

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 September 2026
Masa Penawaran Umum	:	2 - 3 September 2026	Tanggal Distribusi secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	8 September 2026
Tanggal Peninjauan	:	4 September 2026	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2026
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKAINYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT PEGADAIAN (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI , SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.					
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VII, PENAWARAN EFEK BERSIFAT SUKUK KE-2 DARI PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV, DAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II YANG TELAH EFEKTIF.					



PT PEGADAIAN (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama
Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pegadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, Layanan Laboratorium Gemologi, dan Jasa Bulloan
Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel.: (021) 315 5550; Faks. -
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id; Website: www.pegadaian.co.id

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 539 Kantor Cabang Konvensional, 103 Kantor Cabang Syariah, 2.871 Unit Pelayanan Cabang Konvensional, dan 563 Unit Pelayanan Cabang Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan Dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.912.460.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp624.330.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp688.130.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan Dan Menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP2.304.885.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.438.405.000.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp666.480.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan Dan Menawarkan:

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan:

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP1.390.555.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL")

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.005.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp966.550.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan VII Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI. SELAIN DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUNDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK. PERSEROAN EMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERILAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALAMATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH. ZAKAT ATAS BAGI HASIL YANG DITERIMA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YAITU RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DANIATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DANIATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI :

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

„AAA (Triple A)

„AAA_{sy} (Triple A Syariah)

PT FITCH RATINGS INDONESIA

AAA_{sy}

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA

PENAWARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL



PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BRI Danareksa
Sekuritas (Terafiliasi)



PT CIMB Niaga
Sekuritas



PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier
Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Sutor Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PT Pegadaian (Persero), selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan surat No. 1984/00023.00/2026 tanggal 2 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPPSK**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-74/D.04/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), sesuai dengan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-07148/BEI.PP3/06-2026 tanggal 17 Juni 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang sebagian dicantumkan pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum ini memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK, kecuali PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Tidak terdapat sindikasi lain selain daripada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERATURAN OJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiv
RINGKASAN	xv
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	47
III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	50
IV. PERNYATAAN UTANG	55
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	57
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	62
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	72
VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	73
1. RIWAYAT PERSEROAN	73
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR	74
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	75
4. PERJANJIAN PENTING	78
5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	79
6. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	80
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	83
8. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DIREKSI PERSEROAN, DAN PERUSAHAAN ANAK	88
9. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	89
10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA PERUSAHAAN ANAK	92
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	93
12. JARINGAN OPERASIONAL	93
13. ASURANSI	93
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	99
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	111
16. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN	118

IX.	PERPAJAKAN	122
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	123
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	125
XII.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	128
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	136
XIV.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	141
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	143

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V-Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bagian Kedua-Pasar Modal, Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial serta Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial serta Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran, serta mengadministrasikan Obligasi, Obligasi Berwawasan Sosial, dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Obligasi Berwawasan Sosial, dan Sukuk Mudharabah di KSEI.
Ahli Sosial	: a. orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial; atau b. lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.
Akad Mudharabah	: Berarti Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan yang ditandatangani pada 19 Agustus 2026, sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Anak Perusahaan	: Berarti anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bunga Obligasi	: Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Rincian tingkat bunga Obligasi adalah sebagai berikut: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun; dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, kecuali Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial. Rincian tingkat bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagai berikut: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun; dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun.
Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah Perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak, dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah	: Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2026 yang pada tanggal Emisi sebesar Rp2.304.885.000.000 (dua triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari: a) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp1.438.405.000.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah); dan b) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp866.480.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah). Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial, yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi	: Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dan Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Akta Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa Efek, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatitas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 5 UUPPSK.
Efektif	: Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 22 Angka 25 UUPPSK yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yakni: i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeur</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	: Berarti berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No.36/2014
Jumlah Kewajiban	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, yakni berupa jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
Jumlah Terutang	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok dan Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa <i>Ta'widh</i> yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Taklif Al-Filiyyah An-Nasyi'ah An-Nukul</i>). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. <i>Ta'widh</i> hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (<i>taqshir</i>), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (<i>mukhalafah al-syuruth</i>) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (<i>ta'addiy</i>).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Sukuk Mudharabah.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT CIMB Niaga Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Mudharabah	: Berarti akad yang dipilih oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini dan merupakan perjanjian (akad) kerja sama dimana pihak yang menyediakan dana (<i>shahibul mal</i>) berjanji kepada pengelola usaha (<i>mudharib</i>) untuk menyerahkan modal dan pengelola (<i>mudharib</i>) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (<i>nisbah</i>) yang disepakati dimuka antara shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015, tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember tahun dua ribu lima belas), tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Mudharib	: Berarti PT Pegadaian (Persero) selaku pihak pengelola usaha.
Nisbah Pemegang Sukuk	: Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Obligasi	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII, yang terdiri dari: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp924.330.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp988.130.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II, yang terdiri dari: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.005.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp956.550.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Obligasi / Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi atau Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan dan diadministrasikan dalam: - Rekening Efek pada KSEI; atau - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Sukuk Mudharabah	: Berarti masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari: - Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah; dan/atau - masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi, Obligasi Berwawasan Sosial, dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Pendapatan Yang Dibagikan	: Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Mu'nah Produk Rahn yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.
Pendapatan Bagi Hasil	: Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagikan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (<i>unaudited</i>) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan	: Berarti tingkat Pendapatan Bagi Hasil yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Pengakuan Utang Obligasi	: Berarti Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 09 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 17 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah	: Berarti Akta Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 13 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Penjamin Emisi	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak diambil oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi), PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas (Terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi.
Peraturan No. VIII.G.12	: Berarti Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 3/2018	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Peraturan OJK No. 7/2017	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 15/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 18/2018	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2018 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 19/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
Peraturan OJK No. 20/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Informasi Tambahan Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten.
Peraturan OJK No. 36/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 40/2025	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 49/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 53/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 18/2023	:	Berarti Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran untuk: a. Obligasi, No. 11 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, b. Sukuk Mudharabah, No. 15 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, c. Obligasi Berwawasan Sosial, No. 19 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 10 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 18 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 14 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 08 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 16 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 12 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-102/OBL/KSEI/0726 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI No. SP-103/OBL/KSEI/0726 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI No. SP-044/SKK/KSEI/0726 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Persetujuan Prinsip	: Berarti Persetujuan yang telah diberikan BEI atas permohonan pencatatan dari Perseroan berdasarkan Surat BEI No. S-07148/BEI.PP3/06-2026 tanggal 17 Juni 2026, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020.
Perseroan atau Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparasi akta atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	: Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: (i) Kepemilikan atau pernyataan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.912.460.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp924.330.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah); dan - Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp988.130.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Pokok Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi Berwawasan Sosial yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.390.555.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Berwawasan Sosial Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp434.005.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah); dan - Obligasi Berwawasan Sosial Seri B jumlah pokok sebesar Rp956.550.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
Prospektus	: Berarti berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM juncto POJK No.9/2017.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, dan/atau dana milik Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi atau Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
RUPSU	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Sertifikat Jumbo	: Berarti bukti penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening.

Sukuk Mudharabah	: Berarti surat berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan Akad Mudharabah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah total dana sebesar Rp2.304.885.000.000,- (dua triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penempatan dana investasi oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II, yang terdiri dari: Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.438.405.000.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp866.480.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	: Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Emisi	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Penjamin Pelaksana Emisi berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, yaitu tanggal 4 September 2026.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

- Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK : Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana di maksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- BLAG : berarti singkatan dari PT Balai Lelang Artha Gasia d/h PT Balai Lelang Pegadaian
- PBK : berarti singkatan PT Pefindo Biro Kredit
- PGDE : berarti singkatan PT Pegadaian Galeri Dua Empat
- PIJ : berarti singkatan PT Pesonna Indonesia Jaya
- POJ : berarti singkatan PT Pesonna Optima Jasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Perseroan saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1901 melalui peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, dan mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (**"PP No. 7/1969"**). Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (**"PP No. 10/1990"**). Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 selaku Wakil Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 (**"PP No. 51/2011"**) pada tanggal 13 Desember 2011, dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 01 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-029230.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 24525 (**"Akta No. 1/2012"**).

Akta Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 1/2012 telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021 dan No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 (**"Akta No. 15/2021"**).

Berdasarkan Akta No. 15/2021, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pegadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut **"TI"**) dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. 203 Tahun 2026, No. B.1864-DIR/SBM/04/2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian No. 16 tanggal 19 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037645.AH.01.02. Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165586 tanggal 11 Juni 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127639.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026 (**"Akta No. 16/2026"**). Melalui Akta No. 16/2026, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) mengubah nama Perseroan dari PT Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero); (ii) mengubah seluruh anggaran dasar secara menyeluruh.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah perusahaan jasa keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan usaha pegadaian dan layanan keuangan berbasis aset secara konvensional dan syariah. Perseroan berfokus pada penyediaan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat, serta pengembangan ekosistem layanan emas yang terintegrasi.

Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pegadaian dan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Pegadaian

Kegiatan usaha pegadaian merupakan kegiatan inti Perseroan yang dilakukan melalui pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi:

- 1) Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, termasuk gadai efek;
- 2) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- 3) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan hak tanggungan;
- 4) Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- 5) Pelayanan jasa titipan dan sertifikasi terhadap barang berharga.

B. Kegiatan Usaha Layanan Emas (*Bullion services*)

Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem emas, Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha bulion yang mencakup:

- 1) Simpanan emas;
- 2) Pembiayaan emas;
- 3) Perdagangan emas;
- 4) Penitipan emas.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

C. Kegiatan Usaha Jasa Taksiran dan Laboratorium Gemologi

Dalam mendukung kegiatan pembiayaan dan perdagangan emas, Perseroan menyediakan layanan profesional berupa:

- 1) Layanan jasa taksiran untuk perhiasan emas, berlian, dan emas batangan;
- 2) Layanan laboratorium gemologi untuk pengujian dan analisis batu mulia serta logam mulia.

D. Kegiatan Usaha Lainnya

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga melaksanakan:

- 1) Kegiatan usaha di luar pegadaian yang memberikan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kegiatan usaha lainnya yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aset dan sumber daya Perseroan guna meningkatkan nilai tambah Perseroan.

PROSPEK USAHA

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026.
Target Dana Penawaran Umum yang Akan Dihimpun	: Rp25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi Tahap II	: Rp1.912.460.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun Tanggal Emisi.

- Seri dan Kupon Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp924.330.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp988.130.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
- Periode Pembayaran Bunga : 3 (tiga) bulan.
- Satuan Pemindahbukuan : Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Penggunaan Dana : Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- Peringkat Efek :
- idAAA (*Triple A*) dari Pefindo.
- IdAAA (*Triple A*) dari Fitch Ratings Indonesia
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
- Dana pelunasan (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak melakukan penyaluran dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembelian Kembali : Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

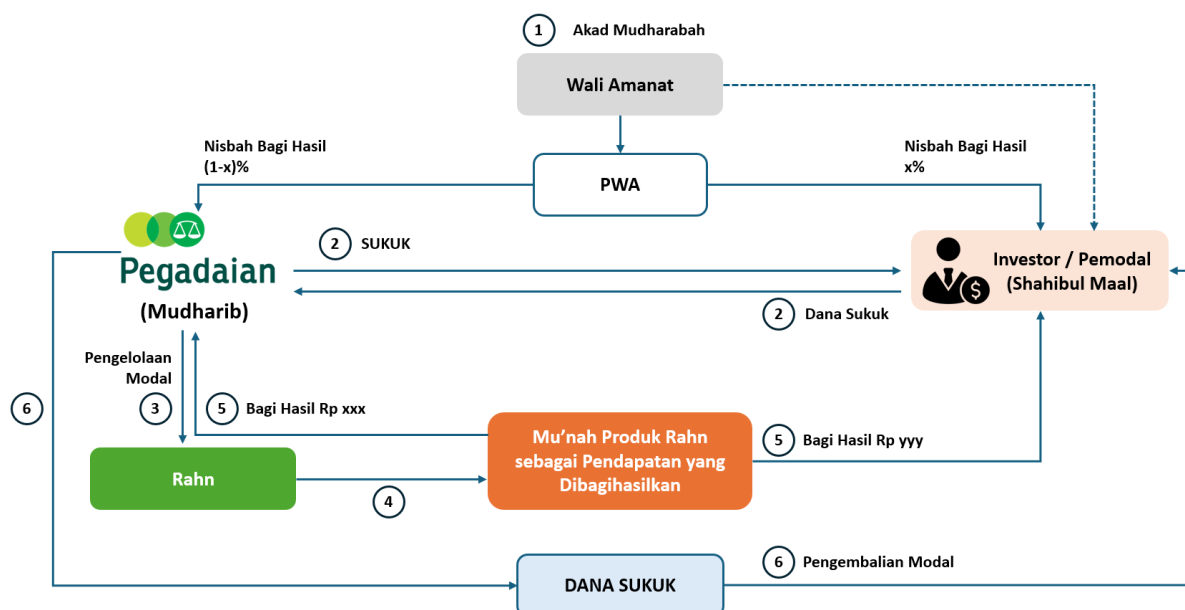
4. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah	: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026.
Target Dana Penawaran Umum yang Akan Dihimpun	: Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Tahap II	: Rp2.304.885.000.000,- (dua triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun Tanggal Emisi.
Seri dan Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan	Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut: Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.438.405.000.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp866.480.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Sukuk Mudharabah.
Periode Pembayaran Bunga	: 3 (tiga) bulan.
Satuan Pemindahbukuan	: Satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).
Jaminan	: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
Peringkat Efek	: - idAAA(sy) (<i>Triple A</i> Syariah) dari Pefindo. - IdAAA (<i>Triple A</i>) dari Fitch Ratings Indonesia

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.
Pembelian Kembali	: Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Sukuk Mudharabah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau *Shohibul Maal*. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Atas pengelolaan Produk *Rahn* terdapat *mu'nah* sebagai pendapatan yang dibagihasilkan kepada *Shohibul Maal*.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan *marhun* (barang gadai) dari Produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha berupa pembiayaan kepada nasabah Perseroan termasuk nasabah yang merupakan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad syariah. Pendapatan yang dibagihasilkan atas Sukuk Mudharabah ini bersumber dari *Mu'nah* yaitu jasa pemeliharaan/penjagaan atas *marhun* (barang jaminan) pada Pemeliharaan *Rahn*.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tersebut harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian

5. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Nama Obligasi	: Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.
Target Dana Penawaran Umum yang Akan Dihimpun	: Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi Tahap II	: Rp1.390.555.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun Tanggal Emisi.
Seri dan Kupon Obligasi	: Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.005.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp956.550.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Berwawasan Sosial.
Periode Pembayaran Bunga	: 3 (tiga) bulan.
Satuan Pemindahbukuan	: Satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).
Jaminan	: Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan merujuk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan (<i>Sustainable Financing Framework</i>) yang disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Lingkungan (<i>Environment</i>), Sosial (<i>Social</i>), dan Tata Kelola (<i>Governance</i>).
Peringkat Efek	: - idAAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo. - IdAAA (<i>Triple A</i>) dari Fitch Ratings Indonesia.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.

Pembelian Kembali : Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi Berwawasan Sosial yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga “Pembelian Kembali”. Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

6. EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Obligasi	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Tetap per Tahun	Peringkat	Nilai Nominal (juta Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Seri B	3 tahun	6 Februari 2024	6 Februari 2027	6,20%	idAAA	201.190
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri B	3 tahun	5 Juli 2024	5 Juli 2027	6,65%	idAAA	51.115
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Seri B	3 tahun	28 Mei 2025	28 Mei 2028	6,80%	idAAA	2.309.205
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Seri A*	370 hari	3 September 2025	13 September 2026	6,10%	idAAA	1.869.775
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Seri B	3 tahun	3 September 2025	3 September 2028	6,20%	idAAA	362.005
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri A*	370 hari	13 November 2025	23 November 2026	5,25%	idAAA	2.700.000
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri B	3 tahun	13 November 2025	13 November 2028	5,50%	idAAA	521.435
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Seri B	3 tahun	5 Juli 2024	5 Juli 2027	6,65%	idAAA	30.055
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Seri B	3 tahun	28 Mei 2025	28 Mei 2028	6,80%	idAAA	985.590
Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I Seri A	370 hari	9 Juli 2026	14 Juli 2027	7,50%	idAAA	828.300
Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I Seri B	3 Tahun	9 Juli 2026	9 Juli 2029	7,55%	idAAA	171.700
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Tahap I Seri A	370 hari	9 Juli 2026	19 Juli 2027	7,50%	idAAA	317.480
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Tahap I Seri B	3 Tahun	9 Juli 2026	9 Juli 2029	7,55%	idAAA	182.520
Jumlah Obligasi yang masih terutang						10.530.370

*) Kewajiban efek bersifat utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan

Sukuk	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Tetap per Tahun	Peringkat	Nilai Nominal (juta Rupiah)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Seri B	3 tahun	5 Juli 2024	5 Juli 2027	6,65%	idAAA(sy)	18.045
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Seri B	3 tahun	28 Mei 2025	28 Mei 2028	6,80%	idAAA(sy)	234.720
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap V Seri A*	370 hari	3 September 2025	13 September 2026	6,10%	idAAA(sy)	1.454.130
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap V Seri B	3 tahun	3 September 2025	3 September 2028	6,20%	idAAA(sy)	165.005
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Seri B	3 tahun	5 Juli 2024	5 Juli 2027	6,65%	idAAA(sy)	100
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap III Seri A*	370 hari	13 November 2025	23 November 2026	5,25%	idAAA(sy)	1.300.000
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap III Seri B	3 tahun	13 November 2025	13 November 2028	5,50%	idAAA(sy)	253.205
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Seri A	370 hari	9 Juli 2026	14 Juli 2027	7,50%	idAAA(sy)	313.460
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Seri B	3 tahun	9 Juli 2026	9 Juli 2029	7,55%	idAAA(sy)	186.540
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri A	370 hari	9 Juli 2026	19 Juli 2027	7,50%	idAAA(sy)	298.495
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri B	3 tahun	9 Juli 2026	9 Juli 2029	7,55%	idAAA(sy)	210.505
Jumlah Sukuk yang masih terutang						4.434.205

*) Kewajiban efek bersifat sukuk Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan

Total kewajiban efek bersifat utang dan/atau sukuk Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp7.323.905.

Perseroan saat ini memiliki likuiditas yang memadai dan fasilitas pendanaan yang dapat diandalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban efek bersifat utang dan/atau sukuk yang jatuh tempo dalam waktu dekat tersebut. Perseroan telah merinci sumber dana pelunasan sebagai berikut:

- Obligasi : Pembayaran pokok dan bunga obligasi jatuh tempo akan menggunakan fasilitas pinjaman dari perbankan konvensional yang tersedia dan telah dijamin sebelumnya.
- Sukuk : Untuk pelunasan sukuk mudharabah, Perseroan akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan syariah, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah.

Langkah ini merupakan bentuk pengelolaan liabilitas secara aktif dan terukur, agar tidak terjadi mismatch antara sumber dana dan penggunaannya, sekaligus memastikan pengelolaan kas tetap optimal serta menjaga komitmen terhadap pemegang obligasi maupun pemegang sukuk.

Keputusan untuk tidak menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan untuk pelunasan efek yang jatuh tempo didasarkan pada pertimbangan strategis yang merujuk pada rencana bisnis, kebutuhan modal kerja, serta efisiensi sumber dana demi mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dana hasil penawaran akan dialokasikan guna mendorong produktivitas, memperluas layanan, dan meningkatkan kinerja usaha Perseroan secara keseluruhan.

PEMENUHAN RASIO PEMBATASAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM JATUH TEMPO DAN DILUNASI

Keterangan	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 30 Juni 2026
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>)	Minimal 1:1	1,26x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER)*	Maksimal 10:1	3,23x

*: Rasio total utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas sebesar Rp142.316.982 juta terhadap jumlah ekuitas sebesar Rp44.013.614 juta berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2026, sehingga menghasilkan DER sebesar 3,23 kali.

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan merujuk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan (*Sustainable Financing Framework*) yang disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*).

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal dan pinjaman perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan di atas.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

8. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari:
- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
 - Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.
- Modal Disetor : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sedangkan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Saham No. 14 tanggal 23 September 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 ("Akta No. 14/2021") yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor 01659/2.1505/AU.1/09/1800-1/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
Jumlah aset	186.330.596	151.654.818	102.616.631
Jumlah liabilitas	142.316.982	110.029.582	66.642.222
Jumlah ekuitas	44.013.614	41.625.236	35.974.409
Jumlah liabilitas dan ekuitas	186.330.596	151.654.818	151.654.818

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Jumlah pendapatan usaha	67.269.189	39.874.974	89.582.409	38.615.988
Jumlah beban usaha	58.434.452	35.176.790	78.471.025	30.958.216
Laba usaha	8.834.737	4.698.184	11.111.384	7.657.772
Laba sebelum pajak penghasilan	8.872.197	4.756.215	11.142.240	7.703.089
Laba bersih periode/tahun berjalan	6.595.943	3.576.451	8.344.212	5.851.797
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	56.153	(12.094)	190.661	(97.147)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	6.560.997	3.577.291	8.576.731	5.745.599
Laba periode/tahun berjalan yang distribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.595.186	3.575.970	8.343.027	5.851.005
Kepentingan non-pengendali	757	481	1.185	792
	6.595.943	3.576.451	8.344.212	5.851.797
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.560.240	3.576.810	8.575.546	5.744.807
Kepentingan non-pengendali	757	481	1.185	792
	6.560.997	3.577.291	8.576.731	5.745.599
Laba per lembar saham dasar (dalam Rupiah penuh)	1.055.230	572.155	1.334.884	936.161

* Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Rasio Pertumbuhan				
Total aset (ytd)	22,86%	17,98%	47,79%	24,26%
Total liabilitas (ytd)	29,34%	26,70%	65,10%	33,42%
Total ekuitas (ytd)	5,74%	1,81%	15,71%	10,23%
Pendapatan (yoy)	79,28%	148,03%	131,98%	58,04%
Laba bersih tahun berjalan (yoy)	84,43%	23,13%	42,59%	33,70%
Laba rugi komprehensif (yoy)	83,41%	24,60%	49,27%	36,23%
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha ⁽¹⁾	13,13%	11,78%	12,40%	19,83%
Marjin EBITDA ⁽²⁾	19,29%	18,45%	18,89%	31,01%
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>) ⁽³⁾	1,26x	1,36x	1,33x	1,40x
Non-performing loan (NPL) ⁽⁴⁾	0,71%	0,77%	0,38%	0,63%
Rasio EBITDA terhadap bunga ⁽⁵⁾	361,48%	350,60%	360,41%	355,03%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁶⁾	9,81%	8,97%	9,31%	15,15%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	3,54%	2,95%	5,50%	5,70%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	14,99%	9,76%	20,05%	16,27%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ⁽⁷⁾	7,36%	6,28%	6,69%	6,21%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁸⁾	30,01%	19,05%	21,69%	17,23%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽⁹⁾	2,95x	2,00x	2,39x	1,66x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) ⁽¹⁰⁾	3,23x	2,31x	2,64x	1,85x
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) ⁽¹¹⁾	0,76x	0,70x	0,73x	0,65x
Rasio utang terhadap EBITDA (<i>Debt/EBITDA</i>) ⁽¹²⁾	5,49x	5,74x	6,50x	5,56x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽¹³⁾	3,47x	3,27x	3,37x	3,28x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽¹⁴⁾	0,20x	0,20x	0,17x	0,19x

* Tidak Diaudit

Catatan:

- (1) Laba usaha dibagi pendapatan usaha.
- (2) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi pendapatan usaha.
- (3) *Current Ratio*, aset lancar dibagi liabilitas lancar.
- (4) NPL dibagi Outstanding Loan.
- (5) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi biaya bunga.
- (6) Laba bersih dibagi pendapatan usaha.
- (7) Rasio imbal hasil aset (ROA) Laba bersih dibagi rata rata aset
- (8) Rasio imbal hasil aset (ROE) Laba bersih dibagi rata rata Ekuitas
- (9) Pinjaman berbunga (pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah) dibagi ekuitas.
- (10) Liabilitas dibagi ekuitas.
- (11) Liabilitas dibagi asset.
- (12) Liabilitas dibagi EBITDA.
- (13) Laba bersih sebelum pajak dan biaya bunga dibagi biaya bunga.
- (14) EBIT dibagi dengan utang Bank, Obligasi & Sukuk dan Pinjaman Pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang Beserta Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2026
Bank BRI	Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 (<i>Negative Covenant</i>)	
<i>Negative Covenant</i>	<i>Debt Equity Ratio</i> (DER) pengambil kredit tidak lebih dari 10:1 (sepuluh dibanding 1)	3,23x
Bank BNI	Berdasarkan SPPK No.INT/06/008/R tanggal 10 Januari 2024 (<i>Financial Covenant</i>)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali	3,23x
	b. <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 1 (satu) kali	1,26x
	c. Rasio <i>Net Non Performing Loan</i> (NPL) maksimal 3%	0,71%
Bank Mandiri	Berdasarkan SPPK No.CBG.CB5/SPPK.MI.014/2022 tanggal 28 April 2022 (<i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri	3,23x
	b. Memelihara <i>Current Ratio</i> di atas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri	1,26x
	c. <i>Non-Performing Loan</i> maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan	0,71%
Bank BCA	Berdasarkan SPPK No.40309/GBK/2023 tanggal 14 April 2023 (Syarat Penarikan/Penggunaan Kredit & Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitor)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> maksimum 10 (sepuluh) kali	3,23x
	b. <i>(Cash+A/R Net)/Total Interest Bearing Debt</i> minimal 1 (satu) kali	1,26x
Bank Permata & Permata Syariah	Berdasarkan SPPK No.587/BP/LOO/CRC-JKT/WB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 (<i>Financial Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Memastikan Total <i>Debt</i> (<i>bank Loan + Bonds</i>) dibagi <i>Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, yang akan diuji setiap triwulanan	3,23x
	b. Memastikan <i>Current Ratio</i> tidak kurang dari 1 (satu) kali, yang akan diuji setiap triwulanan	1,26x
Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	Berdasarkan SPPK No.057/EXT/WS/CBTVIII/CBGII/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 (<i>Financial Covenant</i>)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt (interest bearing debt) to Equity Ratio</i> maksimal 10x (sepuluh kali)	3,23x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 1x (satu kali).	1,26x
Bank BSI	Berdasarkan akta Add XXI No.12 tanggal 9 Februari 2022 (Pasal 5 Syarat Lain-Lain, <i>Financial Covenant</i>)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Rasio <i>Leverage (gearing ratio)</i> maksimal 10 kali	3,23x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 110%.	1,26x
	c. <i>NPL</i> Nett konsolidasi dan NPF Nett syariah maksimal 3% (tiga persen)	0,71%
Bank DKI syariah	Berdasarkan SPPK No.1858/SPPP/700/VI/2023 tanggal 9 Mei 2023 (Syarat Lain-Lain, <i>Affirmative Covenant</i>)	

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2026
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Rasio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali b. Menjaga CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110% c. Tingkat <i>Non-Performing Financing Netto</i> (NPF) Netto maksimal 3%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank DKI (Konvensional)	Berdasarkan SPPK No.725/sppk/925/v/2023 tanggal 9 Mei 2023 (Syarat Lain-lain, <i>Affirmative Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Rasio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali b. Memelihara CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110% c. Tingkat <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Netto maksimal 3%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank Maybank	Berdasarkan SPPK No.S2020.079/DIR.GLOBAL-FIG tanggal 2 November 2020 (Syarat dan Ketentuan Lainnya, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Menjaga Rasio <i>Debt to Equity</i> (DER) setinggi-tingginya ($\leq$) 10 kali b. <i>Coverage Ratio</i> piutang lancar terhadap total <i>outstanding</i> pinjaman seluruh bank minimum 100% c. NPL Net maksimum 3,00%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank Danamon - Konvensional	Berdasarkan akta PKS No.59 tanggal 18 Januari 2023 Notaris Adi Triharso, S.H (Pasal 11, Hal-hal yang diwajibkan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x b. Menjaga <i>Current Ratio</i> minimal 1,0x	3,23x 1,26x
Bank Danamon - Syariah	Berdasarkan akta PKS No.33 tanggal 15 Juni 2020, Notaris Adi Triharso, S.H (Pasal 7, Kewajiban Nasabah)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x b. Menjaga <i>Current Ratio</i> minimal 1,0x	3,23x 1,26x
Bank Muamalat	Berdasarkan SPPK No. 017/OL/CLR/IV/2021 tanggal 5 April 2021 (Persyaratan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Gearing Ratio</i> / DER <10 x b. <i>Current Ratio</i> > 1,1x c. NPL <i>Nett</i> < 3 % (Di atas 120 hari)	3,23x 1,26x 0,71%
Bank BTPN	Berdasarkan PKS No.BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 (kewajiban keuangan).	
<i>Financial Covenant</i>	Mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 10,0 banding 1,0.	3,23x
ICBC	Berdasarkan SPPK No.013/LOD-CBII/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 (kewajiban).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt</i> /Total Ekuitas maksimal 10,00x b. Rasio lancar pada minimal 1,00x	3,23x 1,26x

Keterangan mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Per 30 Juni 2026		
								Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
Perusahaan Anak (Penyertaan Langsung >50%)										
PT Bali Lelang Artha Gasia	2000	Jasa Lelang	2000	2000	99,99%	Dalam Proses Likuidasi	0%	0%	0%	0%
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	2018	Perdagangan Ritel Emas, Perhiasan, Logam Mulia, manufaktur & Refinery	2018	2018	99,999%	Beroperasi	3,84%	2,54%	73,33%	16,67%
Entitas Asosiasi (Pernyertaan Langsung <50%)										
PT Pefindo Biro Kredit	2015	Jasa Credit Rating	2014	2015	13,88%	Beroperasi	0,20%	0,06%	0,09%	-0,20%

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.912.460.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA BELAS MILIAR
EMPAT RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp924.330.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp988.130.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:**

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:**

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP2.304.885.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT MILIAR
DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.438.405.000.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp866.480.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

**OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.390.555.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL")**

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.005.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp956.550.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

Dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
idAAA (Triple A) idAAA(sy) (Triple A Syariah)

PT FITCH RATINGS INDONESIA
AAA(idn)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab ini.



PT PEGADAIAN (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama

Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, Layanan Laboratorium Gemologi, dan Jasa Bullion.

Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162

Jakarta Pusat 10430, Indonesia

Tel.: (021) 315 5550, Faks.: -

E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id : Website: www.pegadaian.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YANG DISEBABKAN KARENA RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSI PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu :

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai Peraturan OJK No. 36/2014;
- b. Telah menjadi Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026; dan
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah merupakan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

PEMENUHAN PENAWARAN UMUM EBUS TERKAIT KEBERLANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum EBUS terkait Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 yaitu :

- a. Memberikan pernyataan komitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan tanpa Penawaran Umum EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan EBUS Keberlanjutan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026;
- b. Memberikan pernyataan komitmen untuk memenuhi IKU Keberlanjutan yang telah disusun sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026;
- c. Memiliki kerangka kebijakan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 sesuai dengan yaitu Kerangka Pembiayaan Keberlanjutan 2026 PT Pegadaian (Persero) untuk Pinjaman Sosial, Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
- d. Memperoleh hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan 2026 No. 0814951 tanggal 17 Maret 2026 yang diterbitkan oleh PT ERM Indonesia; dan
- e. Memiliki bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Revidi Eksternal yaitu PT ERM Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan dokumen kredensial berupa Surat Penjelasan PT ERM Indonesia No. 0812892 tanggal 27 Januari 2026.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITERBITKAN

A. OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.912.460.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp924.330.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp988.130.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahtukarkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah). Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Jadwal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	8 Desember 2026	8 Desember 2026
2	8 Maret 2027	8 Maret 2027
3	8 Juni 2027	8 Juni 2027
4	18 September 2027	8 September 2027
5	-	8 Desember 2027
6	-	8 Maret 2028
7	-	8 Juni 2028
8	-	8 September 2028
9	-	8 Desember 2028
10	-	8 Maret 2029
11	-	8 Juni 2029
12	-	8 September 2029

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Pemegang Obligasi yang berhak atas hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- Bila terjadi keterlambatan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga Jumlah Kewajiban terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk didalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR.

Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan OJK No.20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam subbab Jaminan. Batasan atas penerbitan tambahan utang tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam subbab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang Perseroan atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Obligasi ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
 - c. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain-lain.
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.

- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikannya laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.
 - iv. Salinan resmi dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini
 - g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
 - i. Apabila Obligasi telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Memelihara:
 - likuiditas, yaitu rasio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu)
 - rasio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan dalam poin 2 huruf f.
 - k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
 - l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin l angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/2020.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Poin 2 huruf a, b dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 2 huruf c dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kejadian kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
3. Apabila :
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar karena sebab apapun (kecuali penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum atau peleburan, atau pembubaran karena adanya perubahan badan hukum Perseroan menjadi bentuk lain yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku); atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Sebagian besar hak, ijin, dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal demikian Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kejadian Kelalaian;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - h. pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
 - q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No.14/2025.
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas dan dalam Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No.14/2025; dan
 - e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f) mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO, wajib dilakukan paling sedikit:
 - situs web penyedia sistem;
 - situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan; dan/atau
 - situs web bursa efek;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - e) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - f) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

- 6) Tata cara RUPO;
- a) RUPO secara elektronik maupun secara fisik dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 Dalam hal pelaksanaan RUPO diselenggarakan oleh Wali Amanat secara elektronik, maka RUPO wajib dihadiri secara fisik oleh:
 - Wali Amanat; dan
 - Notaris
 Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, maka RUPO secara elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - Perseroan; dan
 - Notaris.
 - b) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - c) Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, maka Perseroan diwajibkan untuk:
 - mempersiapkan acara RUPO,
 - materi RUPO, dimana Perseroan dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi dalam menyediakan materi RUPO tersebut,
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - d) Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi dalam menyediakan materi RUPO.
 - e) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 Dalam hal dilakukan RUPO kedua atau ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah:
 - untuk RUPO kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua;
 - untuk RUPO ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
 - g) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan KTUR kepada Wali Amanat.
 - h) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - i) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - j) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - k) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - l) Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPO, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
 - m) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - n) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- 7) Pemberian suara:
 Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPO, baik secara fisik dan/atau secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.

- 8) Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g), kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
 - a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) subbab RUPO ini
- 9) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 10) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan:
 1. Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK; dan
 2. Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- 12) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Wali Amanat wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengakuan Utang" dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang yang baru.
- 13) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 14) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 15) Selain pelaksanaan RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025, dengan tata cara yang sama dengan penyelenggaraan RUPO secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. RUPO secara elektronik atau e-RUPO adalah pelaksanaan RUPO oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 - b. Pelaksanaan RUPO secara elektronik atau e-RUPO dilakukan dengan menggunakan:
 - (i) Sistem Penyelenggaraan RUPO secara elektronik (e-RUPO), yang disediakan oleh Penyedia Sistem RUPO secara elektronik (e-RUPO), yaitu:
 - KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau
 - Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dimana Penyedia Sistem atau Perseroan tersebut wajib terhubung dengan KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memastikan Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO.
 - c. Dalam hal RUPO secara elektronik atau e-RUPO dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (i) di atas, maka Perseroan wajib mengacu pada ketentuan penggunaan sistem e-RUPO yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem tersebut, dimana mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia Sistem tersebut.
 - d. Dalam hal RUPO secara elektronik atau e-RUPO dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (ii) di atas, maka mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar pelaksanaan RUPO secara elektronik yang dimiliki oleh Perseroan.
 - e. Dalam hal RUPO diselenggarakan secara elektronik, jumlah Pemegang Obligasi atau Penerima Kuasa dari Pemegang Obligasi yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Perseroan dengan ketentuan Pemegang Obligasi yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Kehadiran Pemegang Obligasi secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran Pemegang Obligasi secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- 16) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

- A. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan peningkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil peningkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-0180/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026, hasil peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian untuk periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027 adalah:

idAAA (Triple A); Stable

Selanjutnya Peningkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No RTG-293/PEF-DIR/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peningkat atas Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan peningkat yang melakukan peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale Pefindo

a) Faktor yang Mendukung Peningkat.

Peran Penting bagi Pemerintah Indonesia

Pefindo menilai Perseroan memiliki peran penting bagi Pemerintah Indonesia, yang tercermin dari posisi strategisnya dalam UMi Holding (UMi Holding) serta statusnya sebagai bank bullion berlisensi pertama di Indonesia. Meskipun Pemerintah hanya memiliki satu saham Seri A (Dwiwama), saham ini memberikan hak khusus yang memastikan kendali kuat atas arah strategis Perseroan, termasuk aksi korporasi, penunjukan dewan, kebijakan pendanaan, dan target bisnis. Operasional Perseroan juga selaras dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah serta usaha mikro dan kecil yang kurang terlayani oleh institusi perbankan formal.

Sebagai anggota inti UMi Holding, kegagalan Perseroan berpotensi memberikan dampak negatif yang material terhadap perekonomian domestik serta dapat mengganggu kredibilitas Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali utama. Pentingnya peran strategis Perseroan juga semakin diperkuat oleh dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi emas Pemerintah. Dalam kerangka *bullion*, dengan sistem regulasi, standar, dan infrastruktur yang komprehensif untuk verifikasi dan transaksi emas, perusahaan memfasilitasi pemurnian, perdagangan, dan penyimpanan emas domestik, sekaligus memonetisasi emas yang dimiliki masyarakat melalui produk simpanan yang dapat dikonversi menjadi gadai dan produk pembiayaan lainnya. Setelah penerbitan lisensi bank bullion pertamanya, Perseroan mencatat ekspansi signifikan pada portofolio gadai, dengan saldo *outstanding* meningkat sebesar 51% menjadi Rp349,5 triliun dari Rp231,3 triliun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pemasukan emas batangan dan perhiasan yang digadaikan oleh nasabah, mencerminkan peningkatan monetisasi aset emas dalam kerangka bullion.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Pegadaian diperkirakan akan mempertahankan posisi unggulnya dalam bisnis pinjaman berbasis gadai, yang didukung oleh pengalaman yang luas, jaringan yang tersebar luas, serta keunggulan regulasi sebagai satu-satunya pemegang lisensi nasional untuk usaha gadai. Dengan memanfaatkan kapabilitas operasional, teknologi informasi, dan manajemen risiko dalam UMi Holding, Perseroan berupaya mengembangkan layanan gadai dan tabungan emas, sehingga memposisikan perusahaan secara lebih kompetitif dibandingkan lembaga keuangan lain yang menasar segmen pasar serupa.

Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan menciptakan peluang *cross-selling* yang bernilai serta meningkatkan akuisisi nasabah Perseroan. Oleh karena itu, kami memproyeksikan pangsa pasar Perseroan akan tetap berada di atas 96% dari total industri gadai, serta berkontribusi sekitar 15% terhadap total penyaluran pembiayaan di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diperkirakan tetap sangat terdiversifikasi, didukung oleh sebaran geografis yang luas serta ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat kecil. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di wilayah pedesaan, Perseroan diperkirakan mampu mempertahankan basis nasabah yang besar, yaitu lebih dari 27 juta rekening nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencakup sekitar 13,4 juta rekening nasabah debitur mikro dan 14,3 juta nasabah pada produk tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo menilai profil kapitalisasi Perseroan sangat kuat, didorong oleh peningkatan akumulasi laba sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya, terutama pada bisnis bullion. Dengan ekspektasi pertumbuhan bisnis yang kuat di atas 10% dalam jangka menengah, kami memproyeksikan rasio *debt-to-equity* (DER) akan berada di kisaran 2,3–2,8 kali dalam jangka menengah, yang masih tergolong rendah dan jauh di bawah batas maksimum regulasi sebesar 10 kali. Kapitalisasi yang sangat kuat ini memberikan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis serta memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Tingkat *leverage* aktual juga diperkirakan tetap fleksibel dalam mendukung ekspansi bisnis, mengingat dominasi pembiayaan jangka pendek dengan tenor pinjaman rata-rata empat bulan atau kurang. Per tahun 2025, ekuitas tercatat sebesar Rp41,6 triliun, meningkat dari Rp35,9 triliun pada tahun 2024.

Likuiditas yang kuat dan profil fleksibilitas keuangan

Posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, terutama didukung oleh model bisnis pembiayaan jangka pendeknya, dengan tenor hingga 120 hari yang membantu memitigasi risiko likuiditas. Per tahun 2025, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan dilaporkan sebesar 129,1%. Arus kas internal bulanan perusahaan yang mencapai sekitar Rp31,3 triliun, porsi fasilitas pinjaman bank yang belum ditarik sebesar Rp20,4 triliun, serta posisi kas sebesar Rp620,5 miliar per tahun 2025, diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Fleksibilitas keuangan Perseroan juga kuat, didukung oleh hubungan yang telah terjalin baik dengan bank-bank bereputasi serta kesadaran merek yang kuat. Perseroan juga telah menunjukkan rekam jejak yang solid di pasar modal utang melalui penerbitan instrumen utang yang sukses, baik konvensional maupun syariah. Kehadiran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagai pemegang saham, bersama dengan indikator keuangan yang sehat, memberikan lapisan keyakinan tambahan bagi kreditur dan investor.

b) Faktor yang Membatasi Pemingkat

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional

Upaya Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, seiring dengan ekspansi bisnis yang berkelanjutan di segmen ritel dan mikro, yang membutuhkan sumber daya manusia yang signifikan untuk mendukung operasional harian. Pemeliharaan banyak kantor cabang, tenaga kerja yang cukup besar, serta interaksi fisik dalam model bisnisnya memerlukan pekerjaan yang padat karya, khususnya bagi penaksir bersertifikat untuk memverifikasi agunan, termasuk di wilayah terpencil.

Hal ini berkontribusi terhadap tingginya biaya operasional, yang tercermin pada rasio *cost-to-income* ("CIR") yang relatif tinggi sebesar 51,1% pada tahun 2025 dan 53,7% pada tahun 2024. Meskipun Perseroan telah melakukan berbagai upaya seperti digitalisasi dan *co-location* dengan BRI, biaya operasional yang cukup besar untuk mempertahankan jaringan luas sebanyak 4.076 kantor serta tenaga kerja sebanyak 12.313 orang per tahun 2025 telah menahan margin kuat yang dihasilkan dari bisnis gadai. Oleh karena itu, Pefindo memperkirakan rasio CIR Perseroan akan tetap berada pada kisaran tinggi, yaitu sekitar 50%–53% dalam 12–24 bulan ke depan.

c) Faktor ESG dalam Penilaian Peringkat

Faktor ESG dipandang netral dalam penilaian peringkat kredit Perseroan, yang mencerminkan keterpaparan yang terbatas terhadap risiko lingkungan dan tata kelola yang material. Namun demikian, perusahaan menghadapi risiko sosial yang relatif lebih tinggi, khususnya terkait perlindungan konsumen, karakteristik demografis, dan tren komunitas.

Sebagai salah satu lembaga gadai terbesar di Indonesia, perlindungan data nasabah menjadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan fisik brankas penyimpanan aset emas yang digadaikan. Kebocoran data yang signifikan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang besar, kerusakan reputasi, serta hilangnya kepercayaan publik, yang berpotensi memicu penarikan dana dari produk tabungan emas oleh nasabah berbiaya rendah dan mengganggu stabilitas operasional.

Kegagalan dalam melindungi identitas digital sekitar 27 juta nasabahnya juga dapat melemahkan ketahanan operasional Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah menerapkan standar keamanan informasi serta terus memperkuat tata kelola teknologi informasi (*IT governance*) dan pengendalian operasional harian.

- B. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia.

Berdasarkan hasil pemingkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 106/DIR/RATLTR/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Pegadaian (Persero) dari PT Fitch Ratings Indonesia, Obligasi telah mendapat peringkat

AAA (idn)
(Triple A)

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No 150/DIR/RATLTR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Peringkat PT Pegadaian (Persero) sehubungan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) (*Triple A*) untuk Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemingkat yang melakukan pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : Capital Market Service

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian (Persero)
Divisi Tresuri
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: -
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : Capital Market Service

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

B. SUKUK MUDHARABAH

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026".

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

TOTAL DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.438.405.000.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp866.480.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan Satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.

Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	
	Seri A	Seri B
1	8 Desember 2026	8 Desember 2026
2	8 Maret 2027	8 Maret 2027
3	8 Juni 2027	8 Juni 2027
4	18 September 2027	8 September 2027
5	-	8 Desember 2027
6	-	8 Maret 2028
7	-	8 Juni 2028
8	-	8 September 2028
9	-	8 Desember 2028
10	-	8 Maret 2029
11	-	8 Juni 2029
12	-	8 September 2029

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau jumlah pelunasan Dana Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan audit.

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil Sukuk untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan per tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp618.516.120.239,- untuk Seri A dan Rp372.584.429.762,- untuk Seri B yang ditentukan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah. Pemegang Sukuk menyatakan bahwa apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan melebihi Rp618.516.120.239,- untuk Seri A dan Rp372.584.429.762,- untuk Seri B, maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut.

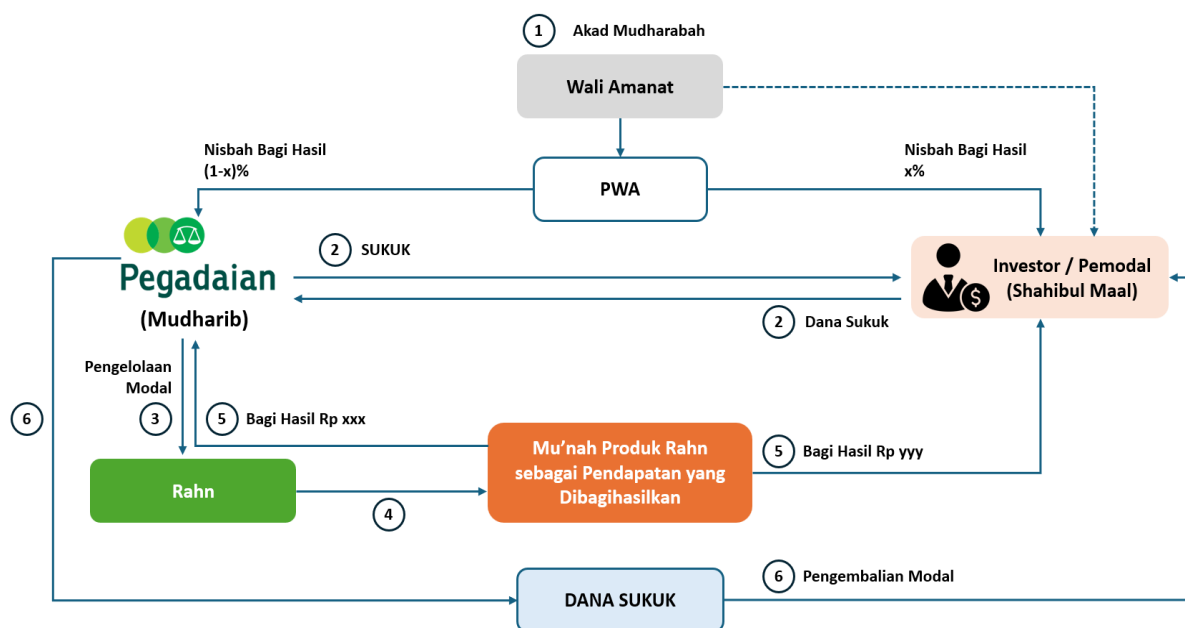
TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: U-0021/DSN-MUI/II/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	Masa Berlaku
1.	Kanny Hidayat Y., SE, MA	No. Kep-15/PM.112/2026 tanggal 16 Juni 2026	16 Juni 2031
2.	DR. HM. Asrorun Ni'am, MA	No. Kep-24/PM.112/2026 tanggal 17 Juni 2026	17 Juni 2031

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026

- Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
- Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau Shohibul Maal. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
- Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Atas pengelolaan Produk Rahn terdapat *mu'nah* sebagai pendapatan yang dibagihasilkan kepada Shohibul Maal.
- Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Usaha Syariah Perseroan, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk Rahn (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha berupa pembiayaan kepada nasabah Perseroan termasuk nasabah yang merupakan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad syariah. Pendapatan yang dibagihasilkan atas Sukuk Mudharabah ini bersumber dari *Mu'nah* yaitu jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun (barang jaminan) pada Pemeliharaan *Rahn*.
- Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemodal dan dana tersebut harus berasal dari Unit Usaha Syariah Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
- Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sehubungan dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 7 Agustus 2026, menyimpulkan bahwa:

- Akad yang digunakan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 adalah akad mudharabah, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai para pemodal/pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan Perseroan sebagai pengelola dana atau mudharib. Kedudukan para pemodal dalam Penerbitan Sukuk ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selalu Wali Amanat yang menjadi wakil dari para Pemegang Sukuk.
- Rukun dan Syarat Akad Mudharabah telah terakomodasi dan terpenuhi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2026
- Dana (*ra'sul maal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah ini akan digunakan oleh Perseroan selaku *mudharib* untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan berupa pembiayaan seluruh produk skema akad syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

4. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu *mu'nah* dari produk Rahn atau Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah PT Pegadaian (Persero).
5. Dalam Akad Mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta'addiy*), kelalaian (*taqshir*), atau pelanggaran kesepakatan (*mukhalafatu al-syuruth*). Pengenaan *ta'widh* ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).
6. Pada dasarnya, pengelola (*mudharib*) tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian yang disebabkan karena pihak *mudharib* melakukan *ta'addiy*, *taqshir*, dan *mukhalafatu al-syuruth*. Namun demikian, *mudharib* boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik dana (*shahibul maal*). Hal tersebut sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan *Wakalah bil-Istismar*. Klausul tentang hal ini telah diakomodasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 dituangkan dalam Akad Mudharabah yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan (*Mudharib*) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pemegang Sukuk (*Shahibul Mal*) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh *Mudharib*, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha *Mudharib* tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan terdiri dari Sukuk seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan Sukuk seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PERSEROAN

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk, Perseroan wajib menyerahkan sejumlah dana kepada Agen Pembayaran untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk, dan dana tersebut secara efektif sudah harus tersedia (*in good funds*) dalam rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut.
- b. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Perseroan dikenakan sanksi membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, yang besarnya akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
- c. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH

Dalam hal Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah dikarenakan terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perseroan tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
 2. Terjadi perubahan isi akad Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi perubahan status Sukuk (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah).

Dalam hal terjadi demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan Dalam Melaksanakan Kewajiban yang besarnya akan ditentukan kemudian dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan bersama-sama Sukuk yang dimilikinya.
3. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU ("KTUR") dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan Pendapatan Bagi Hasil dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025;
 - e. Mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengambil tindakan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

TAMBAHAN PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali pembiayaan baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS PEMBIAYAAN

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam subbab Jaminan. Batasan atas penerbitan tambahan utang tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam subbab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- b. Menyetorkan jumlah uang untuk Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.
- c. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain-lain.
- e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah disampaikannya laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan;
 - iv. Salinan resmi dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah ini;
- g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
- i. Apabila Sukuk Mudharabah telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Memelihara :
 - likuiditas, yaitu rasio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - rasio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf f.
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dengan tujuan untuk Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat baru; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

- 3) Pemeringkatan Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
- 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap dengan Peraturan OJK No. 49/2020.
- m. Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerbitan Sukuk pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah Perseroan.
- n. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang sebagaimana diatur dalam subbab Perubahan Status Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Angka 2 huruf a, b dan c di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 2 huruf d dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.

Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kejadian kelalaian atau cedera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau

3. Apabila:
- Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar karena sebab apapun (kecuali penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum atau peleburan, atau pembubaran karena adanya perubahan badan hukum Perseroan menjadi bentuk lain yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku); atau
 - Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap; atau
 - Sebagian besar hak, ijin, dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk dan mengambil Keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal demikian Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - Pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kejadian Kelalaian tersebut di atas;
 - Pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - Rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk;
 - Pembelian kembali Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk;
 - Rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 - periode penawaran pembelian kembali;
 - jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali;
 - tata cara penyelesaian transaksi;
 - persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
 - Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut
 - Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
 - Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
 - Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk;
 - Pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;

- o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;
- p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk;
- q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan melalui:
 - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan,
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Sukuk dicatatkan:

- 1.1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk mengenai perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kejadian Kelalaian dan Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kejadian Kelalaian termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- 1.2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 huruf a, huruf b dan huruf d, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
- 1.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 1.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU :
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPSU, wajib dilakukan paling sedikit;
 - situs web penyedia sistem;
 - situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI;
 - situs web Perseroan dan/atau;
 - situs web bursa efek
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - e. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - agenda RUPSU;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - f. RUPSU kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
- 1.6. Tata Cara RUPSU:
 - a. RUPSU secara elektronik maupun secara fisik dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 Dalam hal pelaksanaan RUPSU diselenggarakan oleh Wali Amanat secara elektronik, maka RUPSU wajib dihadiri secara fisik oleh:
 - Wali Amanat; dan
 - Notaris
 Dalam hal Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah meminta penggantian Wali Amanat, maka RUPSU secara elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - Perseroan; dan
 - Notaris
 - b. RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU;
 - c. Dalam hal Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah meminta penggantian Wali Amanat, maka Perseroan diwajibkan untuk:
 - mempersiapkan acara RUPSU,
 - materi RUPSU, dimana Perseroan dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Sukuk Mudharabah dalam menyediakan materi RUPSU tersebut,
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - d. Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Sukuk Mudharabah dalam menyediakan materi RUPSU.
 - e. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - f. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 Dalam hal dilakukan RUPSU kedua atau ketiga, Pemegang Sukuk yang berhak hadir adalah:
 - untuk RUPSU kedua, Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPSU kedua;
 - untuk RUPSU ketiga, Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPSU ketiga.
 - g. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan atau menyerahkan KTUR kepada Wali Amanat.
 - h. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.

- i. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - j. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - k. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - l. Pemegang Sukuk Mudharabah dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPSU, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSU dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk Mudharabah selain suara abstain.
 - m. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSU, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - n. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- 1.7. Pemberian Suara:
Pemegang Sukuk Mudharabah dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPSU, baik secara fisik dan/atau secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSU dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk Mudharabah selain suara abstain
- 1.8. Dengan memperhatikan ketentuan poin 1.6 huruf k, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - 2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.

- 3) Apabila RUPSU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - 7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5;
- 1.9. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPSU yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/2020, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
- 1.10. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan.
- 1.11. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSU diselenggarakan:
 - Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPSU kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPSU kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek.
 Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPSU kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPSU;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
- 1.12. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, dan Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengikatan Kewajiban, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengikatan Kewajiban" dengan menambahkan Akta Pengikatan Kewajiban yang baru.

- 1.13. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
- 1.14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 1.15. Selain pelaksanaan RUPSU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2025, dengan tata cara yang sama dengan penyelenggaraan RUPSU secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. RUPSU secara elektronik atau e-RUPSU adalah pelaksanaan RUPSU oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 - b. Pelaksanaan RUPSU secara elektronik atau e-RUPSU dilakukan dengan menggunakan:
 - (i) Sistem Penyelenggaraan RUPSU secara elektronik (e-RUPSU), yang disediakan oleh Penyedia Sistem RUPSU secara elektronik (e-RUPSU), yaitu:
 - KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau
 - Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) Sistem yang disediakan oleh Emiten, dimana Penyedia Sistem atau Emiten tersebut wajib terhubung dengan KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memastikan Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU.
 - c. Dalam hal RUPSU secara elektronik atau e-RUPSU dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (i) di atas, maka Perseroan wajib mengacu pada ketentuan penggunaan sistem e-RUPSU yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem tersebut, dimana mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia Sistem tersebut.
 - d. Dalam hal RUPSU secara elektronik atau e-RUPSU dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (ii) di atas, maka mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar pelaksanaan RUPSU secara elektronik yang dimiliki oleh Perseroan.
 - e. Dalam hal RUPSU diselenggarakan secara elektronik, jumlah Pemegang Sukuk atau Penerima Kuasa dari Pemegang Sukuk yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Emiten dengan ketentuan Pemegang Sukuk yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - f. Kehadiran Pemegang Sukuk secara elektronik melalui e-RUPSU yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran Pemegang Sukuk secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- 1.16. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

- A. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Sukuk Mudharabah yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-0181/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian untuk periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027 adalah:

idAAA(sy) (Triple A Syariah); Stable

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No RTG-293/PEF-DIR/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale Pefindo

a) Faktor yang Mendukung Peningkatan

Peran Penting bagi Pemerintah Indonesia

Pefindo menilai Perseroan memiliki peran penting bagi Pemerintah Indonesia, yang tercermin dari posisi strategisnya dalam Ultra Micro Holding (UMi Holding) serta statusnya sebagai bank bullion berlisensi pertama di Indonesia. Meskipun Pemerintah hanya memiliki satu saham Seri A (Dwiwama), saham ini memberikan hak khusus yang memastikan kendali kuat atas arah strategis Perseroan, termasuk aksi korporasi, penunjukan dewan, kebijakan pendanaan, dan target bisnis. Operasional Perseroan juga selaras dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah serta usaha mikro dan kecil yang kurang terlayani oleh institusi perbankan formal.

Sebagai anggota inti UMi Holding, kegagalan Perseroan berpotensi memberikan dampak negatif yang material terhadap perekonomian domestik serta dapat mengganggu kredibilitas Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali utama. Pentingnya peran strategis Perseroan juga semakin diperkuat oleh dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi emas Pemerintah. Dalam kerangka *bullion*, dengan sistem regulasi, standar, dan infrastruktur yang komprehensif untuk verifikasi dan transaksi emas, perusahaan memfasilitasi pemurnian, perdagangan, dan penyimpanan emas domestik, sekaligus memonetisasi emas yang dimiliki masyarakat melalui produk simpanan yang dapat dikonversi menjadi gadai dan produk pembiayaan lainnya. Setelah penerbitan lisensi bank *bullion* pertamanya, Perseroan mencatat ekspansi signifikan pada portofolio gadai, dengan saldo *outstanding* meningkat sebesar 51% menjadi Rp349,5 triliun dari Rp231,3 triliun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pemasukan emas batangan dan perhiasan yang digadaikan oleh nasabah, mencerminkan peningkatan monetisasi aset emas dalam kerangka *bullion*.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Pegadaian diperkirakan akan mempertahankan posisi unggulnya dalam bisnis pinjaman berbasis gadai, yang didukung oleh pengalaman yang luas, jaringan yang tersebar luas, serta keunggulan regulasi sebagai satu-satunya pemegang lisensi nasional untuk usaha gadai. Dengan memanfaatkan kapabilitas operasional, teknologi informasi, dan manajemen risiko dalam UMi Holding, Perseroan berupaya mengembangkan layanan gadai dan tabungan emas, sehingga memposisikan perusahaan secara lebih kompetitif dibandingkan lembaga keuangan lain yang menasar segmen pasar serupa.

Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan mendapatkan peluang *cross-selling* yang bernilai serta meningkatkan akuisisi nasabah Perseroan. Oleh karena itu, kami memproyeksikan pangsa pasar Perseroan akan tetap berada di atas 96% dari total industri gadai, serta berkontribusi sekitar 15% terhadap total penyaluran pembiayaan di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diperkirakan tetap sangat terdiversifikasi, didukung oleh sebaran geografis yang luas serta ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat kecil. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di wilayah pedesaan, Perseroan diperkirakan mampu mempertahankan basis nasabah yang besar, yaitu lebih dari 27 juta rekening nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencakup sekitar 13,4 juta rekening nasabah debitur mikro dan 14,3 juta nasabah pada produk tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo menilai profil kapitalisasi Perseroan sangat kuat, didorong oleh peningkatan akumulasi laba sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya, terutama pada bisnis bullion. Dengan ekspektasi pertumbuhan bisnis yang kuat di atas 10% dalam jangka menengah, kami memproyeksikan rasio *debt-to-equity* (DER) akan berada di kisaran 2,3–2,8 kali dalam jangka menengah, yang masih tergolong rendah dan jauh di bawah batas maksimum regulasi sebesar 10 kali. Kapitalisasi yang sangat kuat ini memberikan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis serta memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Tingkat *leverage* aktual juga diperkirakan tetap fleksibel dalam mendukung ekspansi bisnis, mengingat dominasi pembiayaan jangka pendek dengan tenor pinjaman rata-rata empat bulan atau kurang. Per tahun 2025, ekuitas tercatat sebesar Rp41,6 triliun, meningkat dari Rp35,9 triliun pada tahun 2024.

Likuiditas yang kuat dan profil fleksibilitas keuangan

Posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, terutama didukung oleh model bisnis pembiayaan jangka pendeknya, dengan tenor hingga 120 hari yang membantu memitigasi risiko likuiditas. Per tahun 2025, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan dilaporkan sebesar 129,1%. Arus kas internal bulanan perusahaan yang mencapai sekitar Rp31,3 triliun, porsi fasilitas pinjaman bank yang belum ditarik sebesar Rp20,4 triliun, serta posisi kas sebesar Rp620,5 miliar per tahun 2025, diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban obligasi jatuh tempo dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Fleksibilitas keuangan Perseroan juga kuat, didukung oleh hubungan yang telah terjalin baik dengan bank-bank bereputasi serta kesadaran merek yang kuat. Perseroan juga telah menunjukkan rekam jejak yang solid di pasar modal utang melalui penerbitan instrumen utang yang sukses, baik konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham, bersama dengan indikator keuangan yang sehat, memberikan lapisan keyakinan tambahan bagi kreditur dan investor.

b) Faktor yang Membatasi Pemeringkat

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional

Upaya Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, seiring dengan ekspansi bisnis yang berkelanjutan di segmen ritel dan mikro, yang membutuhkan sumber daya manusia yang signifikan untuk mendukung operasional harian. Pemeliharaan banyak kantor cabang, tenaga kerja yang cukup besar, serta interaksi fisik dalam model bisnisnya memerlukan pekerjaan yang padat karya, khususnya bagi penaksir bersertifikat untuk memverifikasi agunan, termasuk di wilayah terpencil.

Hal ini berkontribusi terhadap tingginya biaya operasional, yang tercermin pada rasio CIR yang relatif tinggi sebesar 51,1% pada tahun 2025 dan 53,7% pada tahun 2024. Meskipun Perseroan telah melakukan berbagai upaya seperti digitalisasi dan *co-location* dengan BRI, biaya operasional yang cukup besar untuk mempertahankan jaringan luas sebanyak 4.076 kantor serta tenaga kerja sebanyak 12.313 orang per tahun 2025 telah menahan margin kuat yang dihasilkan dari bisnis gadai. Oleh karena itu, kami memperkirakan rasio CIR Perseroan akan tetap berada pada kisaran tinggi, yaitu sekitar 50%–53% dalam 12–24 bulan ke depan.

c) Faktor ESG dalam Penilaian Peringkat

Faktor ESG dipandang netral dalam penilaian peringkat kredit Perseroan, yang mencerminkan keterpaparan yang terbatas terhadap risiko lingkungan dan tata kelola yang material. Namun demikian, Perseroan menghadapi risiko sosial yang relatif lebih tinggi, khususnya terkait perlindungan konsumen, karakteristik demografis, dan tren komunitas.

Sebagai salah satu lembaga gadai terbesar di Indonesia, perlindungan data nasabah menjadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan fisik brankas penyimpanan aset emas yang digadaikan. Kebocoran data yang signifikan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang besar, kerusakan reputasi, serta hilangnya kepercayaan publik, yang berpotensi memicu penarikan dana dari produk tabungan emas oleh nasabah berbiaya rendah dan mengganggu stabilitas operasional.

Kegagalan dalam melindungi identitas digital sekitar 27 juta nasabahnya juga dapat melemahkan ketahanan operasional Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah menerapkan standar keamanan informasi serta terus memperkuat tata kelola teknologi informasi (*IT governance*) dan pengendalian operasional harian.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Sukuk Mudharabah yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 106/DIR/RATL TR/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Pegadaian (Persero) dari PT Fitch Ratings Indonesia, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

**AAA (idn)
(Triple A)**

Selanjutnya Peringkat Sukuk Mudharabah telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No 150/DIR/RATL TR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Peringkat PT Pegadaian (Persero) sehubungan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) (*Triple A*) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : Capital Market Service

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian (Persero)
Divisi Tresuri
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: -
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail : waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Service

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

C. OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

NAMA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026".

JENIS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Berwawasan Sosial.

JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.390.555.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah). Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.005.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp956.550.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2026. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 September 2027 untuk Seri A dan 8 September 2029 untuk Seri B.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan Satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah). Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Sosial merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.

Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial	
	Seri A	Seri B
1	8 Desember 2026	8 Desember 2026
2	8 Maret 2027	8 Maret 2027
3	8 Juni 2027	8 Juni 2027
4	18 September 2027	8 September 2027
5	-	8 Desember 2027
6	-	8 Maret 2028
7	-	8 Juni 2028
8	-	8 September 2028
9	-	8 Desember 2028
10	-	8 Maret 2029
11	-	8 Juni 2029
12	-	8 September 2029

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PERUBAHAN STATUS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN SOSIAL

1. Dalam hal hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan tahunan Perseroan, serta melaksanakan rencana tindak paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak dari Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas gagal dilaksanakan, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan/atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemberitahuan kepada Wali Amanat, serta melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 31/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan tanggal kejadian dan uraian atau informasi atas penyebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial.

3. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dapat meminta kepada Perseroan untuk:
 - a. membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put-option*); atau
 - b. memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial;

Pemintaan sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Status Obligasi Berwawasan Sosial ini disampaikan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara tertulis dengan melampirkan Bukti Kepemilikan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik (**"Tanggal Permintaan"**)
4. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put-option*) sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali sebagai pelunasan (*put-option*) dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ke Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put-option*) sebagaimana dimaksud dalam subbab ini angka 3 huruf a maka Perseroan wajib membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put-option*) atas Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang menyampaikan permintaan pembelian kembali sebagai pelunasan (*put-option*) tersebut.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali sebagai pelunasan (*put-option*);
 - ii. harga pembelian kembali sebagai pelunasan (*put-option*);
 - iii. daftar pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali sebagai pelunasan (*put-option*);
 - iv. Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put-option*);

Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan atas Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dilunasi tersebut Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut.
 - d. Pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan (*put option*) wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
 - e. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put-option*) adalah 100% (seratus persen) (at par) Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ditambah dengan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial ditambah dengan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial berjalan dan Denda (apabila ada).
 - f. Agen Pembayaran akan membayarkan Harga Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Sebagai Pelunasan (*Put Option*) kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Perseroan.
 - g. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put option*), Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening, Perseroan, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put option*), termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put option*) tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Perseroan dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
 - h. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put option*) yang telah diajukan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini tidak dapat ditarik kembali.
 - i. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put option*) hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam subbab ini.

Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pelunasan (*put option*) tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Perseroan.
5. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Kompensasi kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial akan diberikan kepada para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b.
 - c. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial akan diputuskan dalam RUPO yang akan diselenggarakan sesuai ketentuan dalam RUPO di bawah ini, setelah pelaksanaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam poin 4 ini selesai dilaksanakan.
 - d. Perseroan dan Wali Amanat akan menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan setelah diperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang menyepakati besaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru.
 - e. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan salinan addendum Perjanjian Perwaliamanatan kepada KSEI, dengan tembusan kepada Wali Amanat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. besaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru;
 - ii. tanggal efektif pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial baru.

6. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial untuk membeli kembali sebagaimana poin 3, apabila perubahan status Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18/2023 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
- b. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang berlaku atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan Jumlah Kewajiban terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- d. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. Mengambil keputusan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial dan dalam Peraturan OJK No.20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN

Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam subbab Jaminan. Batasan atas penerbitan tambahan utang tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam subbab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang Perseroan atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Obligasi Berwawasan Sosial ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial.
 - c. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
 - d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain lain.
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan interim Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikan bersamaan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan;
 - iv. Salinan resmi dari akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial ini.
 - g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
 - i. Apabila Obligasi Berwawasan Sosial telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Memelihara:
 - likuiditas, yaitu rasio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - rasio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan dalam angka 2 huruf f.
 - k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial, yang copynya diserahkan kepada Wali Amanat;

- I. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Berwawasan Sosial kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi Berwawasan Sosial yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi Berwawasan Sosial selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/2020.
- m. Perseroan melaksanakan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan persyaratan efek bersifat utang berwawasan sosial sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2023:
 - (1) menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Perseroan wajib menyampaikan laporan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - realisasi penggunaan dana terhadap Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) yang dipilih;
 - pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
 - perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
 - dampak KUBS yang dibiayai.
 - (b) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) wajib mendapatkan revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.
 - (c) Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) tidak wajib mendapatkan revidi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b).
 - (d) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat dengan dilekatkan pada laporan tahunan.
 - (e) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) mengikuti periode penyampaian laporan tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (f) Dalam hal antara tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran Obligasi Berwawasan Sosial sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan terdekat.
 - (g) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (f), tidak berlaku apabila tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran Obligasi Berwawasan Sosial sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 - (h) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (g), untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan paling lambat pada laporan tahunan setelah ulang tahun penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial.
 - (i) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) wajib dilakukan sampai dengan Obligasi Berwawasan Sosial jatuh tempo.

- (2) dalam hal laporan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS, Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBS. Rencana tindak tersebut berserta laporan hasil revidi Penyedia Revidi Eksternal yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (g).
- (3) dalam hal laporan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS, Perseroan wajib melakukan rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBS paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana tindak Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal rencana tindak Perseroan gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBS, Perseroan wajib:
 - menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat;
 - mengumumkan kepada masyarakat;
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Perseroan atau perusahaan publik.
- (5) wajib memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana syarat dan ketentuan mengenai Perubahan Status Obligasi Berwawasan Sosial terkait konsekuensi yang perlu dilakukan oleh Perseroan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan Berwawasan Sosial yang tidak lagi menjadi efek bersifat utang berwawasan sosial.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Poin 2 huruf a, b dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 2 huruf c, dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kejadian kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial berupa Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial; atau
 - d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.

3. Apabila:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar karena sebab apapun (kecuali penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum atau peleburan, atau pembubaran karena adanya perubahan badan hukum Perseroan menjadi bentuk lain yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku); atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - e. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Sebagian besar hak, ijin, dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial. Dalam hal demikian Obligasi Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dengan sendirinya

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial;
 - e. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam subbab Kejadian Kelalaian tersebut di atas;
 - f. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - h. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Sosial apabila jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial untuk masing-masing jenis Obligasi Berwawasan Sosial yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;

- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
- n. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- q. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Berwawasan Sosial dicatatkan:

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025.
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas dan dalam Peraturan OJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 14/2025;
 - e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - f) mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang belum di lunasi termasuk di dalamnya Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (yang bukan merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Berwawasan Sosial oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO, wajib dilakukan paling sedikit:
 - situs web penyedia sistem;
 - situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan; dan/atau
 - situs web bursa efek;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - e) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - f) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO;
 - a) RUPO secara elektronik maupun secara fisik dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 Dalam hal pelaksanaan RUPO diselenggarakan oleh Wali Amanat secara elektronik, maka RUPO wajib dihadiri secara fisik oleh:
 - Perseroan; dan
 - Notaris
 Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta penggantian Wali Amanat, maka RUPO secara elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - Perseroan; dan
 - Notaris.
 - b) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - c) Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta penggantian Wali Amanat, maka Perseroan diwajibkan untuk:
 - mempersiapkan acara RUPO,
 - materi RUPO, dimana Perseroan dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dalam menyediakan materi RUPO tersebut,
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita cara RUPO.
 - d) Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dalam menyediakan materi RUPO.
 - e) Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.

- f) Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Dalam hal dilakukan RUPO kedua atau ketiga, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir adalah:
- untuk RUPO kedua, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua;
 - untuk RUPO ketiga, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
- g) Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan KTUR kepada Wali Amanat.
- h) Seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Berwawasan Sosial yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- i) Setiap Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
- j) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- k) Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- l) Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPO, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial selain suara abstain.
- m) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
- n) Sebelum pelaksanaan RUPO:
- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
- 7) Pemberian Suara:
Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPO, baik secara fisik dan/atau secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial selain suara abstain.
- 8) Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6) poin k, kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) diatur sebagai berikut:
- (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.

- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) subbab RUPO ini.
- 9) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 10) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan:
 1. Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- 12) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan, dan Wali Amanat wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial.
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengakuan Utang" dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial yang baru.
- 13) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 14) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 15) Selain pelaksanaan RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2025, dengan tata cara yang sama dengan penyelenggaraan RUPO secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. RUPO secara elektronik atau e-RUPO adalah pelaksanaan RUPO oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 - b. Pelaksanaan RUPO secara elektronik atau e-RUPO dilakukan dengan menggunakan:
 - (i) Sistem Penyelenggaraan RUPO secara elektronik (e-RUPO), yang disediakan oleh Penyedia Sistem RUPO secara elektronik (e-RUPO), yaitu:
 - KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau
 - Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dimana Penyedia Sistem atau Perseroan tersebut wajib terhubung dengan KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memastikan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dalam RUPO.
 - c. Dalam hal RUPO secara elektronik atau e-RUPO dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (i) di atas, maka Perseroan wajib mengacu pada ketentuan penggunaan sistem e-RUPO yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem tersebut, dimana mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia Sistem tersebut.
 - d. Dalam hal RUPO secara elektronik atau e-RUPO dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (ii) di atas, maka mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar pelaksanaan RUPO secara elektronik yang dimiliki oleh Perseroan.
 - e. Dalam hal RUPO diselenggarakan secara elektronik, jumlah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau Penerima Kuasa dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Perseroan dengan ketentuan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - f. Kehadiran Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- 16) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

- A. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan peningkatan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil peningkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-0182/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026, hasil peningkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian untuk periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027 adalah:

idAAA (Triple A); Stable

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No RTG-293/PEF-DIR/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale

a) Faktor yang Mendukung Pemeringkat.

Peran Penting bagi Pemerintah Indonesia

Pefindo menilai Perseroan memiliki peran penting bagi Pemerintah Indonesia, yang tercermin dari posisi strategisnya dalam Ultra Micro Holding (UMi Holding) serta statusnya sebagai bank bullion berlisensi pertama di Indonesia. Meskipun Pemerintah hanya memiliki satu saham Seri A (Dwiwama), saham ini memberikan hak khusus yang memastikan kendali kuat atas arah strategis Perseroan, termasuk aksi korporasi, penunjukan dewan, kebijakan pendanaan, dan target bisnis. Operasional Perseroan juga selaras dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah serta usaha mikro dan kecil yang kurang terlayani oleh institusi perbankan formal.

Sebagai anggota inti UMi Holding, kegagalan Perseroan berpotensi memberikan dampak negatif yang material terhadap perekonomian domestik serta dapat mengganggu kredibilitas Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali utama. Pentingnya peran strategis Perseroan juga semakin diperkuat oleh dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi emas Pemerintah. Dalam kerangka *bullion*, dengan sistem regulasi, standar, dan infrastruktur yang komprehensif untuk verifikasi dan transaksi emas, perusahaan memfasilitasi pemurnian, perdagangan, dan penyimpanan emas domestik, sekaligus memonetisasi emas yang dimiliki masyarakat melalui produk simpanan yang dapat dikonversi menjadi gadai dan produk pembiayaan lainnya. Setelah penerbitan lisensi bank *bullion* pertamanya, Perseroan mencatat ekspansi signifikan pada portofolio gadai, dengan saldo *outstanding* meningkat sebesar 51% menjadi IDR349,5 triliun dari IDR231,3 triliun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pemasukan emas batangan dan perhiasan yang digadaikan oleh nasabah, mencerminkan peningkatan monetisasi aset emas dalam kerangka *bullion*.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Pegadaian diperkirakan akan mempertahankan posisi unggulnya dalam bisnis pinjaman berbasis gadai, yang didukung oleh pengalaman yang luas, jaringan yang tersebar luas, serta keunggulan regulasi sebagai satu-satunya pemegang lisensi nasional untuk usaha gadai. Dengan memanfaatkan kapabilitas operasional, teknologi informasi, dan manajemen risiko dalam UMi Holding, Perseroan berupaya mengembangkan layanan gadai dan tabungan emas, sehingga memposisikan perusahaan secara lebih kompetitif dibandingkan lembaga keuangan lain yang menasar segmen pasar serupa.

Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan mendapatkan peluang *cross-selling* yang bernilai serta meningkatkan akuisisi nasabah Perseroan. Oleh karena itu, kami memproyeksikan pangsa pasar Perseroan akan tetap berada di atas 96% dari total industri gadai, serta berkontribusi sekitar 15% terhadap total penyaluran pembiayaan di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diperkirakan tetap sangat terdiversifikasi, didukung oleh sebaran geografis yang luas serta ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat kecil. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di wilayah pedesaan, Perseroan diperkirakan mampu mempertahankan basis nasabah yang besar, yaitu lebih dari 27 juta rekening nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencakup sekitar 13,4 juta rekening nasabah debitur mikro dan 14,3 juta nasabah pada produk tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo menilai profil kapitalisasi Perseroan sangat kuat, didorong oleh peningkatan akumulasi laba sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya, terutama pada bisnis *bullion*. Dengan ekspektasi pertumbuhan bisnis yang kuat di atas 10% dalam jangka menengah, kami memproyeksikan rasio *debt-to-equity* (DER) akan berada di kisaran 2,3–2,8 kali dalam jangka menengah, yang masih tergolong rendah dan jauh di bawah batas maksimum regulasi sebesar 10 kali. Kapitalisasi yang sangat kuat ini memberikan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis serta memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Tingkat leverage aktual juga diperkirakan tetap fleksibel dalam mendukung ekspansi bisnis, mengingat dominasi pembiayaan jangka pendek dengan tenor pinjaman rata-rata empat bulan atau kurang. Per FY2025, ekuitas tercatat sebesar IDR41,6 triliun, meningkat dari IDR35,9 triliun pada FY2024.

Likuiditas yang kuat dan profil fleksibilitas keuangan

Posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, terutama didukung oleh model bisnis pembiayaan jangka pendeknya, dengan tenor hingga 120 hari yang membantu memitigasi risiko likuiditas. Per FY2025, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan dilaporkan sebesar 129,1%. Arus kas internal bulanan perusahaan yang mencapai sekitar IDR31,3 triliun, porsi fasilitas pinjaman bank yang belum ditarik sebesar IDR20,4 triliun, serta posisi kas sebesar IDR620,5 miliar per FY2025, diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban obligasi jatuh tempo dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Fleksibilitas keuangan Perseroan juga kuat, didukung oleh hubungan yang telah terjalin baik dengan bank-bank bereputasi serta kesadaran merek yang kuat. Perusahaan juga telah menunjukkan rekam jejak yang solid di pasar modal utang melalui penerbitan instrumen utang yang sukses, baik konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham, bersama dengan indikator keuangan yang sehat, memberikan lapisan keyakinan tambahan bagi kreditur dan investor.

b) Faktor yang Membatasi Pemingkat.

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Upaya Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, seiring dengan ekspansi bisnis yang berkelanjutan di segmen ritel dan mikro, yang membutuhkan sumber daya manusia yang signifikan untuk mendukung operasional harian. Pemeliharaan banyak kantor cabang, tenaga kerja yang cukup besar, serta interaksi fisik dalam model bisnisnya memerlukan pekerjaan yang padat karya, khususnya bagi penaksir bersertifikat untuk memverifikasi agunan, termasuk di wilayah terpencil.

Hal ini berkontribusi terhadap tingginya biaya operasional, yang tercermin pada rasio *cost-to-income* (CIR) yang relatif tinggi sebesar 51,1% pada FY2025 dan 53,7% pada FY2024. Meskipun Perseroan telah melakukan berbagai upaya seperti digitalisasi dan *co-location* dengan BRI, biaya operasional yang cukup besar untuk mempertahankan jaringan luas sebanyak 4.076 kantor serta tenaga kerja sebanyak 12.313 orang per FY2025 telah menahan margin kuat yang dihasilkan dari bisnis gadai. Oleh karena itu, kami memperkirakan rasio CIR Perseroan akan tetap berada pada kisaran tinggi, yaitu sekitar 50%–53% dalam 12–24 bulan ke depan.

c) Faktor ESG dalam Penilaian Peringkat

Faktor ESG dipandang netral dalam penilaian peringkat kredit Perseroan, yang mencerminkan keterpaparan yang terbatas terhadap risiko lingkungan dan tata kelola yang material. Namun demikian, perusahaan menghadapi risiko sosial yang relatif lebih tinggi, khususnya terkait perlindungan konsumen, karakteristik demografis, dan tren komunitas.

Sebagai salah satu lembaga gadai terbesar di Indonesia, perlindungan data nasabah menjadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan fisik brankas penyimpanan aset emas yang digadaikan. Kebocoran data yang signifikan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang besar, kerusakan reputasi, serta hilangnya kepercayaan publik, yang berpotensi memicu penarikan dana dari produk tabungan emas oleh nasabah berbiaya rendah dan mengganggu stabilitas operasional.

Kegagalan dalam melindungi identitas digital sekitar 27 juta nasabahnya juga dapat melemahkan ketahanan operasional Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah menerapkan standar keamanan informasi serta terus memperkuat tata kelola teknologi informasi (*IT governance*) dan pengendalian operasional harian.

- B. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia.

Berdasarkan hasil pemingkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 106/DIR/RATLTR/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Pegadaian (Persero) dari PT Fitch Ratings Indonesia, Obligasi Berwawasan Sosial telah mendapat peringkat:

**AAA (idn)
(Triple A)**

Selanjutnya Peringkat Obligasi Berwawasan Sosial telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No 150/DIR/RATLTR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Peringkat PT Pegadaian (Persero) sehubungan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) (*Triple A*) untuk Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemingkat yang melakukan pemingkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : Capital Market Service

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian (Persero)
Divisi Tresuri
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: -
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : *Capital Market Service*

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwalianan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dana yang akan diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, direncanakan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Rencana alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada OJK pada saat penerbitan masing-masing tahap, sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan, dengan tetap digunakan untuk modal kerja Perseroan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di sektor Pasar Modal.

Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dana yang akan diperoleh dari penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, direncanakan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Rencana alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada OJK pada saat penerbitan masing-masing tahap, sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan, dengan tetap digunakan untuk modal kerja Perseroan berdasarkan prinsip Syariah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di sektor Pasar Modal.

Obligasi Berwawasan Sosial

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan merujuk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan (*Sustainable Financing Framework*) yang disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*).

Dana yang akan diperoleh dari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, direncanakan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan merujuk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan (*Sustainable Financing Framework*) yang disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*).

Rencana alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada OJK pada saat penerbitan masing-masing tahap, sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan, dengan tetap digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dan menengah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di sektor Pasar Modal.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi sesuai target, maka Perseroan masih memiliki sumber dana lain untuk digunakan memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu plafon fasilitas perbankan sejumlah Rp125,102 Triliun per 30 Juni 2026 dan akan menyesuaikan rencana modal kerja dengan dana yang dihimpun dari Penawaran Umum ini.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk, wajib:

1. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
 - a. perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum;
 - b. perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai;
 - c. perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPS, rapat umum pemegang obligasi, dan/atau rapat umum.
 - d. Pemegang sukuk dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum; atau
2. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi:
 - a. Perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum;
 - b. Perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai;
 - c. Perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil keputusan RUPS, rapat umum pemegang obligasi, dan/atau rapat umum pemegang sukuk dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum.

Khusus untuk perubahan penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sesuai Pasal 19 POJK No. 18 Tahun 2023, perubahan penggunaan dana hanya dapat dilakukan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya dan wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal. Perseroan wajib menyampaikan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan pada KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya dan wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal, sesuai dengan Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 40/2025. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan OJK No. 40/2025, Perseroan telah menyampaikan keterangan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang sebelumnya diterbitkan oleh Perseroan dan urgensi dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 melalui surat Perseroan tertanggal 5 Agustus 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026. Berdasarkan surat Perseroan tertanggal 12 Juni 2026, Perseroan menyampaikan bahwa seluruh dana PUB yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelumnya telah seluruhnya terealisasi dan telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana. Perseroan juga menyampaikan urgensi penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 untuk memenuhi modal kerja Perseroan dan rencana ini telah termasuk dalam rencana bisnis Perseroan tahun 2026, dan telah memperoleh pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan Pasal 182 dan Pasal 187 POJK No. 39/2024 sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-34/PL/121/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal Tanggapan Atas Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.

Perseroan telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI dalam empat tahap, Obligasi Sosial Berkelanjutan I dalam dua tahap, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III dalam lima tahap dan Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I dalam tiga tahap. Atas penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan terakhir yaitu:

1. Nomor: 1627/00013.00/2026 Tanggal 5 Agustus 2026 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026;
2. Nomor: 1628/00013.00/2026 Tanggal 5 Agustus 2026 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026;
3. Nomor: 1629/00013.00/2026 Tanggal 5 Agustus 2026 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026; dan
4. Nomor: 1630/00013.00/2026 Tanggal 5 Agustus 2026 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026.

Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah seluruhnya terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 51/2014 tentang Pengenaan Pungutan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Yang Khusus Dibentuk Undang-Undang Atau Dibentuk Oleh Pemerintah, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,1973% dari nilai emisi Obligasi yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0075% yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0029%, biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0046%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0823%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0046%, dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0777%;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,0186%, termasuk biaya pendaftaran atas biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya Auditor Penjatahan, percetakan dan iklan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 51/2014 tentang Pengenaan Pungutan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Yang Khusus Dibentuk Undang-Undang Atau Dibentuk Oleh Pemerintah, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,1955% dari nilai emisi Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0063%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0024%, biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0039%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0813%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0036%, dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0777%;
6. Biaya Ahli Syariah sekitar 0,0036%;
7. Biaya lain-lain sebesar 0,0154%, termasuk biaya pendaftaran atas biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya Auditor Penjatahan, percetakan dan iklan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 51/2014 tentang Pengenaan Pungutan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Yang Khusus Dibentuk Undang-Undang Atau Dibentuk Oleh Pemerintah, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,2089% dari nilai emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0104%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0040%, biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0064%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0841%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0064%, dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0777%;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,0255%, termasuk biaya pendaftaran atas biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya Auditor Penjatahan, percetakan dan iklan.

III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, yang selanjutnya disingkat “KUBS”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial pada tahun 2026.

Sebagai bagian dari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial (*Use of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets* Obligasi Berwawasan Sosial (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana (*Use of Proceeds*)

Seluruh dana hasil dari penerbitan instrument berkelanjutan, setelah dikurangi biaya-biaya, akan digunakan 100% untuk membiayai dan/atau membiayai kembali portofolio yang memenuhi kriteria kelayakan (*eligibility criteria*) berikut:

a. Kategori Sosial

Kategori	Deskripsi & Kriteria Kelayakan	Populasi Sasaran	Produk Terkait	Indikator SDG
Akses Layanan Esensial (Inklusi 3T)	Penyediaan instrumen keuangan bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Lokasi geografis menjadi penentu utama karena merupakan hambatan akses terbesar.	Penduduk di wilayah 3T	- Gadai - Emas - Mikro	 
Akses Layanan Esensial (Pendidikan)	Pembiayaan yang secara spesifik digunakan untuk biaya pendidikan formal maupun vokasi	Pelajar, Mahasiswa, atau Orang Tua siswa	- Gadai - Emas	
Pemberdayaan Sosio-Ekonomi (UMKM)	Pembiayaan modal kerja dan investasi untuk sektor produktif UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.	Pelaku UMKM ¹	- Mikro	
Akses Layanan Esensial (Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR))	Pembiayaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (<i>low income individuals</i>).	Individu dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi ² atau dibawah Garis Kemiskinan Nasional ³	- Gadai - Emas - Mikro	

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021

2) Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, dan perubahannya

3) Berdasarkan pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 sebesar Rp609.160,- per kapita per bulan atau Rp2.436.640,- yang digunakan untuk menghitung estimasi garis kemiskinan rumah tangga berdasarkan jumlah anggota keluarga rata-rata sekitar 4 orang, seperti acuan BPS pada tahun 2025

b. Kategori Oranye

Kategori	Deskripsi & Kriteria Kelayakan	Populasi Sasaran	Produk Terkait	Indikator SDG
Pemberdayaan Perempuan	Penyediaan akses keuangan bagi perempuan, khususnya kelompok rentan atau berpendidikan rendah, khususnya untuk nasabah perempuan dengan pendidikan maksimal SMA.	Perempuan <i>undereducated</i> dan <i>low-income individuals</i> ,	- Gadai - Emas - Mikro	

c. Kategori Hijau

Kategori	Deskripsi & Kriteria Kelayakan	Produk Terkait	Indikator SDG
Transportasi Bersih (<i>Clean Transportation</i>)	Pembiayaan kepemilikan atau konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan infrastruktur pendukungnya. Kategori ini secara spesifik hanya mencakup kendaraan dengan emisi gas buang nol (<i>zero tailpipe emission</i>), dan mengecualikan kendaraan hybrid.	- Mikro	  

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek (*Project Evaluation and Selection*)

Perseroan telah membentuk Tim Tata Kelola Fungsional untuk Sustainable Financing yang bersifat lintas fungsi, yang meliputi divisi-divisi Perseroan termasuk:

1. Divisi *Environmental, Sustainability and Governance*

Koordinator utama dalam menyusun *framework* agar selaras dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), mengelola proses *Second Party Opinion* (SPO), serta menyusun laporan implementasi *Sustainable Financing* berserta *Assurance*.

2. Divisi Manajemen Risiko, Operasi dan Korporasi

Menetapkan definisi risiko ESG, menetapkan Daftar Pengecualian (*Exclusion List*) agar aset bermasalah tidak lolos, serta melakukan risk assessment lingkungan dan sosial terhadap portofolio.

3. Divisi Risiko Kredit dan Asuransi

Bertindak sebagai *quality control* finansial dengan menetapkan standar kualitas kredit minimal (hanya aset berstatus Lancar/*Low Risk* yang didanai) serta memverifikasi kelayakan agunan dan asuransi untuk memitigasi risiko gagal bayar.

4. Divisi Penjualan

Petugas di lapangan yang melakukan originasi (pencarian) nasabah sesuai target spesifik (Masyarakat 3T, Pengusaha Perempuan, atau Pembeli Kendaraan Listrik), melakukan registrasi.

5. Divisi Produk

Memastikan spesifikasi produk yang dirancang kompatibel dengan standar *framework* serta melakukan evaluasi kinerja produk berkelanjutan.

6. Divisi Jaringan Operasional

Berperan memastikan kepatuhan operasional di cabang/*outlet*, yaitu memastikan SOP produk dijalankan dengan benar di lapangan saat proses originasi terjadi, sehingga data yang masuk ke sistem valid dan sesuai prosedur.

7. Divisi Tresuri

Mengelola strategi pendanaan, manajemen aliran dana (*cash flow*) secara *revolving* agar aliran dana tetap produktif

8. Divisi Manajemen Data TI

Merancang arsitektur data (*tagging*), mengkonfigurasi sistem untuk mengenali kode wilayah/produk, dan menjalankan algoritma *Waterfall* untuk menyeleksi aset *eligible* secara otomatis dan massal.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum (*Management of Proceeds*)

Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip transparansi tinggi untuk memastikan jejak audit (*audit trail*) yang jelas.

- **Sistem Pelacakan:** Perseroan membuat *Dashboard Sustainable Register* untuk memantau saldo dana hasil penerbitan dan nilai portofolio aset yang memenuhi syarat (*Eligible Assets*). Perseroan akan melacak investasi dalam proyek yang memenuhi syarat melalui pendekatan portofolio (*portfolio approach*) sesuai dengan *framework* sebelumnya. Perseroan juga memastikan bahwa investasi modal yang sama tidak akan terdaftar dua kali dalam alokasi bersih (*avoidance of double counting*).
- **Manajemen Likuiditas:** Mengingat tenor produk gadai yang pendek (rata-rata 4 bulan), dana akan dikelola secara *revolving*. Dana pelunasan dari portofolio *eligible* akan segera disalurkan kembali ke portofolio *eligible* baru. Perseroan berkomitmen menjaga nilai aset *eligible* minimal 100% dari nilai instrumen yang diterbitkan.
- **Dana Belum Teralokasi:** Jika terdapat dana yang belum tersalurkan, dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen pasar uang yang aman dan likuid, dengan syarat instrumen tersebut tidak terkait dengan sektor dalam Daftar Pengecualian.
- **Periode Lookback:** Dana hasil penerbitan dapat dialokasikan untuk pembiayaan baru (*new financing*) maupun pembiayaan kembali (*refinancing*). Aset *eligible* untuk dibiayai kembali adalah fasilitas pinjaman yang dicairkan atau dibukukan dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 bulan sebelum tanggal penerbitan, guna memastikan relevansi dan dampak aktual dari portofolio yang didanai.

Sesuai dengan POJK No.18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan Perseroan akan mengelola dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat Utang Berwawasan Sosial dengan membuat rekening khusus pada bank yang digunakan.

Obligasi Berwawasan Sosial
Bank BRI Cabang: Kramat Raya No. Rekening: 033501003709301 Atas Nama: PT Pegadaian

4. Pelaporan (*Reporting*)

PT Pegadaian (Persero) akan menerbitkan Laporan Implementasi *Sustainable Financing* secara tahunan, yang dapat menjadi bagian dari Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, atau dokumen terpisah, mencakup:

a) Laporan Alokasi

- Jumlah total dana yang diterbitkan dan dialokasikan
- Rincian alokasi per kategori
- Saldo dana belum teralokasi
- Persentase *financing vs refinancing*

b) Laporan Dampak

Laporan ini akan menyajikan metrik kuantitatif dan kualitatif. Salah satu bentuk utama pelaporan adalah dengan *Social Return on Investment* (SRoI).

Kategori	Indikator Dampak	Metodologi
Sosial	• Jumlah nasabah unik (3T, MBR, UMKM) • Volume penyaluran dana	Data sistem internal
Oranye	• Jumlah perempuan penerima manfaat • Kisah sukses pemberdayaan (<i>impact stories</i>)	Data terkait gender & studi kasus
Hijau	• Jumlah unit kendaraan listrik dibiayai • Estimasi pengurangan emisi CO₂ (tCO₂e)	Perhitungan berdasarkan metode Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

5. *External Review*

Untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/2023, Perseroan telah menunjuk Ahli Sosial independen berdasarkan Surat Penunjukkan No. 57-S/00026.03/2026 tanggal 3 Februari 2026 untuk memberikan pendapat atau penilaian atas Kerangka Kerja (*framework*) Keberlanjutan milik Perseroan serta memverifikasi keselarasan kerangka dengan standar nasional dan standar internasional yang digunakan.

Setiap tahun, auditor independen akan melakukan perikatan asurans terbatas (*limited assurance*) terhadap Laporan Alokasi Dana untuk memverifikasi kesesuaian alokasi dan manajemen dana.

Latar Belakang

Menghadapi tantangan tahun fiskal 2026, Perseroan menetapkan visi strategis untuk menjadi "*The Leader in Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion for a Sustainable Future*". Visi ini bukan sekadar slogan, melainkan peta jalan transformasi yang menuntut integrasi mendalam antara strategi bisnis inti dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. *Sustainable Financing Framework* (Kerangka Kerja Pendanaan Berkelanjutan) disusun sebagai manifestasi formal dari komitmen tersebut. Kerangka tersebut merupakan unifikasi strategis yang menggabungkan tiga pilar utama: *Social Financing* (Pembiayaan Sosial), *Green Financing* (Pembiayaan Berbasis Lingkungan/Hijau), dan *Orange Financing* (Pembiayaan Berbasis Gender/Oranye), menjadi satu pedoman komprehensif yang mengatur penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan Perseroan.

Urgensi penyusunan *framework* dilandasi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan struktur pendanaan perusahaan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan dan dinamika makroekonomi Indonesia. Analisis terhadap lanskap sosio ekonomi menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi pasca pandemi stabil, disparitas spasial antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih lebar, serta akses perempuan terhadap modal produktif masih menghadapi hambatan struktural. Oleh karena itu, kerangka kerja ini dirancang sebagai alat strategis untuk memobilisasi modal global guna menutup kesenjangan tersebut.

Dalam konteks sasaran inklusivitas, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai peta jalan strategis. Strategi tersebut menegaskan pergeseran paradigma dari sekadar "akses keuangan" (jumlah rekening) menuju "kesejahteraan keuangan" (*financial well-being*) yang berkelanjutan. Salah satu pilar utamanya adalah penajaman sasaran prioritas untuk memastikan inklusi keuangan menyentuh segmen kelompok.

Sebelum tahun 2021, target literasi dan inklusi sering kali bersifat generalis. Namun, evaluasi terhadap SNLKI sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan *one size fits all* atau "satu ukuran untuk semua" kurang efektif dalam menjembatani kesenjangan ekonomi di negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, OJK melalui SNLKI 2021-2025 secara eksplisit menetapkan 10 sasaran prioritas, dengan penekanan khusus pada masyarakat di wilayah 3T dan segmen perempuan.

URAIAN OPINI AHLI SOSIAL

Pendapat pihak kedua (*Second-Party Opinion* atau "**SPO**") atas Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan (*Sustainable Financing Framework*) PT Pegadaian (Persero) ("*Perseroan*") diberikan oleh **PT ERM Indonesia ("ERM")** selaku peninjau eksternal independen. Laporan opini tersebut diterbitkan dalam bentuk **Laporan Opini Pihak Kedua – Laporan Final** pada tanggal **17 Maret 2026** dengan nomor referensi **0814951**.

Penunjukan ERM bertujuan untuk melakukan penilaian independen atas keselarasan Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan Perseroan dengan standar internasional yang berlaku, serta memberikan keyakinan kepada investor mengenai kredibilitas, transparansi, dan integritas kerangka dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Ruang lingkup penilaian mencakup evaluasi atas penggunaan dana, proses seleksi proyek, pengelolaan dana, serta mekanisme pelaporan, termasuk keselarasan dengan praktik terbaik di pasar keuangan berkelanjutan.

Dalam melakukan penilaian, ERM mengacu pada berbagai standar internasional dan regional, antara lain

- Green Bond Principles, Social Bond Principles, dan Sustainability Bond Guidelines 2025 (ICMA);
- Green Loan Principles dan Social Loan Principles 2025 (LMA);
- Orange Bond Principles 2022;

serta regulasi nasional terkait keuangan berkelanjutan, termasuk ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan Perseroan serta informasi yang diperoleh melalui diskusi, pertemuan, dan klarifikasi dengan manajemen, ERM menyimpulkan bahwa Kerangka tersebut telah **selaras dengan prinsip-prinsip utama pembiayaan berkelanjutan** yang diakui secara internasional, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana (*Use of Proceeds*);

Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali proyek-proyek yang memenuhi kriteria dalam kategori **Hijau (Green)**, **Sosial (Social)**, dan **Oranye (Orange/Gender-lens)**. ERM menilai bahwa kategori tersebut relevan, memiliki dampak yang jelas, serta berpotensi memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang terukur, termasuk kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

2. Proses evaluasi dan seleksi proyek;

Perseroan telah menetapkan struktur tata kelola dan pembagian peran yang jelas antar unit kerja dalam proses identifikasi, evaluasi, dan seleksi proyek. Selain itu, Perseroan menerapkan mekanisme *multi-layer screening* untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai memenuhi kriteria kelayakan serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG)

3. Pengelolaan Dana (*Management of Proceeds*)

Perseroan menggunakan pendekatan portofolio dalam pengelolaan dana, didukung oleh sistem pemantauan internal berupa *dashboard* untuk memastikan kesesuaian antara dana yang dihimpun dan proyek yang memenuhi kriteria. Mekanisme ini juga dirancang untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda (*double counting*) serta memastikan akurasi dan transparansi alokasi dana;

4. Pelaporan (*reporting*)

Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan pelaporan secara berkala terkait alokasi dan dampak penggunaan dana. ERM menilai bahwa indikator pelaporan yang digunakan telah memadai untuk memberikan transparansi kepada investor. Selain itu, Perseroan juga berencana melibatkan pihak independen untuk memberikan *assurance* atas laporan tersebut.

Selain keselarasan terhadap prinsip-prinsip utama tersebut, ERM juga menilai bahwa Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan Perseroan telah terintegrasi dengan strategi keberlanjutan perusahaan, termasuk dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, pengembangan layanan keuangan bagi kelompok rentan, serta kontribusi terhadap transisi energi dan pengurangan emisi.

ERM juga mencatat bahwa Perseroan telah memiliki mekanisme tata kelola dan manajemen risiko yang memadai, termasuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sistem pengendalian internal, serta kebijakan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari proyek yang dibiayai

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, ERM berpendapat bahwa Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan Perseroan memiliki **tingkat kredibilitas yang kuat, selaras dengan praktik pasar internasional, serta mampu mendukung implementasi pembiayaan berkelanjutan secara efektif**

PENDAPAT AHLI SOSIAL

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan pekerjaan yang dilakukan, ERM berpendapat bahwa Kerangka Kerja ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol dan selaras dengan definisi Instrumen Pendanaan Sosial yang tercantum dalam Prinsip.

Nama Dokumen	:	Laporan Pemberian Opini Eksternal Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2026
Disiapkan Oleh	:	PT ERM Indonesia (Partner: Yawar Herekar)
Lokasi	:	Indonesia
Tanggal	:	17 Maret 2026
Nomor Referensi	:	0814951

IV. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka data keuangan di bawah ini bersumber dari ikhtisar data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 yang tidak diaudit.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp142.316.982 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2026
LIABILITAS	
Utang kepada nasabah	689.092
Utang usaha	1.254.538
Utang deposito emas	5.389.079
Utang pajak	
- Pajak penghasilan badan	1.082.161
- Pajak lain-lain	113.466
Liabilitas pajak tangguhan	4.941
Akrual	5.238.156
Pendapatan diterima dimuka	59.295
Liabilitas sewa	3.513
Liabilitas lain-lain	1.083.309
Pinjaman bank	
- Pihak berelasi	50.790.603
- Pihak ketiga	60.620.293
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	480.697
Surat berharga yang diterbitkan	12.912.795
Pinjaman dari pemerintah	227.273
Liabilitas imbalan kerja	2.367.771
JUMLAH LIABILITAS	142.316.982

KEWAJIBAN KEUANGAN JATUH TEMPO DALAM TIGA BULAN KE DEPAN

Berikut ini merupakan rincian utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Fasilitas	Nilai Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Revolving	5.000.000	23 September 2026
PT Bank Central Asia Tbk	Revolving	31.750.000	04 September 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Revolving	14.000.000	07 September 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Revolving	18.600.000	12 November 2026
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Revolving	5.000.000	26 November 2026
PT CIMB Niaga Tbk	Revolving	2.700.000	27 November 2026
PT Bank UOB Indonesia	Revolving	500.000	30 September 2026
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	Revolving	400.000	12 November 2026
PT Bank Permata Tbk	Revolving	1.650.000	11 September 2026
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Revolving	4.500.000	14 September 2026
Bank Of China (Hongkong) Limited Jkt Branch	Revolving	500.000	12 Oktober 2026
PT Bank Mizuho Indonesia	Revolving	1.500.000	24 September 2026
MUFG Bank Ltd. Cabang Jakarta	Revolving	1.686.700	30 September 2026
PT Bank Sinarmas Tbk	Revolving	700.000	30 Oktober 2026
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Revolving	533.333	05 November 2026
PT Bank DKI	Revolving	1.150.000	25 November 2026
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Revolving	900.000	23 September 2026
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Revolving	1.500.000	16 September 2026
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	Revolving	1.300.000	18 November 2026
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	Revolving	599.992	20 November 2026
PT Bank OCBC NISP Tbk.	Revolving	250.000	09 September 2026
PT Bank BTPN Syariah Tbk	Revolving	500.000	23 Oktober 2026
PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah	Revolving	1.500.000	27 November 2026
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	Revolving	900.000	18 September 2026
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	Revolving	2.000.000	07 September 2026
PT Bank Muallamat Tbk	Revolving	250.000	30 September 2026

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Fasilitas	Nilai Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Nano Syariah	Revolving	200.000	11 November 2026
PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah	Revolving	1.150.000	24 November 2026
PT Bank Digital BCA	Revolving	225.000	23 Oktober 2026
Total		101.445.025	

Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjaman perbankan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 27 JULI 2026 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUSAHAAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor 01659/2.1505/AU.1/09/1800-1/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2026*	31 Desember 2025	2024
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	460.918	375.270	271.175
Pihak ketiga	704.849	245.182	105.327
Efek-efek – bersih	2.270.485	1.583.775	688.188
Pinjaman yang diberikan	155.087.004	126.048.019	85.378.813
Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai :	(5.781.993)	(4.706.147)	(3.688.218)
Pinjaman yang diberikan - bersih	149.305.011	121.341.872	81.690.595
Pinjaman modal kerja emas	48.340	47.320	-
Piutang lain-lain – bersih	749.225	998.121	552.628
Aset deposito emas	3.818.029	3.271.908	-
Persediaan	5.244.632	2.759.235	1.302.113
Pendapatan yang masih harus diterima	6.531.143	4.191.897	3.031.445
Pajak dibayar dimuka	250.488	83.460	91.806
Beban dibayar dimuka dan uang muka	1.099.494	1.171.147	63.271
Aset hak guna	530.142	419.020	404.731
Penyertaan langsung	29.123	30.856	23.308
Aset tetap – bersih	13.041.981	13.152.432	12.650.143
Aset tak berwujud – bersih	163.907	160.731	166.002
Aset pajak tangguhan	2.082.829	1.822.592	1.380.384
Aset lain-lain - bersih	-	-	14.727
JUMLAH ASET	186.330.596	151.654.818	102.616.631
LIABILITAS			
Utang kepada nasabah	689.092	759.627	429.521
Utang usaha	1.254.538	988.324	630.202
Utang deposito emas	5.389.079	5.163.525	-
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	1.082.161	1.047.228	421.664
Pajak lain-lain	113.466	113.104	76.412
Liabilitas pajak tangguhan	4.941	4.877	6.850
Akrual	5.238.156	4.483.295	2.713.680
Pendapatan diterima dimuka	59.295	56.765	57.000
Liabilitas sewa	3.513	2.329	2.857
Liabilitas lain-lain	1.083.309	798.079	722.244

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
Pinjaman bank			
Pihak berelasi	50.790.603	33.957.709	32.844.010
Pihak ketiga	60.620.293	41.484.142	20.168.911
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	480.697	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	12.912.795	18.677.653	6.539.196
Pinjaman dari pemerintah	227.273	125.000	-
Liabilitas imbalan kerja	2.367.771	2.367.925	2.029.675
JUMLAH LIABILITAS	142.316.982	110.029.582	66.642.222
EKUITAS			
Modal saham			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.			
Modal dasar			
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna			
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna	6.250.000	6.250.000	6.250.000
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025			
Keuntungan (Kerugian) atas perubahan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(58.376)	32.807	(9.213)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan	84	-	162
Cadangan revaluasi aset	7.961.072	7.988.008	7.643.777
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(1.087.523)	(1.143.676)	(930.348)
Saldo laba yang telah dicadangkan	23.851.764	19.680.251	16.754.749
Saldo laba yang belum dicadangkan	7.091.819	8.812.723	6.260.942
	44.008.840	41.620.113	35.970.069
Kepentingan nonpengendali	4.774	5.123	4.340
JUMLAH EKUITAS	44.013.614	41.625.236	35.974.409
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	186.330.596	151.654.818	102.616.631

*Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Pendapatan usaha				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	18.403.075	12.262.903	27.147.263	19.866.785
Pendapatan penjualan emas	48.233.355	24.889.488	61.566.594	18.192.082
Pendapatan usaha lainnya	632.759	369.369	868.552	557.121
Jumlah pendapatan usaha	67.269.189	37.521.760	89.582.409	38.615.988
Beban usaha				
Beban harga pokok penjualan emas	46.137.615	24.001.139	59.167.627	17.488.885
Beban pegawai	4.001.772	3.085.202	7.271.027	5.175.704
Beban bunga dan bagi hasil	3.588.937	2.098.098	4.696.107	3.373.287
Beban administrasi dan umum	3.261.871	2.649.687	5.557.598	4.114.089
Beban pemasaran	151.044	95.278	321.424	239.682
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.293.213	863.433	1.457.242	566.569
Jumlah beban usaha	58.434.452	32.792.837	78.471.025	30.958.216
Laba usaha	8.834.737	4.728.923	11.111.384	7.657.772
Pendapatan lain-lain bersih	37.460	27.292	30.856	45.317
Laba sebelum pajak penghasilan	8.872.197	4.756.215	11.142.240	7.703.089
Beban pajak penghasilan	(2.276.254)	(1.179.764)	(2.798.028)	(1.851.292)
Laba bersih periode/tahun berjalan	6.595.943	3.576.451	8.344.212	5.851.797

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	71.983	(15.505)	(273.497)	(135.508)
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	-	-	394.751	8.545
- Efek pajak terkait	(15.830)	3.412	69.407	29.816
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	56.153	(12.093)	190.661	(97.147)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(116.901)	16.790	53.872	(11.812)
- Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	84	(162)	(162)	162
- Efek pajak terkait	25.718	(3.694)	(11.852)	2.599
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(91.099)	12.934	41.858	(9.051)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	6.560.997	3.577.292	8.576.731	5.745.599
 Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.595.186	3.575.970	8.343.027	5.851.005
Kepentingan non-pengendali	757	481	1.185	792
Laba bersih tahun berjalan	6.595.943	3.576.451	8.344.212	5.851.797
 Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.560.240	3.576.811	8.575.546	5.744.807
Kepentingan non-pengendali	757	481	1.185	792
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	6.560.997	3.577.292	8.576.731	5.745.599
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	1.055.230	572.155	1.334.884	936.161

* Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Rasio Pertumbuhan				
Total aset (ytd)	22,86%	17,98%	47,79%	24,26%
Total liabilitas (ytd)	29,34%	26,70%	65,10%	33,42%
Total ekuitas (ytd)	5,74%	1,81%	15,71%	10,23%
Pendapatan (yoy)	79,28%	148,03%	131,98%	58,04%
Laba bersih tahun berjalan (yoy)	84,43%	23,13%	42,59%	33,70%
Laba rugi komprehensif (yoy)	83,41%	24,60%	49,27%	36,23%
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha ⁽¹⁾	13,13%	11,78%	12,40%	19,83%
Marjin EBITDA ⁽²⁾	19,29%	18,45%	18,89%	31,01%
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>) ⁽³⁾	1,26x	1,36x	1,33x	1,40x
Non-performing loan (NPL) ⁽⁴⁾	0,71%	0,77%	0,38%	0,63%
Rasio EBITDA terhadap bunga ⁽⁵⁾	361,48%	350,60%	360,41%	355,03%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁶⁾	9,81%	8,97%	9,31%	15,15%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	3,54%	2,95%	5,50%	5,70%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	14,99%	9,76%	20,05%	16,27%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ⁽⁷⁾	7,36%	6,28%	6,69%	6,21%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁸⁾	30,01%	19,05%	21,69%	17,23%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽⁹⁾	2,95x	2,00x	2,39x	1,66x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) ⁽¹⁰⁾	3,23x	2,31x	2,64x	1,85x
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) ⁽¹¹⁾	0,76x	0,70x	0,73x	0,65x
Rasio utang terhadap EBITDA (<i>Debt/EBITDA</i>) ⁽¹²⁾	5,49x	5,74x	6,50x	5,56x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽¹³⁾	3,47x	3,27x	3,37x	3,28x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽¹⁴⁾	0,20x	0,20x	0,17x	0,19x

*Tidak Diaudit

Catatan:

(1) Laba usaha dibagi pendapatan usaha.

(2) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi pendapatan usaha.

(3) *Current Ratio*, aset lancar dibagi liabilitas lancar.

(4) NPL dibagi Outstanding Loan.

- (5) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi biaya bunga.
 (6) Laba bersih dibagi pendapatan usaha.
 (7) Rasio imbal hasil aset (ROA) Laba bersih dibagi rata rata aset
 (8) Rasio imbal hasil aset (ROE) Laba bersih dibagi rata rata Ekuitas
 (9) Pinjaman berbunga (pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah) dibagi ekuitas.
 (10) Liabilitas dibagi ekuitas.
 (11) Liabilitas dibagi aset.
 (12) Liabilitas dibagi EBITDA.
 (13) Laba bersih sebelum pajak dan biaya bunga dibagi biaya bunga.
 (14) EBIT dibagi dengan utang Bank, Obligasi & Sukuk dan Pinjaman Pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang Beserta Pemenuhannya :

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2026
Bank BRI	Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 (<i>Negative Covenant</i>)	
<i>Negative Covenant</i>	<i>Debt Equity Ratio</i> (DER) pengambil kredit tidak lebih dari 10:1 (sepuluh dibanding 1)	3,23x
Bank BNI	Berdasarkan SPPK No.INT/06/008/R tanggal 10 Januari 2024 (<i>Financial Covenant</i>)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali b. <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 1 (satu) kali c. Rasio <i>Net Non Performing Loan</i> (NPL) maksimal 3%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank Mandiri	Berdasarkan SPPK No.CBG.CB5/SPPK.MI.014/2022 tanggal 28 April 2022 (<i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri b. Memelihara <i>Current Ratio</i> di atas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri c. <i>Non-Performing Loan</i> maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan	3,23x 1,26x 0,71%
Bank BCA	Berdasarkan SPPK No.40309/GBK/2023 tanggal 14 April 2023 (Syarat Penarikan/Penggunaan Kredit & Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitor)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> maksimum 10 (sepuluh) kali b. <i>(Cash+A/R Net)/Total Interest Bearing Debt</i> minimal 1 (satu) kali	3,23x 1,26x
Bank Permata & Permata Syariah	Berdasarkan SPPK No.587/BP/LOO/CRC-JKT/WB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 (<i>Financial Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Memastikan Total <i>Debt</i> (<i>bank Loan + Bonds</i>) dibagi <i>Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, yang akan diuji setiap triwulanan b. Memastikan <i>Current Ratio</i> tidak kurang dari 1 (satu) kali, yang akan diuji setiap triwulanan	3,23x 1,26x
Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	Berdasarkan SPPK No.057/EXT/WS/CBTVIII/CBGII/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 (<i>Financial Covenant</i>)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt (interest bearing debt) to Equity Ratio</i> maksimal 10x (sepuluh kali) b. <i>Current Ratio</i> minimal 1x (satu kali).	3,23x 1,26x
Bank BSI	Berdasarkan akta Add XXI No.12 tanggal 9 Februari 2022 (Pasal 5 Syarat Lain-Lain, <i>Financial Covenant</i>)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Rasio <i>Leverage (gearing ratio)</i> maksimal 10 kali b. <i>Current Ratio</i> minimal 110%. c. <i>NPL</i> Nett konsolidasi dan <i>NPF</i> Nett syariah maksimal 3% (tiga persen)	3,23x 1,26x 0,71%
Bank DKI syariah	Berdasarkan SPPK No.1858/SPPP/700/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 (Syarat Lain-Lain, <i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Rasio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali b. Menjaga CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110% c. Tingkat <i>Non-Performing Financing Netto</i> (NPF) Netto maksimal 3%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank DKI (Konvensional)	Berdasarkan SPPK No.725/sppk/925/v/2023 tanggal 9 Mei 2023 (Syarat Lain-lain, <i>Affirmative Covenant</i>).	

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2026
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Rasio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali b. Memelihara CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110% c. Tingkat <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Netto maksimal 3%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank Maybank	Berdasarkan SPPK No.S2020.079/DIR.GLOBAL-FIG tanggal 2 November 2020 (Syarat dan Ketentuan Lainnya, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Menjaga Rasio <i>Debt to Equity</i> (DER) setinggi-tingginya ($\leq$) 10 kali b. <i>Coverage Ratio</i> piutang lancar terhadap total <i>outstanding</i> pinjaman seluruh bank minimum 100% c. NPL Net maksimum 3,00%	3,23x 1,26x 0,71%
Bank Danamon - Konvensional	Berdasarkan akta PKS No.59 tanggal 18 Januari 2023 Notaris Adi Triharso, S.H (Pasal 11, Hal-hal yang diwajibkan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x b. Menjaga <i>Current Ratio</i> minimal 1,0x	3,23x 1,26x
Bank Danamon - Syariah	Berdasarkan akta PKS No.33 tanggal 15 Juni 2020, Notaris Adi Triharso, S.H (Pasal 7, Kewajiban Nasabah)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x b. Menjaga <i>Current Ratio</i> minimal 1,0x	3,23x 1,26x
Bank Muamalat	Berdasarkan SPPK No. 017/OL/CLR/IV/2021 tanggal 5 April 2021 (Persyaratan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Gearing Ratio</i> / DER <10 x b. <i>Current Ratio</i> > 1,1x c. NPL <i>Nett</i> < 3 % (Di atas 120 hari)	3,23x 1,26x 0,71%
Bank BTPN	Berdasarkan PKS No.BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 (kewajiban keuangan).	
<i>Financial Covenant</i>	Mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 10,0 banding 1,0.	3,23x
ICBC	Berdasarkan SPPK No.013/LOD-CBII/IV/2024 tanggal 5 Februari 2024 (kewajiban).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt</i> /Total Ekuitas maksimal 10,00x b. Rasio lancar pada minimal 1,00x	3,23x 1,26x

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat persyaratan rasio keuangan atas Perjanjian Utang yang tidak terpenuhi oleh Perseroan.

Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II Pegadaian Tahun 2026 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Tahap II Pegadaian Tahun 2026 tidak akan mengganggu pemenuhan persyaratan rasio keuangan atas Perjanjian Utang dimaksud.

Lebih lanjut, penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara bertahap justru memberikan dampak positif terhadap posisi keuangan Perseroan, antara lain:

- Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan struktur modal dan likuiditas sehingga Perseroan dapat menjaga rasio keuangan utama, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Current Ratio* (CR), tetap berada dalam batas yang sehat;
- Menghindari peningkatan DER secara signifikan sehingga berkontribusi pada pengelolaan risiko keuangan yang lebih baik serta menjaga kestabilan peringkat kredit Perseroan; dan
- Memperkuat likuiditas Perseroan dengan optimalisasi penggunaan dana hasil penerbitan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek serta peningkatan efisiensi penyaluran dana, yang pada akhirnya mengurangi risiko kredit bermasalah (NPL).

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor 01659/2.1505/AU.1/09/1800-1/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Pendapatan usaha				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	18.403.075	12.262.903	27.147.263	19.866.785
Pendapatan penjualan emas	48.233.355	24.889.488	61.566.594	18.192.082
Pendapatan usaha lainnya	632.759	369.369	868.552	557.121
Jumlah pendapatan usaha	67.269.189	37.521.760	89.582.409	38.615.988
Beban usaha				
Beban harga pokok penjualan emas	46.137.615	24.001.139	59.167.627	17.488.885
Beban pegawai	4.001.772	3.085.202	7.271.027	5.175.704
Beban bunga dan bagi hasil	3.588.937	2.098.098	4.696.107	3.373.287
Beban administrasi dan umum	3.261.871	2.649.687	5.557.598	4.114.089
Beban pemasaran	151.044	95.278	321.424	239.682
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.293.213	863.433	1.457.242	566.569
Jumlah beban usaha	58.434.452	32.792.837	78.471.025	30.958.216
Laba usaha	8.834.737	4.728.923	11.111.384	7.657.772
Pendapatan lain-lain bersih	37.460	27.292	30.856	45.317
Laba sebelum pajak penghasilan	8.872.197	4.756.215	11.142.240	7.703.089
Beban pajak penghasilan	(2.276.254)	(1.179.764)	(2.798.028)	(1.851.292)
Laba bersih periode/tahun berjalan	6.595.943	3.576.451	8.344.212	5.851.797
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	71.983	(15.505)	(273.497)	(135.508)
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	-	-	394.751	8.545
- Efek pajak terkait	(15.830)	3.412	69.407	29.816
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	56.153	(12.093)	190.661	(97.147)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(116.901)	16.790	53.872	(11.812)
- Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	84	(162)	(162)	162
- Efek pajak terkait	25.718	(3.694)	(11.852)	2.599

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(91.099)	12.934	41.858	(9.051)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	6.560.997	3.577.292	8.576.731	5.745.599
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.595.186	3.575.970	8.343.027	5.851.005
Kepentingan non-pengendali	757	481	1.185	792
Laba bersih tahun berjalan	6.595.943	3.576.451	8.344.212	5.851.797
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.560.240	3.576.811	8.575.546	5.744.807
Kepentingan non-pengendali	757	481	1.185	792
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	6.560.997	3.577.292	8.576.731	5.745.599
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	1.055.230	572.155	1.334.884	936.161

*Tidak Diaudit

a. Pendapatan Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp67.269.189 juta mengalami kenaikan sebesar Rp29.747.249 juta atau sebesar 79,28% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp37.521.760 juta. Hal ini terutama disebabkan pendapatan penjualan emas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp48.233.355 juta, meningkat signifikan sebesar Rp23.343.867 juta atau sebesar 93,79% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp24.889.488 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.582.409 juta mengalami kenaikan sebesar Rp50.966.421 juta atau sebesar 131,98% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp38.615.988 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan penjualan emas yang meningkat signifikan sebesar Rp43.374.512 juta atau sebesar 238,43% secara yoy seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

b. Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp58.434.452 juta mengalami kenaikan sebesar Rp25.641.615 juta atau sebesar 78,19% dari beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp32.792.837 juta. Hal ini terutama disebabkan beban harga pokok penjualan emas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp46.137.615 juta meningkat sebesar Rp22.136.476 juta atau sebesar 92,23% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp24.001.139 juta, seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp78.471.025 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp47.512.809 juta atau sebesar 153,47% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp30.958.216 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban harga pokok penjualan emas sebesar Rp41.678.742 juta atau sebesar 238,32% secara yoy seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat..

c. Beban Harga Pokok Penjualan Emas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp46.137.615 juta mengalami kenaikan sebesar Rp22.136.476 juta atau sebesar 92,23% dari beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp24.001.139 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan emas oleh masyarakat sehingga Perseroan meningkatkan pembelian persediaan bahan baku logam mulia serta diiringi peningkatan biaya produksi perhiasan dan logam mulia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban harga pokok penjualan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp59.167.627 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp41.678.742 juta atau sebesar 238,32% dari beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.488.885 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan emas oleh masyarakat sehingga Perseroan meningkatkan pembelian persediaan bahan baku logam mulia serta diiringi peningkatan biaya produksi perhiasan dan logam mulia.

b. Beban Pegawai

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Beban pegawai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp4.001.772 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp916.570 juta atau sebesar 29,71% dari beban pegawai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp3.085.202 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan atas biaya kesejahteraan karyawan sebagai bentuk apresiasi pencapaian kinerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.271.027, mengalami kenaikan sebesar Rp2.095.323 juta atau sebesar 40,48% dari beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.175.704 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat tambahan biaya tunjangan karyawan atas kenaikan UPRN pada tahun 2024.

c. Beban Bunga dan Bagi Hasil

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp3.588.937 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.490.839 juta atau sebesar 71,06% dari beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp2.098.098 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan peningkatan jumlah hutang pendanaan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga kewajiban atas beban bunga dan bagi hasil yang harus dibayarkan turut meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.696.107 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.322.820 juta atau sebesar 39,21% dari beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.373.287 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang dan penerbitan efek yang dilakukan oleh Perseroan sehingga kewajiban atas beban bunga dan bagi hasil yang harus dibayarkan turut meningkat.

d. Beban Administrasi dan Umum

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp3.261.871 juta mengalami kenaikan sebesar Rp612.184 juta atau sebesar 23,10% dari beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp2.649.687 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya atas pegawai outsourcing, sejalan dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja serta biaya operasional perusahaan untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.557.598 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.443.509 juta atau sebesar 35,09% dari beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.114.089 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan *outsourcing* dan biaya penjualan.

e. Pendapatan Lain-lain Bersih

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp37.460 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.168 juta atau sebesar 37,26% dari pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp27.292 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.856 juta, mengalami penurunan sebesar Rp14.461 juta atau sebesar 31,91% dari pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp45.317 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh karena pengakuan pendapatan atas perhitungan aktuaris dan keuntungan pengakuan nilai wajar aset titipan emas.

f. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp6.595.943 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.019.492 juta atau sebesar 84,43% dari laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp3.576.451 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang didukung oleh kenaikan *outstanding loan*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.344.212 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.492.415 juta atau sebesar 42,59% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.851.797 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

g. Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 yang berasal dari pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp56.153 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp68.246 juta atau sebesar 564,343% dari penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar Rp12.093 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja.

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 yang berasal dari pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp91.099 juta, mengalami penurunan sebesar Rp104.033 juta atau sebesar 804,34% dari penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp12.934 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang berasal dari pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp190.661 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp287.808 juta atau sebesar 296,26% dari penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar Rp97.147 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp41.858 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp50.909 juta atau sebesar 562,47% dari penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar Rp9.051 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

h. Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp6.560.997 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.983.705 juta atau sebesar 83,41% dari penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp3.577.292 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.576.731 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.831.132 juta atau sebesar 49,27% dari penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.745.599 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh hasil perhitungan aktuaris oleh KKA independen atas provisi imbalan pasca kerja pada tahun 2024.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	460.918	375.270	271.175
Pihak ketiga	704.849	245.182	105.327
Efek-efek – bersih	2.270.485	1.583.775	688.188
Pinjaman yang diberikan	155.087.004	121.341.872	81.690.595
Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai :	(5.781.993)	(4.706.147)	-
Pinjaman yang diberikan - bersih	149.305.011	121.341.872	81.690.595
Pinjaman modal kerja emas	48.340	47.320	-
Piutang lain-lain – bersih	749.225	998.121	552.628
Aset deposito emas	3.818.029	3.271.908	-
Persediaan	5.244.632	2.759.235	1.302.113
Pendapatan yang masih harus diterima	6.531.143	4.191.897	3.031.445
Pajak dibayar dimuka	250.488	83.460	91.806
Beban dibayar dimuka dan uang muka	1.099.494	1.171.147	63.271
Aset hak guna	530.142	419.020	404.731
Penyertaan langsung	29.123	30.856	23.308
Aset tetap – bersih	13.041.981	13.152.432	12.650.143
Aset tak berwujud – bersih	163.907	160.731	166.002
Aset pajak tangguhan	2.082.829	1.822.592	1.380.384
Aset lain-lain - bersih	-	-	14.727
JUMLAH ASET	186.330.596	151.654.818	102.616.631
LIABILITAS			
Utang kepada nasabah	689.092	759.627	429.521
Utang usaha	1.254.538	988.324	630.202
Utang deposito emas	5.389.079	5.163.525	-
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	1.082.161	1.047.228	421.664
Pajak lain-lain	113.466	113.104	76.412
Liabilitas pajak tangguhan	4.941	4.877	6.850
Akrual	5.238.156	4.483.295	2.713.680
Pendapatan diterima dimuka	59.295	56.765	57.000
Liabilitas sewa	3.513	2.329	2.857
Liabilitas lain-lain	1.083.309	798.079	722.244
Pinjaman bank			
Pihak berelasi	50.790.603	33.957.709	32.844.010
Pihak ketiga	60.620.293	41.484.142	20.168.911
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	480.697	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	12.912.795	18.677.653	6.539.196
Pinjaman dari pemerintah	227.273	125.000	-
Liabilitas imbalan kerja	2.367.771	2.367.925	2.029.675
JUMLAH LIABILITAS	142.316.982	110.029.582	66.642.222
EKUITAS			
Modal saham			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.			
Modal dasar			
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna			
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna	6.250.000	6.250.000	6.250.000
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025			
Keuntungan (Kerugian) atas perubahan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(58.376)	32.807	(9.213)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan	84	-	162
Cadangan revaluasi aset	7.961.072	7.988.008	7.643.777

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(1.087.523)	(1.143.676)	(930.348)
Saldo laba yang telah dicadangkan	23.851.764	19.680.251	16.754.749
Saldo laba yang belum dicadangkan	7.091.819	8.812.723	6.260.942
	44.008.840	41.620.113	35.970.069
Kepentingan nonpengendali	4.774	5.123	4.340
JUMLAH EKUITAS	44.013.614	41.625.236	35.974.409
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	186.330.596	151.654.818	102.616.631

*Tidak Diaudit

a. JUMLAH ASET

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp186.330.596 juta, meningkat sebesar Rp34.675.778 juta atau sebesar 22,86% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp151.654.818 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp27.963.139 juta atau sebesar 23,04%.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp151.654.818 juta, meningkat sebesar Rp49.038.187 juta atau sebesar 47,79% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp102.616.631 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp39.651.277 juta atau sebesar 48,54%.

Pinjaman yang diberikan – bersih

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp149.305.011 juta, meningkat sebesar Rp27.963.139 juta atau sebesar 23,04% dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp121.341.872 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas gadai yang dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat yang didukung oleh kualitas piutang yang baik.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp121.341.872 juta, meningkat sebesar Rp39.651.277 juta atau sebesar 48,54% dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp81.690.595 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas gadai yang dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat didukung dengan kualitas piutang yang baik.

Aset Tetap – bersih

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp13.041.981 juta, menurun sebesar Rp110.451 juta atau sebesar 0,84% dibandingkan dengan aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp13.152.432 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan aset kendaraan bermotor di Perusahaan Anak yang bergerak pada usaha persewaan kendaraan bermotor dengan nilai buku sebesar Rp64.288 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp13.152.432 juta, meningkat sebesar Rp502.289 juta atau sebesar 3,97% dibandingkan dengan aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.650.143 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal atas aset tetap berupa bangunan, inventaris serta kendaraan.

b. JUMLAH LIABILITAS

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp142.316.982 juta, meningkat sebesar Rp32.287.400 juta atau sebesar 29,34% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp110.029.582 juta. Hal ini terutama disebabkan peningkatan pinjaman perbankan sebesar Rp35.969.045 juta yang digunakan sebagai modal kerja dan operasional Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp110.029.582 juta, meningkat sebesar Rp43.387.360 juta atau sebesar 65,10% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp66.642.222 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank sebesar Rp22.428.930 juta atau 42,31% yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Pinjaman Bank

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp111.410.896 juta, meningkat sebesar Rp35.969.045 juta atau sebesar 47,68% dibandingkan dengan pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp75.441.851 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh sebabkan oleh peningkatan kebutuhan modal kerja Perseroan seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan berupa penyaluran pinjaman yang diberikan.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp75.441.851 juta, meningkat sebesar Rp22.428.930 juta atau sebesar 42,31% dibandingkan dengan pinjaman bank Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp53.012.921 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan modal kerja Perseroan seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan berupa penyaluran pinjaman yang diberikan.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp12.912.795 juta, menurun sebesar Rp5.764.858 juta atau sebesar 30,87% dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp18.677.653 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pelunasan surat berharga yang telah jatuh tempo sebesar Rp5.771.575 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp18.677.653 juta, meningkat sebesar Rp12.138.457 juta atau sebesar 185,63% dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.539.196 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerbitan surat berharga sebesar Rp16.774.640 juta dan adanya pelunasan obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp4.626.155 juta.

c. JUMLAH EKUITAS

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp44.013.614 juta meningkat sebesar Rp2.388.378 juta atau sebesar 5,74% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp41.625.236 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan dan saldo laba yang telah dicadangkan yang tidak dibayarkan sebagai dividen.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp41.625.236 juta, meningkat sebesar Rp5.650.827 juta atau sebesar 15,71% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp35.974.409 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan dan saldo laba yang telah dicadangkan yang tidak dibayarkan sebagai dividen.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan:				
Pelunasan pinjaman yang diberikan	236.316.590	149.131.401	346.324.952	234.360.502
Penerimaan pendapatan sewa modal dan administrasi	16.081.876	11.713.427	26.008.483	19.006.475
Pendapatan usaha lainnya	2.714.714	1.214.971	3.400.839	1.246.081
Penerimaan lainnya	37.460	185.071	376.120	186.691
Hasil penjualan persediaan barang	63.617	54.252	117.896	37.532

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Pembayaran kas untuk:				
Penyaluran pinjaman yang diberikan	(265.355.575)	(165.270.524)	(386.994.158)	(252.069.757)
Pembayaran bunga	(3.525.213)	(1.995.603)	(4.532.519)	(3.364.822)
Beban pegawai	(3.588.600)	(2.951.664)	(5.972.916)	(4.834.137)
Beban usaha	(4.852.741)	(1.127.518)	(6.058.120)	(3.969.445)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.557.893)	(1.552.928)	(2.559.089)	(2.562.020)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(24.665.765)	(10.599.115)	(29.888.512)	(11.962.900)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan kas dari:				
Penerimaan dividen	-	2.850	2.850	3.609
Penjualan efek-efek	300.000	95.000	245.000	175.000
Pengeluaran kas untuk:				
Pembelian aset takberwujud	(104.096)	(66.262)	(102.550)	(74.350)
Pembelian aset tetap	(483.619)	(499.057)	(678.175)	(1.043.384)
Pembelian efek-Efek	(1.103.610)	(145.000)	(1.086.715)	(875.000)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.391.325)	(612.469)	(1.619.590)	(1.814.125)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan kas dari:				
Pinjaman bank	182.251.098	110.783.607	273.983.394	297.874.834
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	958.057	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	8.149.085	16.774.640	4.017.165
Pinjaman pemerintah	125.000	-	125.000	-
Pengeluaran kas untuk:				
Pembayaran dividen	(4.171.513)	-	(2.925.502)	(2.406.806)
Angsuran pinjaman bank	(146.282.054)	(106.057.154)	(251.554.464)	(279.886.699)
Pelunasan Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	(475.312)	-	-	-
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	(5.771.575)	(1.508.615)	(4.626.155)	(5.678.435)
Pembayaran emisi obligasi	(8.570)	(12.028)	(24.861)	(3.570)
Pelunasan pinjaman pemerintah	(22.727)	-	-	(26.593)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	26.602.404	11.354.895	31.752.052	13.889.896
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	545.314	143.311	243.950	112.871
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	620.453	376.502	376.502	263.631
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	1.165.767	519.812	620.452	376.502
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun terdiri dari:				
Kas	108.166	87.920	51.782	51.309
Setara kas	1.057.601	431.892	568.670	325.193
Jumlah kas dan setara kas	1.165.767	519.812	620.452	376.502

*Tidak Diaudit

a. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp24.665.765 juta, meningkat sebesar Rp14.066.650 juta atau sebesar 132,72% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp10.599.115 juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh kenaikan penyaluran pinjaman yang diberikan sebesar Rp100.085.051 juta atau sebesar 60,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.888.512 juta, meningkat sebesar Rp17.925.612 juta atau sebesar 149,84% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp11.962.900 juta. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh kenaikan penyaluran pinjaman yang diberikan sebesar Rp134.924.401 juta atau sebesar 53,53% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

b. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.391.325 juta, meningkat sebesar Rp778.856 juta atau sebesar 127,17% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp612.469 juta. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut disebabkan oleh strategi penempatan pendanaan pada efek-efek untuk kegiatan investasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.619.590 juta, menurun sebesar Rp194.535 atau sebesar 10,72% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.814.125 juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut disebabkan oleh penurunan belanja modal aset tetap.

b. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp26.602.404 juta, meningkat sebesar Rp15.247.509 juta atau 134,28% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp11.354.8895 juta. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh peningkatan pinjaman dan penerbitan surat berharga yang diterbitkan, yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.752.052 juta, meningkat sebesar Rp17.862.156 juta atau 128,60% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.889.896 juta. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh penerbitan surat berharga yang diterbitkan, yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Tenor Usaha Gadai sebagai penyalur kredit terbesar Perseroan dikategorikan sebagai kredit jangka pendek. Hal ini mengakibatkan transaksi keluar-masuk kas menjadi lebih tinggi dibandingkan outstandingnya.

Terjadi peningkatan penerimaan arus kas yang tinggi pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari raya Idul Fitri Lebaran dan Natal.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan adalah kas dan setara kas, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank, Obligasi, dan pinjaman dari pemerintah. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal dan pinjaman bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan secara penuh oleh Perseroan adalah sisa plafon Pinjaman Bank.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Imbal Hasil Aset

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Imbal Hasil Aset (ROA)	7,36%	6,28%	6,69%	6,21%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	3,54%	2,95%	5,50%	5,70%

*Tidak Diaudit

Rasio Return on Asset (ROA) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tercatat sebesar 7,36% dan 6,28%. Peningkatan rasio ROA tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan laba bersih Perseroan sebesar 84,43%, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total aset selama periode yang sama. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan efektivitas Perseroan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, seiring dengan pertumbuhan kinerja usaha dan pengembangan kegiatan bisnis Perseroan.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar 3,54% dan 2,95%. Rasio laba (rugi) tahun berjalan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan laba bersih Perseroan sebesar 84,43%, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total aset selama periode yang sama. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan efektivitas Perseroan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, seiring dengan pertumbuhan kinerja usaha dan pengembangan kegiatan bisnis Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
<i>Return on Equity (ROE)</i>	30,01%	19,05%	21,69%	17,23%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	14,99%	9,76%	20,05%	16,27%

*Tidak Diaudit

Rasio Return on Equity (ROE) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tercatat sebesar 30,01% dan 19,05%. Peningkatan rasio ROE tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba bersih Perseroan sebesar 84,43%, yang melampaui pertumbuhan ekuitas selama periode yang sama. Kenaikan rasio ini mencerminkan meningkatnya kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba atas setiap investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham melalui pengelolaan modal yang efektif.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, dan 30 Juni 2025, masing-masing sebesar 14,99% dan 9,76%. Peningkatan rasio ROE tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba bersih Perseroan sebesar 84,43%, yang melampaui pertumbuhan ekuitas selama periode yang sama. Kenaikan rasio ini mencerminkan meningkatnya kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba atas setiap investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham melalui pengelolaan modal yang efektif.

Solvabilitas

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) (x)	3,23x	2,31x	2,64x	1,85x

*Tidak Diaudit

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yaitu rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tercatat sebesar 3,23 kali dan 2,31 kali. Peningkatan rasio DER tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas Perseroan, khususnya utang pendanaan yang digunakan untuk mendukung peningkatan penyaluran pinjaman kepada nasabah seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha. Meskipun rasio DER mengalami peningkatan, hal tersebut sejalan dengan strategi Perseroan dalam mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi bisnis dan pertumbuhan aset produktif.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT PERSEROAN

Pendirian Pegadaian

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 209) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mengamatkan untuk mendirikan Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan jasa gadai (Staatsblad 1847 No. 23 jis Staatsblad No. 402 dan tambahan-tambahannya serta Staatsblad 1921 No. 28).

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("PP No. 7/1969"), dilakukan perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian dan berkedudukan di lingkungan Departemen Keuangan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 (satu) Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("PP No. 10/1990").

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 37), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 200) ("PP No. 103/2000").

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Perseroan mengalami perubahan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut telah disetujui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 pada tanggal 13 Desember 2011 ("PP No. 51/2011"). Tindak lanjut dari PP No. 51/2011 telah dilaksanakan dengan ditandatangani Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau Disingkat PT Pegadaian (Persero) No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 ("Akta Pendirian"). Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

Tergabungnya Perseroan dalam Holding Ultra Mikro.

Pada tahun 2021, Perseroan tergabung dalam Holding Ultra Mikro bersama dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani dalam rangka memperkuat integrasi, sinergi, dan pengembangan ekosistem pembiayaan ultra mikro di Indonesia. Pembentukan Holding Ultra Mikro tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penambahan penyertaan modal negara tersebut dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pengalihan saham dan perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 14 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021. Dengan tergabungnya Perseroan dalam Holding Ultra Mikro, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi pemegang saham Seri B terbanyak pada Perseroan, sedangkan Negara Republik Indonesia tetap memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tergabungnya Perseroan dalam Holding Ultra Mikro tidak mengakibatkan penggabungan badan hukum Perseroan ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Perseroan tetap berdiri sebagai badan hukum tersendiri, dengan perubahan pada struktur kepemilikan saham dan kedudukan nya sebagai anggota Holding Ultra Mikro.

Penyesuaian Status Persero, Perubahan Nama, dan Perubahan Anggaran Dasar

Pada tahun 2026, Perseroan melakukan penyesuaian status Persero sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu badan usaha memenuhi kriteria sebagai Badan Usaha Milik Negara apabila memenuhi paling sedikit salah satu ketentuan, yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam struktur kepemilikan saham Perseroan, Negara Republik Indonesia merupakan pemegang 1 (satu) saham Seri A Dwiwama, sedangkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan pemegang saham Seri B terbanyak pada Perseroan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui penyesuaian status Persero pada Perseroan, perubahan nama Perseroan, serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya, standar Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara, ketentuan tata kelola BUMN, serta penyelarasan kewenangan antara pemegang saham Seri A Dwiwama dan pemegang saham Seri B. Persetujuan para pemegang saham tersebut dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. 203 Tahun 2026 dan No. B.1864-DIR/SBM/04/2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian, yang selanjutnya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. 16 tanggal 19 Mei 2026, dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 16/2026"). Melalui Akta No. 16/2026, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

1. Perubahan nama Perseroan dari PT Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero); dan
2. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 16/2026. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0037645.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan juga telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165586 tanggal 11 Juni 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127639.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026. Sejak diperolehnya persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia tersebut, nama resmi Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero). Seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya berlaku sebagaimana telah disusun dan dinyatakan kembali dalam Akta No. 16/2026. Dengan susunan tersebut, tidak terdapat pengulangan antara Bagian E dan Bagian F. Bagian E berhenti pada perubahan struktur kepemilikan saham dan tergabungnya Perseroan dalam Holding Ultra Mikro pada 2021, sedangkan Bagian F dimulai dari penyesuaian status Persero berdasarkan ketentuan BUMN terbaru, perubahan nama, dan perubahan Anggaran Dasar pada 2026.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

2.1 Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	251.252	251.252.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	251.252	251.252.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	748.748	748.748.000.000	

2.2 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 16 Juni 2016 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 ("Akta No. 4/2016"), terjadi perubahan jenis saham pada Perseroan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwama dan saham Seri B, peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) menjadi Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp251.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah) menjadi Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	1	24.999.999	1.000.000	24.999.999.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh					
Negara Republik Indonesia	1	6.249.999	1.000.000	6.249.999.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	1	6.249.999	1.000.000	6.249.999.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000	

- 2.3 Berdasarkan Akta No. 14/2021, RUPS menyetujui pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

Pengendali Perseroan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") selaku pemilik 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perseroan didirikan dan beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum perseroan menjadi perusahaan perseroan (Persero). Pengalihan menjadi persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 3A ("Akta Pendirian BRI").

Anggaran dasar BRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian BRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 6 Tanggal 6 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0038855 Tanggal 11 Februari 2026.

Sejak diterbitkannya Prospektus Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Obligasi Berwawasan Sosial Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terkait Kepemilikan Saham Perseroan.

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

3.1 PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Izin	Masa Berlaku
1.	Keputusan Dewan Komisiner dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-91/D.05/2016 tertanggal 14 November 2016 tentang Penegasan Izin Usaha Perusahaan Pegadaian Pemerintah bagi PT Pegadaian (Persero).	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-44/NB.223/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pegadaian Pemerintah kepada PT Pegadaian (Persero)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-984/NB.223/2019 perihal Persetujuan Kegiatan Usaha Tabungan Emas Yang Dilakukan Berdasarkan Prinsip Syariah PT Pegadaian (Persero) tanggal 11 Oktober 2019	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-325/PL.02/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion PT Pegadaian	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
5.	Tanda Pendaftaran No. 10/7/DASP/7 dikeluarkan oleh Bank Indonesia ("BI") tertanggal 4 Februari 2008, bahwa	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

No.	Izin	Masa Berlaku
	Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah terdaftar di Bank Indonesia ("BI") sebagai Penyelenggara Pengiriman Uang.	
6.	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-469/KM.10/2012 tertanggal 6 September 2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegadaian.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7.	Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. S-864/MBU/2007 tertanggal 27 Desember 2007 tentang prinsip disetujui rencana Perum Pegadaian melakukan kerjasama dengan Western Union Financial Service Inc dalam usaha Jasa Pengiriman Uang.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
8.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Kantor Pusat No. PEM-00166/WPJ.19/KP.0403/2012 tertanggal 1 Mei 2012 atas nama Perseroan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") Kantor Pusat No. 0010 0166 8109 3000 atas nama PT Pegadaian (Persero)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") No. Pem- S-00019/SPPKP-CT/KPP.1904/2026 atas nama PT Pegadaian (Persero) tertanggal 22 Juni 2026.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
11.	Nomor Induk Berusaha Risk Based Approach ("NIB RBA") No. 8120017002839 tanggal 23 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA untuk kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): a. 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) b. 64921 (Pegadaian Konvensional) c. 71209 (Analisis dan Uji Teknis Lainnya) d. 64922 (Pegadaian Syariah) e. 82990 (Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
12.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU: 812001700283900020001 dan No TDPSE 001631.01/DJAI.PSE/11/2021 untuk Kode KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) diterbitkan tanggal 26 November 2021 dan dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
13.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30092210213273069 diterbitkan tanggal 30 September 2022 dengan lokasi usaha di Jalan Cilengkrang 1 RT 02, RW 01, Kelurahan Cisirupan, Kecamatan Cibiru, Bandung Jawa Barat, dengan luas tanah 1.500 m2, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Perseroan
14.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 31072310213506042 diterbitkan tanggal 31 Juli 2023 dengan lokasi usaha di Jalan Raya Papar No. 60, Kediri, Jawa Timur, dengan luas tanah 2.554 m2, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Perseroan
15.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 05032410213508029 diterbitkan tanggal 5 Maret 2024 dengan lokasi usaha di Jalan Desa Tempeh Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dengan luas tanah 3.768,69 m2, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
16.	Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-317104-23112023-001 tanggal 23 November 2023	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
17.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tentang Ijin Pemakaian / Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran No. 07/2013 tanggal 21 Agustus 2013	-

No.	Izin	Masa Berlaku
18.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tentang Ijin Pemakaian / Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir No. 14/2013 tanggal 21 Agustus 2013	-
19.	Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik No. 39/2013 tanggal 21 Agustus 2013	-
20.	Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik No. 47/2013 tanggal 21 Agustus 2013	-
21.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tentang Pengesahan Pemakaian Lift No. 3609/2014 tanggal 12 Mei 2014	-
22.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta tentang Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi No. 180/11.14/31/-1.837/2016 tanggal 21 Juni 2016	-
23.	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 8750/-1.836.2 tanggal 25 Oktober 2021 untuk jenis objek K3 Elevator Penumpang	-
24.	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 8751/-1.836.2 tanggal 25 Oktober 2021 untuk jenis objek K3 Elevator Penumpang	-
25.	Sertifikat Riksa Uji untuk objek Instalasi Listrik Tenaga dan Penerangan No. 001/IL-PGN/MCP/01/22 tanggal 4 Januari 2022	-
26.	Sertifikat Riksa Uji untuk objek Penggerak Mula Motor Diesel No. 001/MD-PGN/MCP/01/22 tanggal 4 Januari 2022	-
27.	Sertifikat Riksa Uji untuk objek Instalasi Proteksi Kebakaran No. 001/FP-PGN/MCP/01/22 tanggal 4 Januari 2022	-
28.	Sertifikat Riksa Uji untuk objek Instalasi Penyalur Petir No. 001/IP-PGN/MCP/01/22 tanggal 4 Januari 2022	-
29.	Sertifikat Riksa Uji untuk objek Lift Elevator No. 001/LP-PGN/MCP/01/22 tanggal 4 Januari 2022	-
30.	Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus Dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya No. KEP-154/PL.02/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Pegadaian Menjadi Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian	-

3.2 PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN ANAK

No.	Izin	Masa Berlaku
PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
1.	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA (NIB) No. 9120109922938 diterbitkan pada tanggal 23 September 2019, perubahan ke-14 (empat belas) tanggal 18 Mei 2022 atas nama PT PGDE	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 22102210213175300 diterbitkan tanggal 22 Oktober 2022 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS 22102210213175300 22 Oktober 2022	Berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Perseroan
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 91201099229380008 tanggal 17 Februari 2022 atas nama PT PGDE untuk kode KBLI 71209 – Analisis dan Uji Teknis Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 85.657.828.1-023.00 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya

No.	Izin	Masa Berlaku
5.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-2503KT/WPJ.06/KP.0903/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-675PKP/WPJ.06/KP.0903/2018 tanggal 15 November 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
7.	Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan dan Fasilitasnya oleh PT PGDE qq PT Jiep No. 57/-1.774.151 tanggal 21 Desember 2021	berlaku selama tidak ada perubahan dalam UKL-UPL
8.	Keputusan Kepala Unit Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur No. 60/K.3/31.75.06.1001.11.014.1.1/2/-1.774.15/2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan dan Fasilitasnya Jalan Pulo Buaran V, Kawasan Jiep Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Oleh PT PGDE qq PT Jiep tanggal 21 Desember 2021	berlaku selama kegiatan usaha PT PGDE berlangsung
9.	Petikan Keputusan Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung No. 056 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Kegiatan dan Operasional Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan, dan Fasilitasnya oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat	berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan
10.	Surat Keterangan No. 279/ES.01.02 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Sampai dengan 500kW atas nama PT PGDE untuk Kapasitas Genset 130kVa diekluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	berlaku selama 10 (sepuluh) tahun
PT Balai Lelang Artha Gasia (Dalam Likuidasi)		
1.	Persetujuan Pendirian Balai Lelang Perum Pegadaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000	-
2.	Surat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. S-1808/PN/2000 tanggal 9 November 2000 perihal Izin Prinsip atas nama PT BLAG.	-
3.	Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. KEP-37/PN/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Pemberian Izin Pendirian PT Balai Lelang Artha Gasia	-
4.	NPWP No. 01.935.045.3-023.000 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sene yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
5.	SPPKP No. PEM-00089/WPJ.06/KP.0903/2013 tanggal 14 Januari 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
6.	TDUP No. 09.05.1.82.40327 tanggal 19 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	-
7.	SKDP No. 82/27.1.1/31.71.04.1002/1.711.53/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kenari, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa PT BLAG berdomisili di Jalan Kramat Raya No.162, Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	-

4. PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit maupun perjanjian kredit tambahan yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan Informasi Tambahan ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai <i>Outstanding</i> 30 Juni 2026	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 104 tanggal 24 Desember 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 29 tanggal 19 Juni 2026 yang seluruhnya dibuat di	Fasilitas Kredit: Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, BPD Kalimantan Barat setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dengan maksimum kredit Rp900.000.000.000,00	Rp900.000.000.000	BPD Kalimantan Barat	24 Juni 2027

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai <i>Outstanding</i> 30 Juni 2026	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ("BPD Kalimantan Barat")	(sembilan ratus miliar Rupiah) jumlah mana tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 3 Perjanjian Tujuan Fasilitas Kredit: Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja bagi Perseroan yang memenuhi persyaratan BPD Kalimantan Barat sebagaimana terdapat pada Lampiran I Perjanjian ini Bunga: Terhitung sejak tanggal penarikan dana Fasilitas Kredit yang diberikan, Perseroan setuju untuk membayar kepada BPD Kalimantan Barat bunga pinjaman sebesar 6,25 % p.a (enam koma dua lima persen per annum) efektif / sliding (floating rate)			

**Outstanding nihil artinya plafon kredit Perseroan dalam Bank tersebut belum digunakan atau belum dilakukan penarikan.*

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penting sebagaimana tersebut di atas dimana Perseroan menjadi pihak, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari bank dan/atau kreditor dan/atau pihak ketiga lainnya. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya, PT Bank Muamalat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk setelah Tanggal Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Tanah

Perseroan memiliki bidang-bidang tanah sejumlah 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, 5 (lima) dengan Sertipikat Hak Pakai beserta bangunan yang berada di atasnya dan 5 (lima) Unit Rumah Susun dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Keseluruhan nilai aset tetap tanah Perseroan ini adalah senilai Rp8.605.125.000.000,00 (delapan triliun enam ratus lima miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) per 30 Juni 2026.

Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset tanah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan digunakan untuk kegiatan usaha berupa cabang operasional.

Kendaraan

Perseroan memiliki kendaraan bermotor roda empat yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di kantor cabang. Keseluruhan nilai aset tetap kendaraan Perseroan ini adalah senilai Rp1.352.965.000.000 (Satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) per 30 Juni 2026.

Seluruh kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.

6. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antok Mukti Putranto
Komisaris	: Loto Srinaita Ginting
Komisaris	: Syamsul Bahri*)
Komisaris	: Syafa'at Perdana
Komisaris	: Tjung Mei Ling*)
Komisaris Independen	: Kukrit Suryo Wicaksono
Komisaris Independen	: Trimedya Panjaitan
Komisaris Independen	: Martina
Komisaris Independen	: Abdul Karim Al Jufri*)

Direksi

Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
Wakil Direktur Utama	: Budi Wahyu Soesilo
Direktur Jaringan dan Operasi	: Eka Pebriansyah
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan	: Ismail Ilyas
Direktur <i>Human Capital</i>	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk	: Selfie Dewiyanti
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	: Yos Iman Jaya Dappu

*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/2016") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No.39/2016").

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak ada kontrak imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris maupun Direksi berakhir. Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- (i) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-189/MBU/07/2025, No. 2241-DIR/HBS/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Perseroan) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 07 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0311106 tanggal 15 Juli 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158546.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025 sehubungan dengan penugasan Sudarto yang semula Komisaris menjadi Komisaris Utama, pengangkatan Loto Srinaita Ginting selaku Komisaris, Kukrit Suryo Wicaksono selaku Komisaris Independen, Syafa'at Perdana selaku Komisaris, Trimedya Panjaitan selaku Komisaris Independen, dan Martina selaku Komisaris Independen Perseroan.
- (ii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-104/MBU/04/2022, No. 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 06 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014899 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095580.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan pengangkatan Eka Pebriansyah sebagai Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan.

- (iii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 03 tanggal 5 September 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051655 tanggal 6 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175796.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Damar Latri Setiawan sebagai Direktur Utama.
- (iv) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-164/MBU/06/2023 dan No. 0629-DIR/HCB/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 164/MBU/06/2023 No. 0629-DIR/HCB/06/2023 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian No. 01 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134416 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124785.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, sehubungan dengan pengalihan penugasan Ferdian Timur Satyagraha semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Perseroan.
- (v) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-188/MBU/07/2025, No. 2240-DIR/HBS/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 06 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0310906 tanggal 14 Juli 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158107.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan pengalihan penugasan Eka Pebriansyah yang semula sebagai Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan menjadi Direktur jaringan dan Operasi Perseroan, pengangkatan Budi Wahyu Soesilo selaku Wakil Direktur Utama, Tribuana Tunggadewi selaku Direktur *Human Capital*, Ismail Ilyas selaku Direktur Manajemen Risiko, Legal Kepatuhan dan Umum, Selfie Dewiyantri selaku Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk, Yos Iman Jaya Dappu selaku Direktur Teknologi Informasi dan Digital.
- (vi) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. SK-225/MBU/08/2025 dan No. 2738-DIR/HBS/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-225/MBU/08/2025 dan No. 2738-DIR/HBS/08/2025 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi PT Pegadaian No. 14 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0329740 tanggal 26 Agustus 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198000.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 26 Agustus 2025, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan yang semula Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan, dan Umum menjadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan dan pengalihan penugasan Ismail Ilyas yang semula sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan dan Umum menjadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan Perseroan.

- (vii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. SK-253/MBU/09/2025 dan No. 3105-DIR/HBS/09/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. SK-253/MBU/09/2025 dan No. 3105-DIR/HBS/09/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 14 tanggal 25 September 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0343454 tanggal 29 September 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226987.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 29 September 2025, sehubungan dengan pengalihan penugasan Sudarto yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan dan mengangkat Antok Mukti Putranto sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- (viii) Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 85 Tahun 2025 dan No. 4581-DIR/HBS/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. 85 Tahun dan No. 4581-DIR/HBS/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 06 tanggal 14 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Suhhasanah, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0046147 tanggal 5 Februari 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028181.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 5 Februari 2026, sehubungan dengan pengangkatan Tjung Mei Ling sebagai Komisaris Perseroan.
- (ix) Keputusan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 179 Tahun 2026 dan No.1050-DIR/HBS/03/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 179 Tahun 2026 dan No.1050-DIR/HBS/03/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 11 tanggal 17 April 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0235522 tanggal 20 April 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090721.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 20 April 2026, sehubungan dengan pengangkatan Abdul Karim Al Jufri sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- (x) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pegadaian (Persero) No. 18 tanggal 19 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-034838 tanggal 17 Juni 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138306.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026, sehubungan dengan pengangkatan kembali Eka Pebriansyah selaku Direktur Jaringan dan Operasi Perseroan, pengangkatan kembali Ferdian Timur Satyagraha selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan pengangkatan Syamsul Bahri selaku Komisaris Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Seluruh Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Tjung Mei Ling selaku Komisaris, Syamsul Bahri selaku Komisaris dan Abdul Karim Al Jufri selaku Komisaris Independen, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/POJK.03/2016"). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 POJK, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris apabila belum memperoleh persetujuan OJK berupa penilaian kemampuan dan kepatuhan. Dengan belum diperolehnya penilaian kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016 POJK, maka Tjung Mei Ling selaku Komisaris, Syamsul Bahri selaku Komisaris dan Abdul Karim Al Jufri selaku Komisaris Independen belum dapat melakukan kewenangannya selaku Komisaris Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatuhan Tjung Mei Ling, Syamsul Bahri, dan Abdul Karim Al Jufri sedang dalam tahap pemenuhan sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan dari OJK.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sejak diterbitkannya Prospektus Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Obligasi Berwawasan Sosial Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terkait Susunan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan.

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sampai dengan 30 Juni 2026 sebanyak 7 kali** serta **Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 8**. Adapun tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Dewan Komisaris			Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Antok Mukti Putranto	Komisaris Utama	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Loto Srinaita Ginting	Komisaris	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Umiyatun Hayati Triastuti*)	Komisaris	Januari - Mei 2026	5	5	100%	6	6	100%	11	11	100%
Syafa'at Perdana	Komisaris	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Mei Ling	Komisaris	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Kukrit Suryo Wicaksono	Komisaris Independen	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Trimedya Panjaitan	Komisaris Independen	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Martina	Komisaris Independen	Januari - Juni 2026	7	7	100%	8	8	100%	15	15	100%
Abdul Karim Al Jufri**)	Komisaris Independen	Maret – Juni 2026	4	4	100%	5	5	100%	9	9	100%
Syamsul Bahri***)	Komisaris	Mei – Juni 2026	2	2	100%	2	2	100%	4	4	100%

Catatan:

*) : Diberhentikan dengan Hormat oleh Pemegang Saham tertanggal 08 Mei 2026

**) : Diangkat menjadi Komisaris Independen per 16 Maret 2026

***): Diangkat menjadi Komisaris per 08 Mei 2026

B. DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Selama tahun buku 2025, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi **sampai dengan 30 Juni 2026 sebanyak 71 kali** dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak **6 kali**, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Direksi			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat
Damar Latri Setiawan	Direktur Utama	Januari – Juni 2026	71	67	98,21%	6	6	100,00%
Budi Wahyu Soesilo	Wakil Direktur Utama	Januari – Juni 2026	71	71	100,00%	6	6	100,00%
Eka Pebriansyah	Direktur Jaringan dan Operasi	Januari – Juni 2026	71	69	99,11%	6	6	100,00%
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	Januari – Juni 2026	71	71	100,00%	6	6	100,00%
Ismail Ilyas	Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan	Januari – Juni 2026	71	71	100,00%	6	6	100,00%
Tribuana Tungga Dewi	Direktur Human Capital	Januari – Juni 2026	71	71	100,00%	6	6	100,00%
Selfie Dewiyanti	Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk	Januari – Juni 2026	71	70	100,00%	6	6	100,00%
Yos Iman Jaya Dappu	Direktur Teknologi Informasi dan Digital	Januari – Juni 2026	71	71	100,00%	6	6	100,00%

C. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-12/KP/DK.GD/7/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Pegadaian (Persero) dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Trimedya Panjaitan
1. Kukrit Suryo Wicaksono
 2. Martina
 3. Abdul Karim*
- Anggota :
4. Alpin Napitupulu
 5. Imbuh Sulistyarini

Catatan:

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

Anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-06/KP/DK.GD/04/2025 tanggal 29 April 2025. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam Komite Audit telah dimuat dalam website Perseroan <https://www.pegadaian.co.id/profil/komite>. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan komite audit Perseroan yang efektif pada 27 Juli 2026 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1550/00013.00/2026 tanggal 29 Juli 2026. Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Audit berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini keterangan singkat mengenai penambahan anggota:

Mei Ling, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1979. Saat ini berusia 47 Tahun. Meraih gelar Doktor bidang Manajemen Publik dari Waseda University pada tahun 2010. Pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan (2021–2023), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta di Kementerian Keuangan (2023–2025), Anggota Dewan Pengawas RS Harapan Kita (2023–2025), Ketua Komite Audit RS Harapan Kita (2024–2025), Ketua Komite Audit RS Fatmawati (2025–sekarang), Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan (2025–sekarang).

Abdul Karim Al Jufri, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1980. Saat ini berusia 46 Tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dwipa Wacana pada tahun 2011. Pernah bekerja sebagai Head Supervisor di Sentra Strategis Indonesia (2008–sekarang), Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (2019–2024), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (2024–sekarang).

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-11/KP/DK.GD/7/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian (Persero) dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Martina
Anggota	:	1. AM Putranto
		2. Loto Srinaita Ginting
		3. Syafaat Perdana
		4. Trimedya Panjaitan
		5. Tjung Mei Ling*
		6. Syamsulbahri*
		7. Yodi Armawidiatmo
		8. Sri Purwanto

Catatan:

**) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK*

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1359/00013.00/2026 tanggal 16 Juli 2026. Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Pemantau Risiko berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini keterangan singkat mengenai penambahan anggota:

Trimedya Panjaitan, Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Saat ini berusia 60 Tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila pada tahun 1991, gelar Magister Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2008, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur pada tahun 2025. Pernah menjabat sebagai Pengacara–Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (1991–1993), Pengacara–Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (1993–1996), Pendiri dan Pemimpin Kantor Advokat Panjaitan dan Rekan (1996–sekarang), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (2002–2004), Anggota Komisi III DPR RI (2004–2005), Ketua Komisi III DPR RI (2005–2009), Anggota Komisi III DPR RI (2009–2014), Ketua Badan Kehormatan DPR RI (2013–2014), Anggota Komisi III DPR RI (2014–2015), Wakil Ketua Komisi III DPR RI (2015–2019), Anggota Komisi III DPR RI (2019–2024), Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI (2019–2024).

Syamsulbahri, Anggota Manajemen Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Saat ini berusia 71 Tahun. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Brawijaya pada tahun 1980, gelar Magister Sains dibidang Ilmu Pertanian dari Universitas Padjajaran pada tahun 1986 dan Doktor Ilmu Pertanian dari Universitas Airlangga pada tahun 1997. Pernah menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Malang (1986–1990), Ketua Tim Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang (1998–2007), Pimpinan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) (2007–2012), Anggota Dewan Pembina Universitas Kebangsaan RI (2013–2020), Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI (2015–2019), Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI (2022–2024), Ketua BA Center (2025–sekarang), Tenaga Ahli Biomassa Energi Primer Indonesia (2025–sekarang).

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/POJK.04/2014"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KP/DK.GD/6/2026 tanggal 18 Juni 2026 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pegadaian (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Kukrit Suryo Wicaksono
- Anggota : 1. AM Putranto
2. Loto Srinaita Ginting
3. Syafaat Perdana
4. Abdul Karim*
5. Syamsulbahri*
6. Yuni Styaningsih
7. Wahyu Avianto
8. Widi Hartanta

Catatan:

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP 05/KP/DK.GD/04/2025 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 24 Desember 2025. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang efektif pada 18 Juni 2026 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1046/00013.00/2026 tanggal 22 Juni 2026. Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini keterangan singkat mengenai penambahan anggota:

Abdul Karim Al Jufri, Anggota Manajemen Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1980. Saat ini berusia 46 Tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dwipa Wacana pada tahun 2011. Pernah bekerja sebagai Head Supervisor di Sentra Strategis Indonesia (2008–sekarang), Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (2019–2024), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (2024–sekarang).

Syamsulbahri, Anggota Manajemen Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Saat ini berusia 71 Tahun. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Brawijaya pada tahun 1980, gelar Magister Sains dibidang Ilmu Pertanian dari Universitas Padjajaran pada tahun 1986 dan Doktor Ilmu Pertanian dari Universitas Airlangga pada tahun 1997. Pernah menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Malang (1986–1990), Ketua Tim Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang (1998–2007), Pimpinan Komisiner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) (2007–2012), Anggota Dewan Pembina Universitas Kebangsaan RI (2013–2020), Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI (2015–2019), Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI (2022–2024), Ketua BA Center (2025–sekarang), Tenaga Ahli Biomassa Energi Primer Indonesia (2025–sekarang).

AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal Perusahaan dilaksanakan oleh Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan pada semua kegiatan usaha di internal Perusahaan, termasuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan pengawasan intern perusahaan. Unit Satuan Pengawasan Internal Perusahaan dipimpin oleh Kepala SPI.

Komposisi SPI

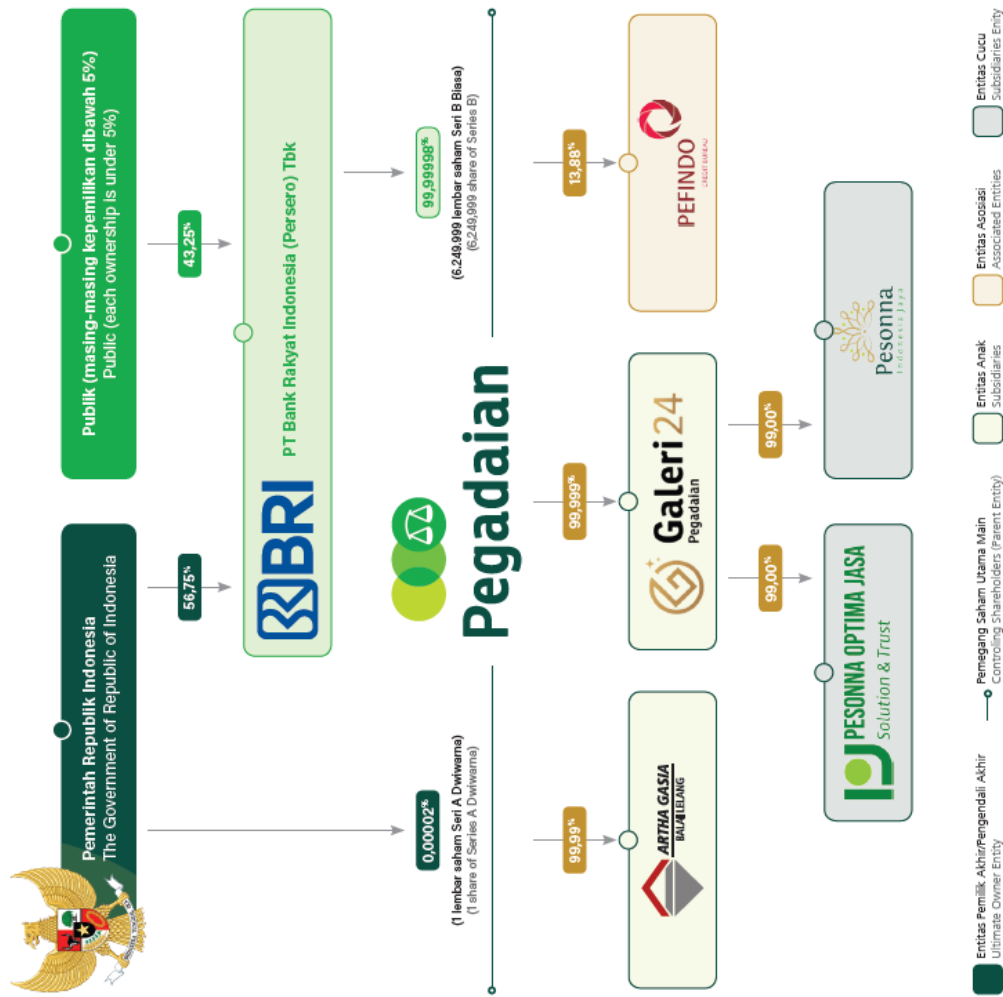
Kepala Satuan Pengawasan Intern : Muh. Ariyadi Purwanto

Warga Negara Indonesia. Lahir di Wonosobo, 26 Oktober 1973. Saat ini berusia 52 Tahun.

Meraih gelar Magister Sains Manajemen Jurusan Keuangan & Perbankan Universitas Indonesia Tahun 2012. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Pengembangan, Pemimpin Kantor Wilayah XII Surabaya, Pemimpin Kantor Wilayah X Bandung, Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Kepala Divisi Penjualan.

D. STRUKTUR GRUP PERSEROAN

Struktur grup Perseroan saat ini digambarkan dalam diagram berikut:



Sampai dengan 30 Juni 2026, PT Pegadaian (Persero) tidak memiliki Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV).

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum pada tanggal 30 Juni 2026, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama atas nama Damar Latri Setiawan. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Damar Latri Setiawan tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru. Oleh karenanya, pelaporan Pemilik Manfaat yang dilakukan oleh Perseroan hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018.

8. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DIREKSI PERSEROAN, DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta Surat Pernyataan Perseroan No. 3326/00023.00/2026 tanggal 12 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi yang membidangi Tresuri Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
1.	Sengketa di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa sengketa Hak Cipta atas lagu "Mars Pegadaian" yang diajukan oleh Sdr. Linda Tuwanakotta, dkk	Dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	47.917.000.000,00	Reputasi Perseroan
2.	Sengketa perdata berupa investasi emas yang tidak sesuai ketentuan yang diajukan oleh S Azizah Amin sebagai korban dari Agen Pegadaian Hozizah.	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pamekasan	1.222.200.000,00	Reputasi Perseroan

Keseluruhan nilai perkara-perkara diatas adalah sebesar Rp 49.139.200.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audited PT Pegadaian Per 30 Juni 2026 sebesar Rp 44.008.840.000.000,00 (empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara perkara tersebut diatas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,1117% (nol koma satu satu tujuh persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

Berdasarkan hasil penelusuran Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdomisili, dan Surat Pernyataan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 14 Agustus 2026, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai temohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

9. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional		Per 30 Juni 2026		
							Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Pendapatan Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
Perusahaan Anak (Penyertaan Langsung >50%)										
PT Balai Lelang Artha Gasia	2000	Jasa Lelang	2000	2000	99,99%	Dalam Proses Likuidasi	0%	0%	0%	0%
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	2018	Perdagangan Ritel Emas, Perhiasan, Logam Mulia, manufaktur & Refinery	2018	2018	99,999%	Beroperasi	3,84%	2,54%	73,33%	16,67%
Entitas Asosiasi (Pernyertaan Langsung < 50%)										
PT Pefindo Rino Kredit	2015	Jasa Credit Rating	2014	2015	13,88%	Beroperasi	0,20%	0,06%	0,09%	-0,20%

Berikut adalah keterangan dari Perusahaan Anak Perseroan dengan kontribusi pendapatan di atas 10% (sepuluh persen):

PT Pegadaian Galeri Dua Empat ("PGDE")

Riwayat Singkat

PT PGDE pertama kali didirikan dengan nama PT Pegadaian Galeri Dua Empat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037424.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103659.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 ("Akta Pendirian PT PGDE").

Akta Pendirian PT PGDE telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah dengan:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 11 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098421.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228025.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046216 ("Akta No. 11/2019").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 22 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147373 tanggal 16 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024 (**"Akta No. 22/2024"**).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui: (i) penerbitan saham baru yang dikeluarkan dari portepel PT PGDE sebanyak 53.581 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.581.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah); (ii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp132.700.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham menjadi Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 186.281 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) saham sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar.

Anggaran dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian jo. Akta No. 11/2019 jo. Akta No. 22/2024. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar PT PGDE berikut untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar PT PGDE"**. Akta Pendirian PT PGDE dan Anggaran Dasar PT PGDE telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT PGDE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar PT PGDE telah dinyatakan dalam Akta Pendirian dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha PT PGDE sesuai Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah: (i) perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (ii) perdagangan eceran, bukan mobil dan motor; (iii) reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; (iv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (v) industri logam dasar; (vi) industri pengolahan lainnya; (vii) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun; (viii) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (ix) aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis; (x) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; (xi) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PT PGDE untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT PGDE dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan oleh PT PGDE saat ini adalah Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Melalui Media (seperti platform digital / *marketplace*, *vending machine*, media sosial, *live commerce*, *affiliate marketing*, dan *ecommerce website*), Manufaktur, dan *Refinery* (Pemurnian).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT PGDE dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Struktur permodalan PT PGDE terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 22/2024 PT PGDE, yaitu sebagai berikut:
- | | |
|---------------|---|
| Modal Dasar | : Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). |
| Modal | : Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) |
| Ditempatkan | yang terbagi atas 186.281 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) saham. |
| Modal Disetor | : Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah). |

- b. Susunan pemegang saham PT PGDE adalah sebagai berikut:

Struktur dan Kepemilikan atas Saham berdasarkan Akta Pendirian PT PGDE, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp,-) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	132.699	132.699.000.000	99,999
PT Pesonna Optima Jasa	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	132.700	132.700.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp132.700.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham PT PGDE dengan rincian sebagai berikut:

- i. Perseroan telah mengambil 132.699 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp132.699.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran Bank DKI No. 500-08-27507-8 tanggal 20 Agustus 2018.
- ii. PT Pesonna Optima Jasa telah mengambil 1 (satu) saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Usulan Permintaan Pembayaran tanggal 05 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01/RUPS-10001.00/1/2023 No. 07 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0093387 tanggal 17 Februari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003598.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pemindahan hak atas 1 (satu) lembar saham PT PGDE milik PT Pesonna Optima Jasa kepada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata. Pengalihan saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas PT Pesonna Optima Jasa Pada Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat kepada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata No. 08 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Setelah dilakukan pemindahtanganan, susunan pemegang saham PT PGDE menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp,-) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	132.699	132.699.000.000	99,999
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	132.700	132.700.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000	

Berdasarkan Akta No. 22/2024, dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada PT PGDE, maka susunan pemegang saham PT PGDE menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp,-) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	186.279	186.279.000.000	99,999
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	2	2.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	186.281	186.281.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	313.719	313.719.000.000	

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 53.581 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.581.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham PT PGDE dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perseroan sebanyak 53.580 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp53.580.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang disetor secara non tunai dengan cara pengalihan saham milik Perseroan pada:
 1. PT POJ sebanyak 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham senilai Rp416.623.032.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham (Pengambilalihan Secara Langsung) Saham Milik PT Pegadaian Pada PT Pesonna Optima Jasa ke dalam Modal Saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 20 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Pegadaian dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
 2. PT PIJ sebanyak 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham senilai Rp52.577.028.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham (Pengambilalihan Secara Langsung) Saham Milik PT Pegadaian Pada PT Pesonna Indonesia Jaya ke dalam Modal Saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 21 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Pegadaian dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
- b. Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sesuai Laporan Fund Transfer Via CMS BRI dari rekening 0335-01-000527-30-2 ke rekening 0335-01-002470-30-7 tanggal 12 Juni 2024.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direksi PT PGDE telah membuat Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juni 2024. Pada tanggal Informasi Tambahan ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PGDE adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT PGDE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi PT PGDE yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : M. Hatta Taliwang
Komisaris : Muhammad Hizbullah Al Hakim

Direksi

Direktur : Endah Susiani

Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE diangkat berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 93 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104640 tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062015.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023, sehubungan dengan pengangkatan Endah Susiani selaku Direksi PT PGDE.
- Akta Pernyataan Keputusan Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 60 tanggal 24 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0396376 tanggal 28 Agustus 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218239.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 28 Agustus 2026, sehubungan dengan pengangkatan M. Hatta Taliwang selaku Komisaris Utama (Independen) PT PGDE dan Muhammad Hizbullah Al Hakim selaku Komisaris PT PGDE.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Anggaran Dasar PT PGDE, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PGDE. PGDE beralamat domisili di Jl. Salemba Raya No.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Perusahaan Anak sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Nama	Perseroan	Balai Lelang Artha Gasia	Pegadaian Galeri Dua Empat	Pefindo Biro Kredit
Antok Mukti Putranto	KU	-	-	-
Loto Srinaita Ginting	K	-	-	-
Syamsulbahri	K	-	-	-
Abdul Karim Al Jufri	KI	-	-	-
Syafa'at Perdana	K	-	-	-
Mei Ling	K	-	-	-
Kukrit Suryo Wicaksono	KI	-	-	-
Trimedya Panjaitan	KI	-	-	-
Martina	KI	-	-	-
Damar Latri Setiawan	DU	-	-	-
Budi Wahyu Soesilo	WDU	-	-	-
Eka Pebriansyah	D	-	-	-
Ferdian Timur Satyagraha	D	-	-	-
Ismail Ilyas	D	-	-	-
Tribuana Tunggadewi	D	-	-	-
Selfie Dewiyanti	D	-	-	-
Yos Iman Jaya Dappu	D	-	-	-
M. Hatta Taliwang	-	KU	-	-
Muhammad Hizbullah Al Hakim	-	K	-	-
Endah Susiani	-	-	D	-
Tirta Segara	-	-	-	KU

Nama	Perseroan	Balai Lelang Artha Gasia	Pegadaian Galeri Dua Empat	Pefindo Biro Kredit
Hendy Sulistiyowaty	-	-	-	K
Tan Glant Saputrahadi	-	-	-	DU
Wahyu Trenggono	-	-	-	D
Liauw Yohanes	-	-	-	D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen WDU : Wakil Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat tambahan informasi sehubungan dengan transaksi penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPM.

12. JARINGAN OPERASIONAL

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki 12 kantor wilayah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Syariah	Unit Pelayanan Cabang	Unit Pelayanan Cabang Syariah
1.	Kanwil Wilayah I Medan	37	13	168	66
2.	Kanwil Wilayah II Pekanbaru	23	5	159	35
3.	Kanwil Wilayah III Palembang	27	5	162	33
4.	Kanwil Wilayah IV Balikpapan	47	6	252	30
5.	Kanwil Wilayah V Manado	42	7	213	34
6.	Kanwil Wilayah VI Makassar	63	8	287	44
7.	Kanwil Wilayah VII Denpasar	57	7	330	32
8.	Kanwil Wilayah VIII Jakarta	48	7	273	47
9.	Kanwil Wilayah IX Jakarta	44	8	250	40
10.	Kanwil Wilayah X Bandung	47	10	190	49
11.	Kanwil Wilayah XI Semarang	54	7	313	42
12.	Kanwil Wilayah XII Surabaya	50	20	274	111
Total		539	103	2.871	563

13. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan kepada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan Asuransi Jasaraharja Putera dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
1.	Polis Asuransi Cash in Transit No. 211503082600000000 017 berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Pertanggungan atas uang (uang kertas, surat berharga/deposito, cek/giral, postal orders, money orders, uang koin) dalam tugas pribadi karyawan yang diberi wewenang oleh Persero dalam pengambilan/pengiriman uang tersebut: a. Dari Bank ke Tempat Perseroan (Kantor Pusat, Kanwil, Area dan Kantor Cabang, UPC/UPS, tempat pameran) dan/atau untuk kerja layanan co-location sebagai tujuan akhir atau sebaliknya; b. Dari Kantor Cabang Perseroan ke Kantor unit/pelayanan dan/atau unit kerja layanan co-location sebagai tujuan akhir atau sebaliknya; c. Dari tempat Perseroan yang dimaksud (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area dan Kantor Cabang/UPC/UPS) dan/atau unit kerja layanan co-location hingga sampai kepada koine sebagai tujuan atau sebaliknya;	Rp20.180.000.000,00	Perseroan	Rp181.620.000,00	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		d. Dari Kantor Cabang Perseroan dan/atau unit kerja layanan co-location ke tempat lain sebagai tujuan akhir atau sebaliknya.				
2.	Polis Asuransi Gold In Safe No. 211512032600000000 026 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Seluruh persediaan barang dagangan dan barang titipan emas/Emas Batangan/Perhiasan Emas, simpanan emas dan non perhiasan milik TERTANGGUNG dan/atau menjadi tanggungan TERTANGGUNG (konsinyasi, titipan emas nasabah, jasa titipan korporasi) baik yang disimpan di TERTANGGUNG maupun di tempat lain. Menjamin Risiko Kehilangan emas dan Menjamin kerugian finansial yang timbul akibat selisih antara pencatatan sistem dengan kondisi fisik emas, termasuk yang teridentifikasi melalui proses rekonsiliasi atau audit. Limit Of Liability a. Untuk Kantor Pusat TERTANGGUNG maksimal Rp70.000.000.000.000 (tujuh puluh triliun Rupiah) b. Untuk Kantor Wilayah/Kantor Area/Kantor Cabang/ Kantor Unit yang menyimpan emas maksimal Rp5.173.342.550.534 (lima triliun seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah). c. Untuk Kantor Area, pada umumnya disimpan di kluis Kantor Cabang terdekat dan menyatu dengan GIS (Gold in Safe) Kantor Cabang. d. Maksimum Rp.1.000.000.000.000/ Max Liability For Whole Period	Rp75.173.342.550.534,00	Perseroan	Rp3.728.962.061.00	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
3.	Polis Asuransi Cash In Safe No. 211512032600000000 015 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Kerugian atas uang dan milik lainnya yang di dalam brankas, lemari besi atau tempat penyimpanan uang lainnya yang disebabkan karena pencurian/perampokan atau usaha perampokan.	Rp20.180.000.000,00	Perseroan	Rp121.080.000.000,00	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member) d. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member)
4.	Polis Garansi Fidelity No. 211512022600000000 013 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Seluruh uang, Barang jaminan barang titipan, titipan emas, simpanan emas, perdagangan emas, barang dagangan dan/atau barang konsinyasi, barang yang dalam proses diagunkan, asset dan barang inventaris yang berada dikantor, dalam perjalanan atau tempat lain. b. Ganti rugi kepada perusahaan atas seluruh kerugian finansial yang dialami akibat dari tindakan penggelapan/kecurangan/ketidajujuran yang dilakukan oleh karyawan. c. Kewajiban Kresna karyawan TERTANGGUNG yang macet yang disebabkan tindakan penggelapan/kecurangan/ketidajujuran yang dilakukan oleh karyawan TERTANGGUNG. d. Program memberikan perlindungan terhadap seluruh kejadian yang timbul selama masa periode asuransi.	<i>Limit of liability</i> Rp1.000.000.000,00 <i>anyone occurrence and</i> Rp26.000.000.000,00 <i>for the whole period</i>	Perseroan	Rp5.149.952.723,03	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
5.	Polis Asuransi Burglary dan Theft Syariah No.	Barang Jaminan dan/atau Barang Titipan/simpanan atas transaksi sbb:	Rp488.890.286.588,00	Perseroan	Rp392.334.454,99	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader)

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	21151201260000000011 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Rahn terdiri dari barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas dan berlian; kendaraan, seperti mobil, sepeda motor dan sepeda; barang rumah tangga, gerabah dan peralatan elektronik; mesin traktor; pompa air, gerabah dan peralatan elektronik; mesin traktor, pompa air, generator dan chainsaw (gergaji mesin); tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei dan permadani; barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting dan surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis. b. Arum Mikro: BPKB dan/atau kendaraan roda dua, tiga, empat, enam, delapan atau sepuluh baik plat hitam/ putih/ hijau/kuning dan kendaraan bermotor Listrik (KBL); c. Arum Haji : Emas, SABPIH (Setoran Awal Biaya Pergi Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), Buku Tabungan Bank Penerima Setoran Ibadah haji; d. Arum Emas: Perhiasan Emas dan Emas Batangan e. Arum Safar: Emas, (Emas batangan, emas perhiasan termasuk berlian dan tabungan emas), tanah dan/atau bangunan (sertifikat) dan kendaraan (BPKB) f. Amanah: BPKB, dan/atau kendaraan roda dua, tiga, empat, enam, delapan atau sepuluh baik plat hitam/ putih/ hijau/kuning dan kendaraan bermotor Listrik (KBL); g. Rahn Tasjily Tanah: Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan. h. Cicilan Emas : Emas Batangan i. Jasa Titipan Syariah (Wadi'ah): Barang Kantong dan j. Produk Tabungan Emas, Titipan Emas, Simpanan Emas, Perdagangan Emas dan Jasa Titipan Korporasi: Emas Batangan. k. Produk lainnya yang mensyaratkan barang jaminan.				b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
6.	Polis Asuransi Burglary dan Theft Konvensional No. 211512012600000000022 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Barang jaminan produk berbasis Gadai, Fidusia, bisnis emas/ bulion dan jasa lainnya termasuk barang jaminan Jatuh Tempo yang belum diselesaikan, barang jaminan yang dalam proses pemberian kredit atau pemeriksaan sertifikasi taksiran dan barang jaminan yang telah dilunasi namun belum diambil oleh nasabah. b. Barang Jaminan dan/atau titipan/simpanan atas transaksi sbb: 1) KCA, Krasida dan fitur produknya: Barang perhiasan (Emas batangan dan permata) seperti, emas dan berlian; kendaraan, seperti mobil, sepeda motor dan sepeda; barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah dan peralatan elektronik; mesin traktor, pompa air, generator dan chainsaw (gergaji mesin); tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei dan permadani; barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis. 2) Kreasi: Kendaraan Bermotor, Alat Produksi, BPKB, Hak atas	Rp1.955.561.146.353,00	Perseroan	Rp1..569.337.819,95	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		Pemakaian Tempat Usaha, Barang Persediaan dan barang jaminan lainnya selain yang belum disebutkan. 3) Kresna: Barang Jaminan Tambahan seperti Sertifikat Tanah, BPKB, Emas Batangan, Perhiasan Emas (Jika Ada) 4) Cicil Emas: Emas Batangan dan sejenisnya 5) Jasa Titipan: Barang Kantong dan Barang Gudang dan Dokumen penting serta barang berharga lainnya 6) Produk Tabungan Emas, Titipan Emas, Simpanan Emas, Perdagangan Emas dan Jasa Titipan Korporasi (Emas Batangan dan sejenisnya). 7) Arum Haji : Emas, SABPIH (Setoran Awal Biaya Pergi Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), Buku Tabungan Bank Penerima Setoran Ibadah haji; 8) Arum Safar: Emas, kendaraan bermotor roda 2 dan 4, tanah dan/atau bangunan 9) Amanah: BPKB, kendaraan bermotor baik baru maupun bekas; 10) Rahn Tasjily Tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 11) Produk lainnya yang mensyaratkan barang jaminan				
7.	Polis Asuransi Electronic Equipment No. 21150804260000000 043 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Mengganti kerugian yang timbul karena kerusakan sebagian atau seluruhnya dari obyek- obyek yang dipertanggungkan yang terjadi secara tiba - tiba (sudden) atau tak terduga (unforeseen) pada peralatan elektronik yang dipertanggungkan seperti jaringan komputer sebagai berikut: Mesin IBM, Storage IBM (tambah), Mesin Lenovo, Mesin UCS (surrounding), Storage UCS (tambah), Mesin Nutanix, Mesin UCS (Digital), Mesin MIS, Mesin Dev Core, Mesin Vicon, Mesin DQM, Mesin SAP, Mesin Big Data, Mesin Backup surrounding dan digital, Perangkat Network, Gedung Data Center dan Mechanic Electrical	Rp784.524.242.410,00	Perseroan	Rp275.345.080,61	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
8.	Polis Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia No. 21150311260000000 024 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Pengiriman Barang Jaminan : a. Dari Kantor Cabang/Unit ke Gudang terpadu sebaliknya. b. Dari lokasi penarikan Barang Jaminan kendaraan bermotor ke Kantor Perseroan terdekat.	Rp126.125.000.000,00 Max Liability For Whole Period : Rp500.000.000,00	Perseroan	Rp25.397.773,97	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
9.	Polis Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia No. 21150311260000000 013 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Pengiriman Barang Jaminan maupun Titipan : a. Dari Kantor Cabang ke Kantor Cabang/UPC/UPK/UPS/Unit Kerja Layanan Co. b. Location atau sebaliknya. c. Dari Kantor Perseroan ke lokasi open table, lokasi pameran, atau sebaliknya. d. Dari Kantor Cabang ke Kantor Area/Wilayah atau sebaliknya.	Rp126.125.000.000,00 Max Liability For Whole Period : Rp500.000.000,00	Perseroan	Rp25.397.773,97	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		e. Dari Kantor Cabang/Area/Wilayah ke Kantor Pusat atau sebaliknya. f. Dari tempat nasabah atau lokasi lain ke Kantor Perseroan				
10.	Polis Asuransi Gold In Transit No. 211503082600000000 028 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Pengiriman Emas Batangan dan Perhiasan Emas (baik dengan jasa ekspedisi atau tidak): a. Dari Vendor ke Divisi Bisnis Bulion Pusat dan sebaliknya. b. Dari Vendor ke Kanwil/Area/Cabang/Unit yang ditunjuk untuk penyerahan emas serta emas yang ditempatkan pada perangkat layanan AGTM (Automatic Gold Teller Machine) , yang seluruhnya tercatat dan berada dalam penguasaan serta pengendalian PT Pegadaian atau tempat lainnya yang menjadi tanggung jawab PT Pegadaian, dari Vendor dan sebaliknya. c. Dari Divisi Bisnis Bulion Pusat ke Kanwil/Kantor Area/Cabang/UPC/UPS/unit kerja layanan co-location dan sebaliknya. d. Dari Divisi Bisnis Bulion Pusat/Vendor ke Nasabah Perdagangan/Bulion e. Dari Kantor Cabang ke Kantor Cabang/Area/UPC/UPS/unit kerja layanan co-location dan sebaliknya. f. Dari Kantor Pusat Kanwil/Kantor Area/ Cabang/ UPC/ UPS/ Outlet TERTANGGUNG/unit kerja layanan co-location ke tempat pameran dan sebaliknya. g. Dari Kantor Area ke Kantor Cabang/ UPC/ UPS/ unit kerja layanan co-location dan sebaliknya. h. Dari Outlet TERTANGGUNG ke Outlet PT TERTANGGUNG lainnya. Dari Nasabah ke Kantor Cabang/Unit dan sebaliknya.	Rp1.513.500.000.000,00 Limit of Liability for any one claim Rp300.000.000.000,00	Perseroan	Rp934.441.095,06	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
11.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia Gedung dan Inventaris No. 21150111260000000 986 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Seluruh Kantor/ Gedung/Bangunan/Gudang milik atau disewa oleh TERTANGGUNG dan Kantor Afiliasi yang berada di seluruh Indonesia. Atas Inventaris Kantor yang berada di dalam kantor/gedung/bangunan tersebut diatas. Seluruh barang milik nasabah yang dijadikan sebagai jaminan kredit termasuk barang jaminan jatuh tempo yang belum laku dilelang, dan yang dalam proses pemberian kredit dan yang belum diambil oleh nasabah di TERTANGGUNG melalui Produk Bisnis Gadai, Bisnis Fidusia, Bisnis Emas/ Bulion dan Bisnis Syariah serta Jasa Lain	Rp14.766.765.540.999,00	Perseroan	Rp3.942.318.099,86	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
12.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia Syariah No. 211501112600000001 008 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Seluruh Kantor/ Gedung/Bangunan/Gudang milik atau disewa oleh TERTANGGUNG dan Kantor Afiliasi yang berada di seluruh Indonesia. b. Atas Inventaris Kantor yang berada di dalam kantor/gedung/bangunan tersebut diatas. c. Seluruh barang milik nasabah yang dijadikan sebagai jaminan kredit termasuk barang jaminan jatuh tempo yang belum laku dilelang, dan yang dalam proses pemberian kredit dan yang belum diambil oleh	Sebesar osl barang jaminan non emas dari masing-masing wilayah Rp410.992.038.131,00	Perseroan	Rp109.723.510,29	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		nasabah di TERTANGGUNG melalui Produk Bisnis Gadaai, Bisnis Fidusia, Bisnis Emas/ Bulion dan Bisnis Syariah serta Jasa Lain				
13.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia Konvensional No. 21150111260000000 997 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Seluruh Kantor/ Gedung/Bangunan/Gudang milik atau disewa oleh TERTANGGUNG dan Kantor Afiliasi yang berada di seluruh Indonesia. b. Atas Inventaris Kantor yang berada di dalam kantor/gedung/bangunan tersebut diatas. c. Seluruh barang milik nasabah yang dijadikan sebagai jaminan kredit termasuk barang jaminan jatuh tempo yang belum laku dilelang, dan yang dalam proses pemberian kredit dan yang belum diambil oleh nasabah di TERTANGGUNG melalui Produk Bisnis Gadaai, Bisnis Fidusia, Bisnis Emas/ Bulion dan Bisnis Syariah serta Jasa Lain	Sebesar osi barang jaminan non emas dari masing-masing wilayah Rp1.857.960.190.654,00	Perseroan	Rp496.023.998,49	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
14.	Polis Asuransi Property All Risk No. 211501032600000001 035 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Seluruh Kantor/Gedung/Bangunan/Gudang milik atau disewa TERTANGGUNG dan Kantor Afiliasi yang berada di seluruh Indonesia dan Kantor Cabang Luar Negeri. b. Atas Inventaris Kantor yang berada di dalam kantor/gedung/bangunan tersebut diatas.	Rp14.766.765.540.999,00	Perseroan	Rp3.942.318.099,86	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)
15.	Polis Asuransi Property All Risk No. 211501032600000001 046 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	a. Barang jaminan produk berbasis Gadaai, Fidusia, termasuk Barang Gudang dan Barang Kendaraan Bermotor, Jasa lainnya termasuk Barang Jaminan Jatuh Tempo yang belum diselesaikan, Barang Jaminan yang dalam proses pemeriksaan kredit atau pemeriksaan sertifikasi taksiran dan barang jaminan yang telah dilunasi namun belum diambil oleh nasabah. b. Barang Jaminan atas transaksi sbb: 1) KCA terdiri dari Barang Non emas, termasuk Barang Gudang dan Kendaraan Bermotor 2) Kreasi: BPKB, Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) 3) Kresna: Barang Jaminan Tambahan seperti Sertifikat Tanah, BPKB, Emas Batangan, Perhiasan Emas (Jika Ada) 4) Krasida: Barang Gudang 5) Jasa Titipan: Barang Gudang dan Dokumen penting 6) Amum Haji : SABPIH (Setoran Awal Biaya Pergi Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), Buku Tabungan Bank Penerima Setoran Ibadah haji; 7) Amum Safar: kendaraan bermotor roda 2 dan 4, tanah dan/atau bangunan 8) Amanah: BPKB, kendaraan bermotor baik baru maupun bekas; 9) Rahn Tasjily Tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 10) Produk lainnya yang mensyaratkan barang jaminan	Rp1.857.960.190.654,00	Perseroan	Rp496.023.998,49	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasaraharja Putera 10% (Member)

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
16.	Polis Asuransi Property All Risk Syariah No. 21150103260000001 057 tanggal 14 Juli 2025 berlaku 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027	Barang produk Bisnis Syariah, Bisnis Fidusia, dan Jasa keuangan lainnya, termasuk Barang Jaminan Jatuh Tempo dan barang bermasalah yang belum diselesaikan, barang jaminan yang dalam proses pemberian Pinjaman atau pemeriksaan sertifikasi taksiran dan barang jaminan yang telah dilunasi namun belum diambil oleh nasabah. Barang Jaminan atas transaksi sbb: a. Rahn terdiri dari Barang Non Emas, termasuk Barang Gudang dan Barang Kendaraan Bermotor b. Amum Mikro: BPKB, Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU); c. Amum Haji : SABPIH (Setoran Awal Biaya Pergi Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), Buku Tabungan Bank Penerima Setoran Ibadah haji; d. Amum Safar: kendaraan bermotor roda 2 dan 4, tanah dan/atau bangunan e. Amanah: BPKB, kendaraan bermotor baik baru maupun bekas; f. Jasa Titipan Syariah (Wadi'ah): Barang Gudang dan Dokumen penting; g. Rahn Tasjily Tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) h. Produk lainnya yang mensyaratkan barang jaminan	Rp410.992.038.131,00	Perseroan	Rp109.723.510,29	a. PT BRI Asuransi Indonesia 65% (Leader) b. PT Asuransi Kredit Indonesia 12.50% (Member) c. PT Asuransi Jasa Indonesia 12.50% (Member) d. PT Asuransi Jasarahaja Putera 10% (Member)

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Merek

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, Perseroan memiliki penambahan sebanyak 3 (tiga) sertifikat merek yang sedang proses pendaftaran sebagai berikut:

Merek Yang Sedang Proses Pendaftaran

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
1.	Logo Pegadaian Championship 	DID2026079168 tanggal 30 Juli 2026	Dalam proses pemeriksaan	Kelas 9: rekaman video; Rekaman audio dan video; disk rekaman; pemutar rekaman; nada lengan untuk pemain rekaman; rekaman video; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman audio; Rekaman suara dan/ atau video; media penyimpanan digital kosong; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong; Media yang direkam dan dapat diunduh perangkat lunak komputer media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Perangkat lunak yang dapat

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				diunduh untuk menerima dan mengakses aset digital; kamera digital. Kelas 16: stok tiket [kertas cetak]; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu dagang; pemegang tiket kertas; tiket; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; tiket; tiket tercetak; tiket pergantian; Kawat Spiral Kalender; kertas kalender; kalender dinding; kalender meja berdiri; kalender sobek; kalender; isi ulang kalender; kertas kalender; kalender saku; kalender berdiri; kalender meja; kalender dicetak; kalender advent; stan kalender meja; bantalan meja kalender; kartu perdagangan olahraga; Kartu perdagangan yang dapat dikoleksi; stiker; stiker; buku stiker; stiker mobil; poster cetak; poster gambar; poster yang dilepas; poster; poster; poster mural dinding; poster dipasang; papan poster; buku panduan; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; suplemen majalah untuk surat kabar; majalah [majalah berkala]; Majalah perusahaan; majalah-majalah; majalah komputer; majalah poster; majalah; majalah cetak di bidang seni figuratif; Bahan penutup untuk majalah; majalah fitur umum; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; kotak file untuk penyimpanan majalah; majalah cetak; majalah perjalanan; kertas majalah; majalah daftar televisi; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; majalah berkala; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; poster mural dinding anak-anak; Poster periklanan; poster yang terbuat dari kertas; poster kertas; mural dalam sifat poster; Pewarna poster; dekal dan stiker bumper; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; kotak display stiker terbuat dari karton. Kelas 25: jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaus sepak bola; tas sepatu sepak bola; kaos sepak bola; sepatu sepak bola; kaus kaki sepak bola; sepatu atletik untuk sepak bola; tas sepatu sepak bola; celana pendek sepak bola;

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian ski; Ikat kepala (pakaian); pakaian olahraga muslim; Pakaian muslim; Pakaian luar; earbands [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; Pakaian luar dan berkemah; bawahan sebagai pakaian pelapis; pakaian pantai yaitu baju renang dan celana renang dan celana pendek papan dan baju renang; Pakaian Wanita; pakaian berbahan denim; Flashes (pakaian); Pelindung telinga [pakaian]; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian (jaket) memancing; atasan [pakaian]; pakaian dalam panjang; pakaian tidur; kerudung [pakaian]. Kelas 28: sepak bola; sepak bola; pelindung tulang kering untuk sepak bola; permainan sepak bola meja dalam ruangan; sarung tangan untuk kiper sepak bola; replika miniatur kit sepak bola; gawang sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola; kerucut cakram sepak bola; jaring untuk gol sepak bola; gelang lengan beban menjadi artikel olahraga; sling shot [artikel olahraga]; kasing yang diadaptasi untuk artikel olahraga; peralatan olahraga dan latihan fisik; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; pelindung sikut untuk olahraga; pelindung pergelangan kaki untuk penggunaan olahraga; kuda kayu (artikel olahraga); Peralatan olahraga untuk tinju dan seni bela diri; bantalan bahu untuk penggunaan olahraga; artikel olahraga berupa jaket beban; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; bangku olahraga; peralatan olahraga untuk mengangkat beban; pita lengan beban [artikel olahraga]. Kelas 35: iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga;

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; mempromosikan maskapai penerbangan hotel restoran makanan minuman resor spa lapangan golf acara olahraga paket perjalanan tur perjalanan dan taman hiburan lainnya melalui program pelanggan pilihan yang menampilkan kartu magnetik yang memfasilitasi akumulasi poin yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; manajemen dan administrasi serta promosi hiburan dan rekreasi serta olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; layanan grosir perlengkapan olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; sponsor promosi acara olahraga; Toko alat-alat olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga. Kelas 38: siaran radio internet; siaran kabel program radio dan televisi; siaran radio; Layanan komunikasi melalui radio; siaran radio dan televisi; Jasa penyiaran radio online; siaran radio kabel; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi informasi digital; transmisi data digital melalui Internet; transmisi data digital; komunikasi melalui terminal komputer analog dan digital; transmisi dan penyiaran file data audio dan video melalui internet; penyiaran dan streaming konten media audiovisual; penyiaran program teleshopping; layanan penyiaran situs web; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet, menampilkan film, film;; penyiaran

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				program melalui internet; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; penyiaran video melalui Internet; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer. Kelas 41: Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; organisasi acara dan kompetisi olahraga; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyediaan fasilitas olahraga; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; melakukan pertandingan sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; instruksi sepak bola; Klub Sepak Bola; mengatur pertandingan sepak bola; organisasi permainan sepak bola; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah raga.
2.	Logo Pegadaian Liga 2 	DID2026079163 tanggal 30 Juli 2026	Dalam proses pemeriksaan	Kelas 9: rekaman video; Rekaman audio dan video; disk rekaman; pemutar rekaman; nada lengan untuk pemain rekaman; rekaman video; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman audio; Rekaman suara dan / atau video; media penyimpanan digital kosong; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong; Media yang direkam dan dapat diunduh perangkat lunak komputer media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses aset digital; kamera digital.

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				Kelas 16: stok tiket [kertas cetak]; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu dagang; pemegang tiket kertas; tiket; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; tiket; tiket tercetak; tiket pergantian; Kawat Spiral Kalender; kertas kalender; kalender dinding; kalender meja berdiri; kalender sobek; kalender; isi ulang kalender; kertas kalender; kalender saku; kalender berdiri; kalender meja; kalender dicetak; kalender advent; stan kalender meja; bantalan meja kalender; kartu perdagangan olahraga; Kartu perdagangan yang dapat dikoleksi; stiker; stiker; buku stiker; stiker mobil; poster cetak; poster gambar; poster yang dilepas; poster; poster; poster mural dinding; poster dipasang; papan poster; buku panduan; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; suplemen majalah untuk surat kabar; majalah [majalah berkala]; Majalah perusahaan; majalah-majalah; majalah komputer; majalah poster; majalah; majalah cetak di bidang seni figuratif; Bahan penutup untuk majalah; majalah fitur umum; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; kotak file untuk penyimpanan majalah; majalah cetak; majalah perjalanan; kertas majalah; majalah daftar televisi; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; majalah berkala; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; poster mural dinding anak-anak; Poster periklanan; poster yang terbuat dari kertas; poster kertas; mural dalam sifat poster; Pewarna poster; dekal dan stiker bumper; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; kotak display stiker terbuat dari karton. Kelas 25: jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaos sepak bola; tas sepatu sepak bola; kaos sepak bola; sepatu sepak bola; kaos kaki sepak bola; sepatu atletik untuk sepak bola; tas sepatu sepak bola; celana pendek sepak bola; sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				bola; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian ski; Ikat kepala (pakaian); pakaian olahraga muslim; Pakaian muslim; Pakaian luar; earbands [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; Pakaian luar dan berkemah; bawahan sebagai pakaian pelapis; pakaian pantai yaitu baju renang dan celana renang dan celana pendek papan dan baju renang; Pakaian Wanita; pakaian berbahan denim; Flashes (pakaian); Pelindung telinga [pakaian]; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kan, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian (jaket) memancing; atasan [pakaian]; pakaian dalam panjang; pakaian tidur; kerudung [pakaian]. Kelas 28: sepak bola; sepak bola; pelindung tulang kering untuk sepak bola; permainan sepak bola meja dalam ruangan; sarung tangan untuk kiper sepak bola; replika miniatur kit sepak bola; gawang sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola; kerucut cakram sepak bola; jaring untuk gol sepak bola; gelang lengan beban menjadi artikel olahraga; sling shot [artikel olahraga]; kasing yang diadaptasi untuk artikel olahraga; peralatan olahraga dan latihan fisik; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; pelindung sikut untuk olahraga; pelindung pergelangan kaki untuk penggunaan olahraga; kuda kayu (artikel olahraga); Peralatan olahraga untuk tinju dan seni bela diri; bantalan bahu untuk penggunaan olahraga; artikel olahraga berupa jaket beban; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; bangku olahraga; peralatan olahraga untuk mengangkat beban; pita lengan beban [artikel olahraga]. Kelas 35: iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				dengan kegiatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; mempromosikan maskapai penerbangan hotel restoran makanan minuman resor spa lapangan golf acara olahraga paket perjalanan tur perjalanan dan taman hiburan lainnya melalui program pelanggan pilihan yang menampilkan kartu magnetik yang memfasilitasi akumulasi poin yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; manajemen dan administrasi serta promosi hiburan dan rekreasi serta olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; layanan grosir perlengkapan olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; sponsor promosi acara olahraga; Toko alat-alat olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga. Kelas 38: siaran radio internet; siaran kabel program radio dan televisi; siaran radio; Layanan komunikasi melalui radio; siaran radio dan televisi; Jasa penyiaran radio online; siaran radio kabel; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi informasi digital; transmisi data digital melalui Internet; transmisi data digital; komunikasi melalui terminal komputer analog dan digital; transmisi dan penyiaran file data audio dan video melalui internet; penyiaran dan streaming konten media audiovisual; penyiaran program teleshopping; layanan penyiaran situs web; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan interaktif; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet, menampilkan film, film;; penyiaran program melalui internet; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; Layanan telekomunikasi, selain layanan

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				penyiaran; penyiaran video melalui Internet; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer. Kelas 41: Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; organisasi acara dan kompetisi olahraga; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyediaan fasilitas olahraga; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; melakukan pertandingan sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; instruksi sepak bola; Klub Sepak Bola; mengatur pertandingan sepak bola; organisasi permainan sepak bola; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah raga.
3.	Tulisan dan Logo Pegadaian Liga 2 	DID2026079162 tanggal 30 Juli 2026	Dalam proses pemeriksaan	Kelas 9: rekaman video; Rekaman audio dan video; disk rekaman; pemutar rekaman; nada lengan untuk pemain rekaman; rekaman video; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman audio; Rekaman suara dan / atau video; media penyimpanan digital kosong; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong; Media yang direkam dan dapat diunduh perangkat lunak komputer media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses aset digital; kamera digital.

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				Kelas 16: stok tiket [kertas cetak]; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu dagang; pemegang tiket kertas; tiket; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; tiket; tiket tercetak; tiket pergantian; Kawat Spiral Kalender; kertas kalender; kalender dinding; kalender meja berdiri; kalender sobek; kalender; isi ulang kalender; kertas kalender; kalender saku; kalender berdiri; kalender meja; kalender dicetak; kalender advent; stan kalender meja; bantalan meja kalender; kartu perdagangan olahraga; Kartu perdagangan yang dapat dikoleksi; stiker; stiker; buku stiker; stiker mobil; poster cetak; poster gambar; poster yang dilepas; poster; poster; poster mural dinding; poster dipasang; papan poster; buku panduan; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; suplemen majalah untuk surat kabar; majalah [majalah berkala]; Majalah perusahaan; majalah-majalah; majalah komputer; majalah poster; majalah; majalah cetak di bidang seni figuratif; Bahan penutup untuk majalah; majalah fitur umum; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; kotak file untuk penyimpanan majalah; majalah cetak; majalah perjalanan; kertas majalah; majalah daftar televisi; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; majalah berkala; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; poster mural dinding anak-anak; Poster periklanan; poster yang terbuat dari kertas; poster kertas; mural dalam sifat poster; Pewarna poster; dekal dan stiker bumper; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; kotak display stiker terbuat dari karton. Kelas 25: jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaos sepak bola; tas sepatu sepak bola; kaos sepak bola; sepatu sepak bola; kaos kaki sepak bola; sepatu atletik untuk sepak bola; tas sepatu sepak bola; celana pendek sepak bola; sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				bola; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian ski; Ikat kepala (pakaian); pakaian olahraga muslim; Pakaian muslim; Pakaian luar; earbands [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; Pakaian luar dan berkemah; bawahan sebagai pakaian pelapis; pakaian pantai yaitu baju renang dan celana renang dan celana pendek papan dan baju renang; Pakaian Wanita; pakaian berbahan denim; Flashes (pakaian); Pelindung telinga [pakaian]; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan katun, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian (jaket) memancing; atasan [pakaian]; pakaian dalam panjang; pakaian tidur; kerudung [pakaian]. Kelas 28: sepak bola; sepak bola; pelindung tulang kering untuk sepak bola; permainan sepak bola meja dalam ruangan; sarung tangan untuk kiper sepak bola; replika miniatur kit sepak bola; gawang sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola; kerucut cakram sepak bola; jaring untuk gol sepak bola; gelang lengan beban menjadi artikel olahraga; sling shot [artikel olahraga]; kasing yang diadaptasi untuk artikel olahraga; peralatan olahraga dan latihan fisik; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; pelindung sikut untuk olahraga; pelindung pergelangan kaki untuk penggunaan olahraga; kuda kayu (artikel olahraga); Peralatan olahraga untuk tinju dan seni bela diri; bantalan bahu untuk penggunaan olahraga; artikel olahraga berupa jaket beban; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; bangku olahraga; peralatan olahraga untuk mengangkat beban; pita lengan beban [artikel olahraga]. Kelas 35: iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				dengan kegiatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; mempromosikan maskapai penerbangan hotel restoran makanan minuman resor spa lapangan golf acara olahraga paket perjalanan tur perjalanan dan taman hiburan lainnya melalui program pelanggan pilihan yang menampilkan kartu magnetik yang memfasilitasi akumulasi poin yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; manajemen dan administrasi serta promosi hiburan dan rekreasi serta olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; layanan grosir perlengkapan olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; sponsor promosi acara olahraga; Toko alat-alat olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga. Kelas 38: siaran radio internet; siaran kabel program radio dan televisi; siaran radio; Layanan komunikasi melalui radio; siaran radio dan televisi; Jasa penyiaran radio online; siaran radio kabel; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi informasi digital; transmisi data digital melalui Internet; transmisi data digital; komunikasi melalui terminal komputer analog dan digital; transmisi dan penyiaran file data audio dan video melalui internet; penyiaran dan streaming konten media audiovisual; penyiaran program teleshopping; layanan penyiaran situs web; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan interaktif; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet, menampilkan film, film; penyiaran program melalui internet; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; Layanan telekomunikasi, selain layanan

No.	Merek yang dilindungi	No. Permohonan dan Tanggal Pendaftaran	Status	Kode Kelas
				penyiaran; penyiaran video melalui Internet; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer. Kelas 41: Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; organisasi acara dan kompetisi olahraga; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyediaan fasilitas olahraga; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; melakukan pertandingan sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; instruksi sepak bola; Klub Sepak Bola; mengatur pertandingan sepak bola; organisasi permainan sepak bola; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olahraga.

Dengan adanya penambahan sertifikat merek tersebut, maka Perseroan memiliki 582 (lima ratus delapan puluh dua) Sertifikat Merek, 3 (tiga) Sertifikat Desain Industri, 18 (delapan belas) Hak Cipta dan 7 (tujuh) Sertifikat Paten. Seluruh HAKI tersebut telah secara sah dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

UMUM

Perseroan berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Perseroan saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. RIS-218/MBU/S/2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 5 tanggal 15 Agustus 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32516 tanggal 6 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079892.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99, Tambahan No. 8809/L (**"Akta No. 5/2012"**), Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 16 Juni 2016 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268 (**"Akta No. 4/2016"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 13 Februari 2017 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069927 tanggal 17 Februari 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2017 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67, Tambahan No. 1996/L (**"Akta No. 5/2017"**), Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 3 tanggal 8 April 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0028534.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 8 April 2020 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065614.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan No. 021142 (**"Akta No. 3/2020"**) serta terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor SK-307/MBU/09/2021 dan Nomor B.1438-DIR/CSC/09/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0053287.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167866.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0454524 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 (**"Akta No. 15/2021"**).

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian Nomor 203 Tahun 2026 dan Nomor B.1864-DIR/SBM/04/2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 16 tanggal 19 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0037645.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026, serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0165586 tanggal 11 Juni 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0127639.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026 (**"Akta No. 16/2026"**). Berdasarkan Akta No. 16/2026 tersebut, nama Perseroan menjadi **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian**.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 16/2026, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian dan *bullion*, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/*Platform Digital* (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dalam rangka memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan jasa keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan usaha pergadaian dan layanan keuangan berbasis aset secara konvensional dan syariah. Perseroan berfokus pada penyediaan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat, serta pengembangan ekosistem layanan emas yang terintegrasi.

Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian dan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Pergadaian

Kegiatan usaha pergadaian merupakan kegiatan inti Perseroan yang dilakukan melalui pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi:

- 1) Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, termasuk gadai efek;
- 2) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;

- 3) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan hak tanggungan;
- 4) Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- 5) Pelayanan jasa titipan dan sertifikasi terhadap barang berharga.

b. Kegiatan Usaha Layanan Emas (*Bullion services*)

Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem emas, Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha bulion yang mencakup:

- 1) Simpanan emas;
- 2) Pembiayaan emas;
- 3) Perdagangan emas;
- 4) Penitipan emas.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

c. Kegiatan Usaha Jasa Taksiran dan Laboratorium Gemologi

Dalam mendukung kegiatan pembiayaan dan perdagangan emas, Perseroan menyediakan layanan profesional berupa:

- 1) Layanan jasa taksiran untuk perhiasan emas, berlian, dan emas batangan;
- 2) Layanan laboratorium gemologi untuk pengujian dan analisis batu mulia serta logam mulia.

d. Kegiatan Usaha Lainnya

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga melaksanakan:

- 1) Kegiatan usaha di luar pergadaian yang memberikan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kegiatan usaha lainnya yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aset dan sumber daya Perseroan guna meningkatkan nilai tambah Perseroan.

PRODUK DAN JASA LAYANAN

Produk Perseroan diawali dari layanan gadai yang memberikan nilai kolaborasi, kepercayaan, dan transparansi. Produk layanan yang dioperasikan Perseroan guna mensolusi kebutuhan masyarakat, dipetakan menjadi 4 (empat) kegiatan usaha sebagaimana berikut ini:

1. Lini Bisnis Gadai

a. Produk Gadai

Produk Gadai Perseroan adalah layanan pembiayaan dari Perseroan yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan jaminan barang bergerak (emas, kendaraan, elektronik, saham/obligasi, dan barang berharga lainnya) dengan tarif mulai 0% sampai dengan 1,2% dan tenor bervariasi mulai harian sampai 60 bulan.

b. Produk Pembiayaan Haji

Produk Perseroan yang dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia memperoleh porsi haji dengan mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini melalui mekanisme memberikan pinjaman untuk membayar setoran awal haji (SABPIH) sebesar Rp25 juta dengan menjaminkan emas atau Tabungan Emas dengan nilai barang minimal Rp2,5 juta dan tenor maksimal 60 bulan.

c. Produk Pembiayaan Wisata

Produk pembiayaan berbasis syariah dari Perseroan yang ditujukan untuk perjalanan wisata rohani seperti umrah dan wisata lainnya dengan menjaminkan emas dan tenor maksimal 36 bulan. Perseroan bekerjasama dengan biro perjalanan yang terpercaya dalam melakukan perjalanan melalui platform Go Halal Go.

2. Lini Bisnis Pinjaman Non Gadai

a. Produk Pinjaman Usaha

Produk Perseroan yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM dan pengusaha mikro dalam mengembangkan bisnis nasabah. Dalam layanan pinjaman usaha, Perseroan dapat memberikan pinjaman uang kepada nasabah mulai Rp1 juta sampai Rp10 miliar dengan jaminan BPKB dan *invoice/purchase order*, dan tarif mulai 0,9% dengan tenor maksimal 60 bulan.

b. Produk Pinjaman Multiguna

Produk Perseroan yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan nasabah, baik produktif maupun konsumtif. Perseroan dapat memberikan pinjaman uang kepada nasabah mulai Rp1 juta sampai Rp100 juta dengan jaminan BPKB, dan tarif mulai 1,15% dengan tenor maksimal 36 bulan.

c. Produk Cicil Kendaraan

Produk Perseroan yang dirancang untuk membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor baik bekas maupun baru dengan cara mencicil. Produk Cicil kendaraan ditujukan bagi karyawan, pengusaha mikro/kecil, serta profesional. Plafon pembiayaan mulai dari Rp3 juta sampai Rp500 juta dengan Uang Muka (DP) mulai dari 10% dan tenor maksimal 60 bulan.

3. Lini Bisnis Emas (*Bullion Services*)

a. Layanan Bank Emas

Layanan Bank Emas Perseroan mencakup:

- 1) Tabungan Emas, layanan investasi emas dengan sistem tabungan untuk nasabah mulai dari 0,01 gram. Layanan Tabungan Emas dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Pegadaian Digital atau langsung melalui outlet Perseroan. Emas yang ditabung dapat dicetak dalam bentuk fisik sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- 2) Deposito Emas, layanan simpanan emas dengan tenor 6 bulan & 12 bulan dengan minimal transaksi 5 gram, serta mendapatkan imbal hasil yang kompetitif;
- 3) Pinjaman Modal Kerja (PMK) Emas, layanan pembiayaan dalam bentuk emas 24 karat berstandar minimal SNI yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku emas bagi pelaku usaha;
- 4) Jasa Titipan Korporasi, layanan penyimpanan emas fisik yang ditujukan bagi perusahaan atau institusi yang memerlukan tempat penyimpanan emas dalam jumlah besar dengan standar keamanan tinggi;
- 5) Perdagangan Emas, layanan jual beli emas minimal 500 gram dalam mendukung aktivitas perdagangan emas secara nasional dan internasional.

b. Produk Cicil Emas

Produk Perseroan yang memberikan layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan 24 karat secara angsuran. Layanan ini dapat digunakan oleh personal, arisan, maupun secara kelompok/kolektif dengan uang muka minimal 10% dan tarif mulai 0,75% per bulan.

4. Jasa Lainnya

a. Jasa Pembayaran

Layanan Jasa Pembayaran mencakup:

- 1) Jasa Pembayaran Online, pembayaran tagihan dan pembelian multi biller meliputi pembayaran listrik, telepon, air, angsuran kendaraan, asuransi, internet, pajak, TV berlangganan, gas, pembelian pulsa, token listrik, tiket pesawat, uang elektronik, game voucher, pembayaran zakat dan infak, dan pembayaran lainnya. Layanan Jasa Pembayaran *Online* merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah Pegadaian dalam bertransaksi baik nasabah yang sudah memiliki rekening bank maupun belum melalui channel distribusi Pegadaian;
- 2) Pegadaian *Remittance* (Jasa Pengiriman Uang), layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan beberapa perusahaan melalui sistem online di seluruh outlet.

b. Jasa Titipan

Produk Perseroan melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa *khazanah/strong room* maupun *Safe Deposit Box*.

c. Jasa Taksiran (G-lab)

Layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi spesies dan varietas, treatments, serta *inclusion mapping* sebagai identitas bagi batu permata yang dinyatakan dalam memo dan sertifikat dengan biaya terjangkau.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

1. PROSPEK USAHA

Selain dari sisi ketatnya persaingan usaha, kondisi global hingga Juni 2026 terus dicirikan oleh ketidakpastian tinggi yang diakibatkan oleh ketegangan geopolitik berkelanjutan seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlarut dan risiko perang di Timur Tengah yang memberikan tekanan signifikan terhadap pasar keuangan dan komoditas global. Pengaruh dari ketidakpastian ini juga dirasakan oleh Indonesia dan terefleksi pada realisasi indikator makroekonomi utama.

Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia pada Kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29% (yoy), menunjukkan melambat dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,61% namun tetap berada di atas estimasi konsensus pasar. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan per Juni 2026 berada pada angka 3,34%, masih dalam rentang proyeksi RKAP 2,0% - 2,50% serta tetap terkendali dalam sasaran Bank Indonesia. Tekanan terbesar datang dari sektor eksternal, di mana nilai tukar Rupiah (Kurs) per 30 Juni 2026 melemah dan berada di angka Rp17.899 per USD, jauh melampaui asumsi RKAP Rp16.225. Kondisi serupa juga menuntut Perseroan untuk senantiasa adaptif dan responsif guna menjaga kelangsungan bisnis dan operasional.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Perseroan mampu mengelola berbagai dinamika eksternal secara efektif dan tetap berada dalam posisi yang solid. Didukung oleh fundamental bisnis yang kuat, kinerja keuangan yang terjaga, serta strategi yang adaptif dan responsif, Perseroan optimistik dapat menjaga kesinambungan operasional dan melanjutkan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan tidak sedang menghadapi kondisi atau peristiwa yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

2. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET PERUSAHAAN

Dengan dilatarbelakangi atas semangat tumbuh bersama Holding Ultra Mikro, semangat transformasi, serta semangat mengemaskan Indonesia, maka pada tahun 2026, perusahaan mengusung tema: *Sustainable Growth – Gold Ecosystem Acceleration with AI-Powered Digitalization* melalui percepatan pengembangan ekosistem emas yang menjadi fondasi bisnis jangka panjang. Percepatan ini didukung oleh digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yg mendorong efisiensi, produktivitas, modernisasi layanan, dan peningkatan *customer experience*. Guna mencapai target RKAP 2026, manajemen telah menyusun Fokus Strategi yang merespons meningkatnya volatilitas harga emas sekaligus potensi dampak geopolitik, serta peningkatan akuisisi, retensi dan loyalitas nasabah melalui 4 (empat) fokus strategi berikut:



PENYALURAN PINJAMAN

Bisnis Gadai

Bisnis inti PT Pegadaian (Persero) berdasarkan hukum gadai yang diatur dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pegadaian yang ditetapkan pada 24 Desember 2024, Produk kredit pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dengan agunan benda bergerak terutama emas dan perhiasan.

Bisnis gadai konvensional memiliki 3 (tiga) produk utama, yaitu produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA), Pegadaian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) dan Pegadaian Gadai Efek. Pegadaian KCA merupakan produk pemberian kredit melalui sistem gadai kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak seperti emas perhiasan/batangan, elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya. Pegadaian KRASIDA merupakan pemberian kredit melalui sistem gadai kepada seluruh golongan nasabah dengan jaminan emas perhiasan / batangan menggunakan sistem pembayaran secara angsuran setiap bulan, sesuai jangka waktu pinjaman. Pegadaian Gadai Efek adalah layanan pemberian pinjaman dengan jangka waktu hingga 90 hari dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat (*scripless*) yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Penyaluran uang pinjaman melalui sistem gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1150 s.d. 1160 KUH Perdata, sebagai kesepakatan utang piutang antara Perseroan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utangnya sampai dengan jatuh tempo, apabila tidak maka agunannya dijual lelang.

Bisnis gadai syariah memiliki 4 (empat) produk, yaitu produk Rahn merupakan pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah dengan jaminan barang bergerak seperti emas, elektronik, dan kendaraan bermotor. Produk Arrum Emas merupakan pinjaman dengan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa emas perhiasan/batangan dengan sistem pembayaran secara angsuran. Produk Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas. Produk Arrum Safar merupakan pinjaman untuk perjalanan Ibadah Rohani dengan jaminan emas dengan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berikut ini adalah kinerja pinjaman yang disalurkan oleh Perseroan berdasarkan hukum gadai secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Produk	Konvensional		
		Juni 2026	2025	2024
Jumlah Rekening	KCA	10.106.681	9.617.871	9.439.065
	Krasida	253.484	243.387	281.683
	Efek	487	256	151
	Total	10.360.652	9.861.514	9.720.899
Pinjaman yang disalurkan (Rp Juta)	KCA	194.749.078	286.802.138	186.922.632
	Krasida	4.509.583	8.082.384	7.159.666
	Efek	83.917	268.216	221.611
	Total	199.342.577	295.152.738	194.303.909

Uraian	Konvensional			
	Produk	Juni 2026	2025	2024
Pendapatan Sewa Modal – Konvensional Pendapatan Mu'nah – Syariah (Rp Juta)	KCA	12.321.448	17.710.645	12.669.111
	Krasida	535.157	926.865	667.513
	Efek	1.748	7.756	9.354
	Total	12.858.352	18.645.266	13.345.978
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp Juta)*	KCA	103.676.223	82.037.808	55.647.530
	Krasida	4.466.740	3.760.828	3.508.568
	Efek	54.743	42.793	61.181
	Total	108.197.707	85.841.430	59.217.279

Uraian	Syariah			
	Produk	Juni 2026	2025	2024
Jumlah Rekening	RAHN	1.649.564	1.525.910	1.413.835
	Arrum Emas	64.971	60.475	58.369
	Arrum Haji	16.532	19.058	27.612
	Arrum Safar	768	854	772
	Total	1.731.835	1.606.297	1.500.588
Pinjaman yang disalurkan (Rp Juta)	RAHN	35.831.766	52.012.240	35.097.964
	Arrum Emas	1.274.059	2.188.738	1.662.060
	Arrum Haji	32.865	92.852	187.119
	Arrum Safar	4.300	22.780	32.867
	Total	37.142.990	54.316.610	36.980.010
Pendapatan Sewa Modal – Konvensional Pendapatan Mu'nah – Syariah (Rp Juta)	RAHN	2.103.392	3.140.994	2.230.265
	Arrum Emas	128.892	224.365	146.976
	Arrum Haji	28.038	72.495	106.345
	Arrum Safar	1.861	3.811	2.255
	Total	2.262.183	3.452.886	2.485.841
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp Juta)*	RAHN	18.624.088	14.343.578	9.400.600
	Arrum Emas	1.317.362	1.097.377	863.202
	Arrum Haji	207.935	252.167	377.319
	Arrum Safar	16.811	24.357	25.583
	Total	20.166.195	15.717.479	10.666.704

*Pegadaian RAHN termasuk Rahn Tabungan Emas.

Bisnis Kredit Mikro Fidusia

Bisnis Kredit Mikro Fidusia konvensional merupakan pemberian pinjaman yang ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha, dengan agunan berupa BPKB dimana perikatan jaminan dilakukan secara fidusia. Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran tiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 60 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu. Bisnis kredit mikro fidusia juga mengelola produk pembiayaan khusus kepada internal karyawan Perseroan dengan sistem pembayaran melalui payroll gaji setiap bulannya. Segmen bisnis mikro fidusia konvensional memiliki 4 (empat) produk utama, yaitu Pegadaian Kreasi, Kupedes, Pegadaian Kresna dan Digital Lending.

Bisnis Syariah yang masuk ke dalam kelompok kategori pembiayaan kredit mikro fidusia cukup beragam, mulai dari pembiayaan kepada pengusaha mikro kecil dengan agunan BPKB Kendaraan (Arrum BPKB), pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan maupun pengusaha (AMANA), serta penyaluran pinjaman melalui jaminan sertifikattanah (Rahn Tasjily Tanah).

Berikut ini adalah kinerja pinjaman bisnis kredit mikro fidusia yang disalurkan oleh Perseroan secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Konvensional			
	Produk	Juni 2026	2025	2024
Jumlah Rekening	Kreasi & Kupedes	121.764	136.998	165.648
	Kresna	11.199	11.202	11.056
	Digital Lending	190	214	151
	Total	133.153	148.414	176.855
Pinjaman yang disalurkan (Rp juta)	Kreasi & Kupedes	1.797.284	4.572.403	5.545.991
	Kresna	197.045	440.308	635.495
	Digital Lending	474.316	847.047	479.637
	Total	2.468.646	5.859.758	6.661.123
Pendapatan Sewa Modal - Konvensional	Kreasi & Kupedes	469.449	1.095.720	1.178.715
	Kresna	82.191	165.066	159.677
	Digital Lending	8.559	16.351	8.745

Uraian		Konvensional		
	Produk	Juni 2026	2025	2024
Pendapatan Mu'Nah - Syariah (Rp Juta)	Total	560.198	1.277.136	1.347.137
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp juta)	Kreasi & Kupedes	4.180.259	4.568.210	5.154.427
	Kresna	2.195.574	2.193.801	2.169.819
	Digital Lending	146.163	147.245	148.138
	Total	6.521.996	6.909.255	7.472.384

Uraian		Syariah		
	Produk	Juni 2026	2025	2024
Jumlah Rekening	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	193.473	220.664	343.077
	Amanah	39.061	44.893	58.742
	Rahn Tasjily Tanah	7.070	7.846	9.573
	Total	239.604	273.403	411.392
Pinjaman yang disalurkan (Rp juta)	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	883.318	2.084.627	3.192.522
	Amanah	265.112	819.743	1.310.400
	Rahn Tasjily Tanah	56.548	187.124	411.394
	Total	1.204	3.091.494	4.914.316
Pendapatan Sewa Modal - Konvensional Pendapatan Mu'Nah - Syariah (Rp Juta)	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	164.176	475.995	567.869
	Amanah	112.693	258.091	198.270
	Rahn Tasjily Tanah	41.445	95.970	93.473
	Total	318.315	830.057	859.612
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp juta)	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	2.111.708	2.297.843	3.005.979
	Amanah	1.015.762	1.223.251	1.535.220
	Rahn Tasjily Tanah	408.014	475.573	622.438
	Total	3.534.483	3.996.666	5.163.637

Bisnis Emas

Bisnis emas merupakan salah satu layanan inti Pegadaian yang menyediakan logam mulia berupa emas batangan dengan beragam pecahan bagi masyarakat baik dengan pembelian secara angsuran maupun tunai. Bisnis emas juga memberikan alternatif investasi retail kepada masyarakat melalui produk Pegadaian Tabungan Emas.

Berikut ini adalah kinerja pembiayaan yang dilakukan Perseroan untuk kepemilikan emas baik secara konvensional maupun syariah:

Uraian		Konvensional dan Syariah		
	Produk	Juni 2026	2025	2024
Jumlah Rekening	MULIA	624.312	693.671	341.246
	Emasku	4.206	9.239	38.540
	Gadai Tabungan Emas	1.039.746	681.899	214.537
	Krasida Tabungan Emas	4.298	4.388	4.315
	Tabungan Emas Rencana	168.748	107.599	80.741
	Total	1.841.310	1.496.796	679.379
Pinjaman yang disalurkan (Rp Juta)	MULIA	11.198.959	16.201.195	4.072.156
	Emasku	5.108	18.997	47.639
	Gadai Tabungan Emas	10.917.048	10.243.300	4.198.855
	Krasida Tabungan Emas	81.641	137.154	82.471
	Tabungan Emas Rencana	1.914.830	1.972.913	809.276
	Total	24.117.585	28.573.559	9.210.397
Pendapatan Sewa Modal (Rp Juta)	MULIA	990.088	917.399	390.441
	Emasku	1.361	4.488	7.785
	Gadai Tabungan Emas	268.515]	240.144	111.864
	Krasida Tabungan Emas	6.389	10.012	4.888
	Tabungan Emas Rencana	96.852	84.463	23.834
	Total	1.363.205	1.256.506	538.812
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp Juta)*	MULIA	11.177.808	9.979.418	2.261.723
	Emasku	(4.048)	260	12.423
	Gadai Tabungan Emas	3.498.822	2.089.408	888.650
	Krasida Tabungan Emas	73.922	62.376	42.861
	Tabungan Emas Rencana	1.920.119	1.451.726	541.802
	Total	16.666.623	13.583.189	3.747.459

*) Omzet penyaluran pembiayaan MULIA & Emasku, sedangkan Tabungan Emas berupa omzet penjualan Tabungan Emas.

**) Tabungan Emas tidak ada Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

Bisnis Bullion

Bisnis Bullion merupakan salah satu lini bisnis strategis Pegadaian yang fokus pada layanan berbasis logam mulia, terutama emas. Melalui pengembangan produk yang inovatif dan terintegrasi, Pegadaian menyediakan berbagai solusi kepemilikan, pembiayaan, dan layanan emas yang menjangkau baik segmen ritel maupun korporasi. Tujuan utama dari bisnis ini adalah memberikan kemudahan akses investasi emas yang aman, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha:

Uraian	Konvensional	
	Produk	Juni 2026
Jumlah Rekening	Deposito Emas	74.927
	Pinjaman Modal Kerja Emas	3
	Perdagangan Emas	499
	Jasa Titipan Emas Korporasi	58
	Total	75.488
Pinjaman yang disalurkan (Rp juta)	Pinjaman Modal Kerja Emas	527.340.000.000
	Total	527.340.000.000
Pendapatan Sewa Modal*/Margin Perdagangan**) (Rp)	Pinjaman Modal Kerja Emas*	7.788.299.272
	Perdagangan Emas**	24.598.109.740.000
	Total	24.605.431.977.660
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp juta)	Pinjaman Modal Kerja Emas	527.340.000.000
	Total	527.340.000.000

*) Jasa Titipan Emas Korporasi tidak ada Pinjaman yang disalurkan dan Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

**) Pendapatan pada produk Jasa Titipan Emas Korporasi merupakan Pendapatan atas Jasa Taksiran dan Jasa Titipan

***) Deposito Emas merupakan Saldo Emas dalam Rupiah dan bukan produk pembiayaan

****) Perdagangan Emas berdasarkan Omset Jual-Beli

Uraian	Konvensional	
	Produk	Juni 2026
Omzet Jual Beli (Rp)	Perdagangan Emas*	24.598.109.740.000
	Total	24.598.109.740.000

*) Perdagangan Emas berdasarkan Omset Jual-Beli

Uraian	Konvensional	
	Produk	Juni 2026
Saldo Emas dalam Rupiah	Deposito Emas*	5.390.961.395.000
	Total	5.390.961.395.000

*) Deposito Emas merupakan Saldo Emas posisi dalam Rupiah dan bukan produk pembiayaan

Uraian	Konvensional	
	Produk	Juni 2026
n/a (Rp)	Jasa Titipan Emas Korporasi*	8.849.724.000.000
	Total	8.849.724.000.000

*) Jasa Titipan Emas Korporasi tidak ada Pinjaman yang disalurkan dan Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

Nasabah

Nasabah Korporasi merupakan nasabah berdasarkan CIF yang terbentuk atas transaksi yang pertama kali dilakukan:

Uraian	Juni 2026	2025	2024
Nasabah	33.807.491	30.983.741	26.523.696

16. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan model bisnis dual system, yaitu konvensional dan syariah, guna memastikan fleksibilitas operasional serta menjangkau spektrum nasabah yang luas. Model ini memberikan diversifikasi sumber pendapatan sekaligus memperkuat daya tahan usaha terhadap perubahan preferensi pasar dan dinamika regulasi.

Distribusi layanan Perseroan didukung oleh jaringan outlet yang tersebar secara nasional, agen resmi Pegadaian, kemitraan strategis dengan institusi perbankan, serta platform digital yang memungkinkan transaksi secara elektronik. Infrastruktur distribusi yang luas dan terintegrasi tersebut memberikan keunggulan skala (*economies of scale*) serta memperkuat kapabilitas Perseroan dalam menjaga stabilitas volume transaksi dan kualitas portofolio pembiayaan.

Strategi diversifikasi produk, khususnya melalui pengembangan layanan berbasis emas (*bullion services*), memberikan sumber pertumbuhan baru yang bersifat komplementer terhadap bisnis gadai sebagai core business. Model bisnis berbasis aset (*asset-backed financing*) yang dijalankan Perseroan juga memiliki karakteristik risiko yang relatif terkelola, mengingat pembiayaan didukung oleh agunan yang memiliki nilai likuid dan mekanisme mitigasi risiko yang telah teruji.

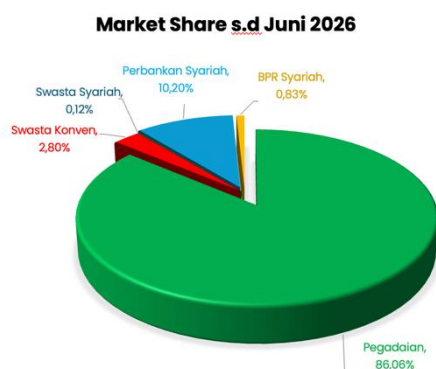
Perseroan menyadari bahwa persaingan di industri pergadaian dan pembiayaan emas semakin meningkat, termasuk dari perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mulai memasuki segmen serupa. Peningkatan kompetisi, khususnya pada pinjaman dengan nominal besar, mendorong Perseroan untuk terus memperkuat proposisi nilai, efisiensi operasional, serta kualitas layanan.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, jaringan usaha Perseroan yang luas dan tersebar hingga ke berbagai wilayah menjadi keunggulan kompetitif utama yang sulit direplikasi dalam jangka pendek oleh pelaku usaha lain. Aksesibilitas layanan yang tinggi, proses yang relatif cepat, serta fleksibilitas jenis barang jaminan yang diterima memberikan diferensiasi yang signifikan di pasar. Hal ini berkontribusi pada tingkat retensi nasabah yang baik serta kesinambungan arus pendapatan.

Secara keseluruhan, kombinasi antara model pembiayaan berbasis agunan, diversifikasi produk, perluasan layanan emas, serta transformasi digital yang berkelanjutan mendukung ketahanan model bisnis Perseroan.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Perseroan tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar (market leader) pada industri pergadaian nasional dengan pangsa pasar sebesar $\pm 86,06\%$ berdasarkan data industri terbaru (Laporan Industri Pergadaian dan Perbankan Syariah OJK serta pengolahan data internal Perseroan). Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dan mencerminkan daya saing serta kepercayaan masyarakat yang tetap kuat terhadap layanan Perseroan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, Perseroan secara konsisten melakukan inovasi produk dan layanan, baik untuk mempertahankan nasabah eksisting maupun untuk menjangkau segmen pasar baru. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap dinamika industri dan pergerakan kompetitor, serta pelaksanaan riset pasar guna memahami perubahan perilaku dan kebutuhan nasabah.



sumber: data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Inovasi yang dilakukan antara lain meliputi pengembangan produk berbasis emas, penguatan layanan gadai berbasis digital, serta perluasan saluran distribusi melalui aplikasi digital dan kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Transformasi digital terus diakselerasi guna meningkatkan kemudahan akses, efisiensi proses, dan pengalaman nasabah secara menyeluruh.

Selain memperkuat layanan gadai sebagai *core business*, Perseroan juga memfokuskan pengembangan pada kegiatan usaha Layanan Emas (*Bullion Services*) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Pengembangan ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas fisik maupun emas digital, serta kebutuhan diversifikasi portofolio yang relatif aman dan berbasis aset riil.

Kegiatan usaha bulion yang dikembangkan Perseroan mencakup layanan simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, serta penitipan emas dengan standar keamanan dan tata kelola yang memadai. Selain itu, Perseroan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait investasi emas yang aman, transparan, dan terjamin.

Melalui penguatan bisnis gadai dan pengembangan ekosistem layanan emas yang terintegrasi, Perseroan berupaya memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi keuangan berbasis aset dan emas terdepan di Indonesia, sekaligus menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika persaingan industri yang semakin kompetitif.

Pemasaran

Sampai dengan Kuartal 2 Tahun 2026, Pegadaian melaksanakan strategi pemasaran yang berfokus pada penguatan posisi perusahaan di industri pergadaian, peningkatan awareness terhadap produk dan layanan, serta perluasan jangkauan komunikasi kepada masyarakat. Strategi pemasaran dilaksanakan melalui penguatan brand, optimalisasi kanal digital, media placement, customer relationship management, standarisasi customer experience, serta sponsorship dan event. Strategi pemasaran yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Penguatan Brand dan Positioning

Pegadaian melakukan penguatan positioning sebagai **The Leader in Gold Ecosystem** melalui komunikasi yang menempatkan Pegadaian tidak hanya sebagai penyedia layanan gadai, tetapi juga sebagai penyedia solusi terkait emas, investasi, dan kebutuhan finansial masyarakat.

2. Optimalisasi Digital Marketing

Pegadaian mengoptimalkan kanal digital, khususnya aplikasi **Tring!**, melalui digital advertising, media sosial, kolaborasi dengan KOL dan content creator, serta berbagai aktivitas digital untuk meningkatkan awareness, engagement, dan penggunaan layanan digital.

3. Media Placement dan Brand Visibility

Pegadaian melakukan penempatan media komunikasi pada sejumlah lokasi strategis dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, antara lain bandara, stasiun, halte transportasi publik, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan jaringan bioskop. Aktivitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan jangkauan dan frekuensi komunikasi merek.

4. Customer Relationship Management

Pegadaian menjalankan program customer retention dan CRM melalui program Pegadaian Poin, Undian Badai Emas, personalized campaign, serta berbagai program promosi digital. Aktivitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan engagement dan mempertahankan hubungan dengan nasabah.

5. Standarisasi Customer Experience

Pegadaian melakukan standarisasi media komunikasi dan layanan melalui pembaruan branding kantor, marketing kit, kartu antrian dengan QR Code Tring!, serta materi komunikasi produk yang mengacu pada Taksonomi Produk Pegadaian. Standarisasi dilakukan untuk menciptakan pengalaman nasabah yang konsisten pada berbagai titik layanan.

6. Sponsorship dan Event

Pegadaian melaksanakan berbagai kegiatan sponsorship dan event untuk memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan engagement dengan masyarakat, antara lain Mahalini in Concert, Raisa Live in Concert, 16th Musik Galeri, Perantara Festival, Symphonisia VIII – Karya Emas 90, Sunset di Kebun, Jakarta Sharia Festival 2026, Gema Ramadan SCTV, serta aktivitas pada platform Roblox.

Secara keseluruhan, pelaksanaan strategi pemasaran sampai dengan Kuartal 2 Tahun 2026 diarahkan untuk mempertahankan awareness dan positioning Pegadaian, memperluas jangkauan komunikasi, meningkatkan engagement nasabah dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

Penjualan

Untuk menghindari persaingan harga dengan perbankan syariah, Perseroan terus berupaya memperkuat proposisi nilai kemudahan akses melalui jaringan layanan yang luas. Karena itulah, berbagai upaya pengembangan jaringan terus dilakukan untuk mendorong penjualan. Untuk mendorong efisiensi biaya, salah satu metode perluasan jaringan yang dilakukan Perseroan adalah melalui sistem keagenan dan channel digital. Adapun jumlah Agen aktif yang bekerjasama dengan Perseroan berjumlah 43.139 Agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan tenaga penjualan yang proaktif melakukan literasi dan edukasi kepada pelanggan dan komunitas sekitarnya. Untuk mendorong ketertarikan dan keinginan mencoba produk, Perseroan juga secara tematik melakukan beberapa program promo penjualan dalam bentuk diskon biaya maupun cashback. Program-program promo ini dirancang untuk menyeimbangkan antara ketertarikan calon pelanggan dengan profitabilitas perusahaan. Strategi-strategi ini terbukti efektif, yang tercermin dari pertumbuhan YoY (*Year on Year*) jumlah nasabah aktif pada Juni 2026 sebesar 45,17% (+7.680.911) dibanding tahun lalu dengan angka realisasi jumlah nasabah aktif sebesar 24.686.857, menunjukkan respons positif masyarakat terhadap produk dan layanan Perseroan yang semakin relevan, mudah dijangkau, dan kompetitif.

Strategi penjualan dimaksudkan untuk dapat mencapai kinerja bisnis Perseroan yang maksimal dengan tetap memberikan layanan terbaik dan program-program guna mendorong ketertarikan calon pelanggan. Program tersebut terbagi pada beberapa fokus, diantaranya program untuk pencapaian *outstanding loan*, program peningkatan kinerja nasabah baik *grab new customer* ataupun *maintenance customer* yang sudah ada, program optimalisasi nasabah HNWI dan peningkatan penjualan produk cicil emas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjualan kepada pelanggan dan berdampak pada profitabilitas Perusahaan. Untuk mendorong ketertarikan dan keinginan mencoba produk, Perseroan juga secara tematik melakukan literasi dan edukasi ke masyarakat tentang produk pembiayaan, investasi dan jasa lainnya serta beberapa program promo penjualan dalam bentuk diskon biaya maupun cashback. Kegiatan dan Program promo ini dirancang agar masyarakat yang membutuhkan jasa layanan PT Pegadaian (Persero) dalam mengatasi masalah keuangan dan investasi merupakan pilihan yang tepat dengan memperhatikan antara ketertarikan calon pelanggan dengan profitabilitas perusahaan.

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/ atau pemerintah yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan Perseroan.

Pelanggan

Kepercayaan dan kepuasan nasabah/pelanggan/konsumen merupakan kunci penting bagi Pegadaian. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan kebutuhan nasabah. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung pertumbuhan usaha Pegadaian hingga mencapai usia 125 tahun pada tahun 2026.

Komitmen Pegadaian dalam memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, sigap, responsif, dan terpercaya. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan kampanye “Melayani Sepenuh Hati” yang mendorong seluruh insan Pegadaian untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam setiap interaksi. Melalui penerapan budaya pelayanan tersebut, Perseroan berupaya memberikan pengalaman layanan yang konsisten serta memenuhi harapan nasabah di seluruh jaringan Pegadaian.

Untuk dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, Perseroan juga secara rutin melakukan survey kepuasan kepada pelanggan untuk menggali peluang perbaikan layanan. Penilaian kepuasan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek produk maupun layanan. Perseroan terus meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang ditawarkan kepada nasabah sehingga hasil survey kepuasan yang dilakukan mengungkapkan nilai kepuasan terus konsisten di atas rata-rata industri dari tahun 2021 sampai 2024, dengan nilai 85,5 (2021); 86,7 (2022); 88,4 (2023); 87 (2024); 95,46 (2025).

Adapun jumlah nasabah per 30 Juni 2026 sebanyak 24.686.857, tumbuh 45,17% (YOY) dari tahun lalu. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja *outstanding* perusahaan yang tumbuh 53,38 % (YoY).

IX. PERPAJAKAN

UMUM

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dari kepemilikan Obligasi yang diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT, berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPh") (bersifat final untuk WPDN dan BUT) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu:
 - a. bunga dari obligasi dengan kupon (*coupon bond*) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
 - b. diskonto dari obligasi dengan kupon (*discount bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - c. diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan PPh yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh WPDN:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, *dealer*, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang dimaksud dalam butir kedua sebelumnya.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan final berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah di Audit oleh KAP dan tidak berubah sampai dengan Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

PEMEMUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan semua sengketa pajak telah diselesaikan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Perseroan, sehingga keputusan sudah bersifat final.

Selain hal tersebut, sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pajak dan himbauan Menteri BUMN, Perseroan telah melakukan Integrasi Data Perpajakan dengan DJP yang diresmikan pada bulan April 2019. Tahapan MOU dan Mapping GL Account telah dilaksanakan di tahun 2020. Pengujian angka pun telah dilakukan untuk tahun buku 2019 pada 6 April 2021. Serah terima user Dashboard Pajak Pegadaian telah dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2021. Saat ini PT Pegadaian (Persero) telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta dengan aturan turunannya.

Tidak ada fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

CALON PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial, para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp1.912.460.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah), Sukuk Mudharabah sebesar Rp2.304.885.000.000,- (dua triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah), dan Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp1.390.555.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan		Jumlah Penjaminan	(dalam Rupiah) Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi				
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	10.320.000.000	66.670.000.000	76.990.000.000	4,03
PT BCA Sekuritas	74.350.000.000	98.165.000.000	172.515.000.000	9,02
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	205.100.000.000	112.765.000.000	317.865.000.000	16,62
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	55.560.000.000	141.065.000.000	196.625.000.000	10,28
PT CIMB Niaga Sekuritas	52.750.000.000	154.665.000.000	207.415.000.000	10,85
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	208.610.000.000	67.665.000.000	276.275.000.000	14,45
PT Indo Premier Sekuritas	256.930.000.000	92.985.000.000	349.915.000.000	18,30
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	24.585.000.000	120.675.000.000	145.260.000.000	7,60
PT Sucor Sekuritas	30.000.000.000	35.000.000.000	65.000.000.000	3,40
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	6.125.000.000	98.475.000.000	104.600.000.000	5,47
Jumlah	924.330.000.000	988.130.000.000	1.912.460.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)				
Nama	Penjaminan		Jumlah Penjaminan	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi				
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	18.510.000.000	85.440.000.000	103.950.000.000	4,51
PT BCA Sekuritas	30.150.000.000	75.630.000.000	105.780.000.000	4,59
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	222.250.000.000	160.430.000.000	382.680.000.000	16,60
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	176.005.000.000	100.470.000.000	276.475.000.000	12,00
PT CIMB Niaga Sekuritas	185.750.000.000	68.430.000.000	254.180.000.000	11,03
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	120.000.000.000	65.430.000.000	185.430.000.000	8,05
PT Indo Premier Sekuritas	214.965.000.000	77.605.000.000	292.570.000.000	12,69
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	184.950.000.000	105.500.000.000	290.450.000.000	12,60
PT Sucor Sekuritas	55.500.000.000	32.100.000.000	87.600.000.000	3,80
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	230.325.000.000	95.445.000.000	325.770.000.000	14,13
Jumlah	1.438.405.000.000	866.480.000.000	2.304.885.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan		Jumlah Penjaminan	(dalam Rupiah) Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi				
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	19.000.000.000	66.665.000.000	85.665.000.000	6,16
PT BCA Sekuritas	90.000.000.000	118.665.000.000	208.665.000.000	15,01
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	114.000.000.000	122.665.000.000	236.665.000.000	17,02
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	19.250.000.000	126.670.000.000	145.920.000.000	10,49
PT CIMB Niaga Sekuritas	60.000.000.000	72.665.000.000	132.665.000.000	9,54
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	40.000.000.000	141.665.000.000	181.665.000.000	13,06
PT Indo Premier Sekuritas	7.105.000.000	73.665.000.000	80.770.000.000	5,81
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	39.500.000.000	76.225.000.000	115.725.000.000	8,32
PT Sucor Sekuritas	40.000.000.000	65.000.000.000	105.000.000.000	7,55
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	5.150.000.000	92.665.000.000	97.815.000.000	7,03
Jumlah	434.005.000.000	956.550.000.000	1.390.555.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial tersebut di atas, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

Metode Penentuan Tingkat Kupon Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan Kupon Obligasi Berwawasan Sosial

Tingkat Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office**
Office 8, Lantai 15, Suite H
Jalan Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190, Indonesia
Telp.: (021) 2933 2858
Faks.: (021) 2933 2857
- No. STTD : No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atas nama Helen Joni Marsinih
- Nama Rekan : Helen Joni Marsinih
- Keanggotaan : Kartu Tanda Pengenal Advokat No.99.10636
- Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427
- Pedoman Kerja : Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
- Surat Penunjukan : - Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 2993/00023.00/2026 tanggal 27 Juli 2026; dan
- Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 2994/00023.00/2026 tanggal 27 Juli 2026.
- Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**
Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542
Faks. : (021) 726 5090
- No. STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146
- Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor: 2988/00023.00/2026 tanggal 27 Juli 2026
- Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik yang terdiri dari: Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Obligasi berikut perubahan-perubahannya.

- Tim Ahli Syariah** : **Kanny Hidayat Y., SE, MA**
- No. izin : No. Kep-15/PM.112/2026 tanggal 16 Juni 2026
 - Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
 - Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor: 3184/00023.00/2026 tanggal 05 Agustus 2026
 - Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015
- DR. HM. Asrorun Ni'am, MA**
- No. izin : No. Kep-20/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021
 - Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
 - Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor: 3185/00023.00/2026 tanggal 05 Agustus 2026
 - Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015
- Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**
- Jl. Kapten P. Tendean Nomor 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili: (021) 7918 7100
- No. STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
 - Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
 - Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
 - Surat Penunjukan :
 - Surat Perintah Kerja Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II & Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 Nomor: 3317/00023.00/2026 tanggal 12 Agustus 2026; dan
 - Surat Perintah Kerja Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 Nomor: 3318/00023.00/2026 tanggal 12 Agustus 2026.
 - Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

- (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
- (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Perusahaan Peringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City, lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta, 10270

- Izin Usaha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
- Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating.
- Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 6069/00050.02/2026 tanggal 09 Desember 2025
- Tugas Pokok : Melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk dan Perseroan.

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower
24th Floor, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta, 12940

- Izin Usaha : No. KEP-02/PM/PI/2006 tanggal 17 Maret 2006
- Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 975/00050.02/2026 tanggal 27 Februari 2026
- Tugas Pokok : Melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/2020, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan Perseroan:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diwalianati.
2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
3. Tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah PT Bank Mega Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 1974/CAMS-WA/26 tanggal 14 Agustus 2026, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 1975/CAMS-WA/26 tanggal 14 Agustus 2026, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/2020;
 - (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- Surat pernyataan No. 1976/CAMS-WA/26 tanggal 14 Agustus 2026, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020;
- Surat pernyataan No. 1977/CAMS-WA/26 tanggal 14 Agustus 2026, Wali Amanat menyatakan mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk didirikan di negara Republik Indonesia dengan nama PT Bank Karman berdasarkan akta pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diubah dengan akta tanggal 26 November 1969 No. 47, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 55 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Dharma Akhyuzi, S.H., No. 08 tanggal 10 Maret 2023 mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02 tanggal 10 Maret 2023.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 13 Mei 2026 No. 02 mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0032328.AH.01.02 tanggal 19 Mei 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108085.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 19 Mei 2026.

Susunan Anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 31 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 4 Mei 2026, Nomor AHU-AH.01.09-0248870, dan Susunan Anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2024, Nomor AHU-AH.01.09-0090709.

B. PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk berdasarkan Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DEVI/2026-1839 tanggal 2 Juni 2026 dan Akta No. 20 tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	13.624.447.228	6.812.223.614.000	58,021
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	9.857.399.502	4.928.699.751.000	41,979
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.481.846.730	11.740.923.365.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.518.153.270	1.759.076.635.000	

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 20 tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan Susunan Dewan Komisaris Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen	: Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen	: Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Erni (Indivara Erni)
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: YB Hariantono
Direktur	: Heriawan Gazali
Direktur	: Mariam*
Direktur	: Jemy Kristian Soegiarto*

* Berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

D. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega *Transactional Banking*, Mega *Internet Banking*, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance, Collection, Trade Finance*), Treasury/Global Service (*Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities*, SBI), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Maret 2026, PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 363 Cabang.

E. PENGALAMAN BANK MEGA DI PASAR MODAL

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Th. 2023
- Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Tahun 2025
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Tahun 2025
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap II Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap II Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria Tahap I Tahun 2026
- Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

F. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

G. PENGGANTI WALI AMANAT

Sesuai Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah/ Obligasi Berwawasan Sosial;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- k. Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

H. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit). Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Saptoto Agustomo, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 6 Februari 2026, sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
ASET			
Kas	1.129.334	872.657	873.509
Giro pada Bank Indonesia	5.931.149	8.040.206	7.525.24
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	110	110	360
Pihak ketiga	597.650	630.501	955.032
	597.760	630.611	955.392
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.081)	(952)	(2.186)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
Giro pada bank lain - neto	596.67	629.659	953.206
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak berelasi	-	200.000	-
Pihak ketiga	-	7.843.656	831.826
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3.171)	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	8.040.485	831.826
Efek-efek			
Pihak berelasi	-	-	198.832
Pihak ketiga	46.882.350	40.335.916	49.
Total	46.882.350	40.335.916	49.503.610
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Efek-efek - neto	46.882.350	40.335.916	49.503.610
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.600.751	6.717.210	1.389.981
Tagihan derivatif			
Pihak berelasi	-	-	2.101
Pihak ketiga	27.633	44.389	46.633
	27.633	44.389	48.734
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	1.905.440	1.900.828	1.743.050
Pihak ketiga	66.492.45	65.338.583	62.911.602
	68.397.890	67.239.391	64.654.652
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-	(8.857)	(9.371)
	68.397.890	67.230.534	64.645.281
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(829.990)	(804.800)	(664.877)
Kredit yang diberikan - neto	67.567.900	66.425.734	63.980.404
Tagihan akseptasi	5.799	986	9.234
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8)	(1)	(1)
Tagihan akseptasi - neto	5.791	985	9.222
Aset pajak tangguhan	119.503	-	105.542
Aset tetap dan aset hak guna	8.477.850	8.445.004	8.205.441
Dikurangi:			
Akumulasi penyusutan	(1.942.511)	(1.882.967)	(2.131.428)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	6.535.339	6.562.037	6.074.013
Aset lain-lain			
Pihak berelasi	7.479	7.665	15.681
Pihak ketiga	4.560.036	3.151.101	3.604.521
	4.567.515	3.158.766	3.620.202
TOTAL ASET	134.963.944	140.828.044	134.915.494
LIABILITAS			
Liabilitas segera	186.454	163.685	179.318
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	465.770	334.931	387.246
Pihak ketiga	9.323.369	12.140.492	9.995.402
	9.789.139	12.475.423	10.382.648

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
Tabungan			
Pihak berelasi	61.865	67.111	72.339
Pihak ketiga	15.696.215	15.597.846	17.115.305
	15.758.080	15.664.957	17.187.644
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	604.402	952.077	622.090
Pihak ketiga	70.615.478	75.038.491	63.476.915
	71.219.880	75.990.568	64.099.005
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	304.087	492.600	1.808.949
Pihak ketiga	5.000.214	5.273.945	2.024.083
	5.304.301	5.766.545	3.833.032
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			
Pihak berelasi	1.968.230	-	236.275
Pihak ketiga	2.303.543	993.223	12.710.913
	4.271.773	993.223	12.947.188
Liabilitas derivatif			
Pihak berelasi	26	6.767	-
Pihak ketiga	89.550	106.319	121.059
	89.576	113.086	121.059
Utang pajak	149.558	167.808	222.064
Pinjaman yang diterima	2.709.835	3.534.000	3.987.600
Utang akseptasi	5.799	986	9.234
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	201.095	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	279.861	294.958	296.414
Obligasi subordinasi			
Pihak berelasi	50.000	50.000	48.000
Pihak ketiga	-	-	2.000
	50.000	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Pihak berelasi	1.882	2.306	1.912
Pihak ketiga	803.863	333.046	416.175
	805.745	335.352	418.087
TOTAL LIABILITAS	110.620.001	115.751.686	113.733.293

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham

Modal dasar - 27.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham

Tambahan modal disetor

Penghasilan komprehensif lain - neto

Cadangan umum

Saldo laba

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Jun	31 Desember	
	2026	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	2.330.500	10.197.196	10.289.306
Beban bunga	(1.019.610)	(5.268.586)	(5.189.567)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	1.310.890	4.928.610	5.099.739
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi	407.870	1.667.138	1.696.891
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	74.370	1.107.394	70.465
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	24.047	5.992	36.466
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(7.456)	(3.302)	3.202
Lain-lain	2.814	11.310	8.332
Total pendapatan operasional lainnya	501.645	2.788.532	1.815.356
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi	(5.344)	(18.516)	(12.536)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(126.742)	(488.713)	(216.464)
Beban umum dan administrasi	(493.640)	(1.851.824)	(2.055.670)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(383.064)	(1.318.299)	(1.399.207)
Total beban operasional - neto	(1.008.790)	(3.677.352)	(3.683.877)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	803.745	4.039.790	3.231.218
Pendapatan non-operasional - neto	4.753	121.052	25.688
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	808.498	4.160.842	3.256.906
Beban pajak - neto	(157.518)	(796.107)	(625.852)
LABA BERSIH	650.980	3.364.735	2.631.054
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	-	(47.711)	(50.745)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Surplus revaluasi aset tetap - neto	-	607.540	-
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(1.383.395)	1.021.993	(696.131)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(732.415)	4.946.557	1.884.178
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	55	287	284

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
U.p.: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

1. PENDAFTARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut di KSEI, maka atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 September 2026. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Pokok Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPSU") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 2 September 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 September 2026 pukul 16.00 WIB.

7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSU.

8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSU yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

9. PENJATAHAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjataan adalah tanggal 4 September 2026.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial selambat-lambatnya tanggal 7 September 2026 (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, ditujukan pada rekening di bawah ini:

Rekening Obligasi	Rekening Sukuk Mudharabah	Rekening Obligasi Berwawasan Sosial
PT Bahana Sekuritas Bank Rakyat Indonesia Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rekening : 020601011691303 Atas Nama : PT Bahana Sekuritas	PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rekening : 860002080100 Atas Nama : PT Bahana Sekuritas	PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rekening : 800029698900 Atas Nama : PT Bahana Sekuritas
PT BCA Sekuritas Bank BCA Cabang : KCK No. Rekening : 2050086545 Atas Nama : PT BCA Sekuritas	PT BCA Sekuritas Bank BCA Syariah Cabang : Jatinegara No. Rekening : 0010472330 Atas Nama : PT BCA Sekuritas	PT BCA Sekuritas Bank BCA Cabang : Thamrin No. Rekening : 2063981222 Atas Nama : PT BCA Sekuritas

Rekening Obligasi	Rekening Sukuk Mudharabah	Rekening Obligasi Berwawasan Sosial
PT BNI Sekuritas Bank BNI Cabang Mega Kuningan No. Rekening : 0140034143 Atas Nama : PT BNI Sekuritas	PT BNI Sekuritas Bank BCA Syariah Cabang KCP Kenari No. Rekening : 006-222-6667 Atas Nama : PT BNI Sekuritas	PT BNI Sekuritas Bank BNI Cabang : Mega Kuningan No. Rekening : 899-999-8875 Atas Nama : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank BRI Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rekening : 0671.01.000680.30.4 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Muamalat Cabang : Sudirman No. Rekening : 301-0070250 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas Bank BRI Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rekening : 0671.01.000692.30.1 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rekening : 800163442600 Atas Nama : PT CIMB Niaga Sekuritas	PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rekening : 860008298400 Atas Nama : PT CIMB Niaga Sekuritas	PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rekening : 800163442600 Atas Nama : PT CIMB Niaga Sekuritas
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank DBS Indonesia Cabang : Jakarta Mega Kuningan No. Rekening : 3320034016 Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang : Jatinegara No. Rekening : 2700000738 Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank DBS Indonesia Cabang : Jakarta Mega Kuningan No. Rekening : 3320132565 Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701392302 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas Bank Maybank Indonesia Cabang : Summitmas No. Rekening : 2739000111 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701528328 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sudirman No. Rekening : 1020005566028 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening : 00971134003 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sudirman No. Rekening : 1020005566028 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas
PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rekening : 1040004780990 Atas Nama : PT Sucor Sekuritas	PT Sucor Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang : Pondok Indah No. Rekening : 00702598753 Atas Nama : PT Sucor Sekuritas	PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rekening : 1040001016752 Atas Nama : PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rekening : 0.070.111.8162 Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank Permata Syariah Cabang : BEI No. Rekening : 0.097.061.3161 Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank BRI Cabang : BEI No. Rekening : 0671.01.000645.304 Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 8 September 2026 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

Obligasi	Sukuk Mudharabah	Obligasi Berwawasan Sosial
Bank BRI Cabang: Kramat Raya No. Rekening: 033501003757304 Atas Nama: PT Pegadaian	Bank BSI Cabang: Jakarta Barat No. Rekening: 7361559098 Atas Nama: PT Pegadaian	Bank BRI Cabang: Kramat Raya No. Rekening: 033501003709301 Atas Nama: PT Pegadaian

11. DISTRIBUSI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 8 September 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari Rekening Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang bersangkutan.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah/Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, untuk tiap hari keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

14. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial kepada Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau melaksanakan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Informasi Tambahan dan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada tanggal 2 September 2026 sampai 3 September 2026 jam 09.00 – 16.00 sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12910
Tel.: (021) 250 5081
Faks.: (021) 522 5869
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel.: (021) 23587222
Faks.: (021) 23587300, 23587250
E-mail: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (021) 2554 3946
Faks.: -
E-mail: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 50914100
Faks.: (021) 2520990
E-mail: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel.: (021) 50847847
Email: jk.dcmpproject@cns.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Tel.: (021) 3003 4945
Faks.: (021) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@db.com

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel.: (021) 50887168
Faks.: (021) 50887167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel.: (021) 526 3445
Faks.: (021) 527 5701
E-mail: Divisi-FI@mandirisek.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel.: (021) 8067 3000
Faks.: (021) 2788 9288
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 2924 9088
Faks.: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 8258/MMI-HJM/VIII/2026

Jakarta, 28 Agustus 2026

Kepada Yth.

PT PEGADAIAN (PERSERO)

Jalan Kramat Raya No. 162
Jakarta 10010

Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026:

PT BANK MEGA Tbk

Menara Bank Mega Lantai 15
Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026:

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52
Jakarta 12190, Indonesia

PT BCA SEKURITAS

Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41
Jalan MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Gedung BRI II, Lantai 23
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia

PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga Lantai 15
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

PT DBS VICKERS SEKURITAS

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

PT SUCOR SEKURITAS

Sahid Sudirman Center
Jalan Jenderal Sudirman Kav.86, Lantai 12,
Jakarta 10220, Indonesia

PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi)

Graha Niaga, Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18-20
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN VII PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026, SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Unit H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang saat ini berganti nama menjadi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("HKHSK") dengan Nomor Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Pegadaian (Persero), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat



(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum No. 2994/00023.00/2026 tanggal 27 Juli 2026 dan No. 2993/00023.00/2026 tanggal 27 Juli 2026, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 kepada masyarakat secara bertahap dengan total target dana seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian dengan nama "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian**" dengan target dana sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terdiri dari:
 - i. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp828.300.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - ii. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.700.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - b. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.912.460.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026**") terdiri dari:
 - i. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp924.330.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - ii. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp988.130.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - c. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap III dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian yang ditawarkan dikurangi dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap III dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian.
2. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian dengan target dana sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian**") yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terdiri dari:
 - i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Seri A, dengan Jumlah Dana Sukuk

- Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp313.460.000.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 11,6283% (sebelas koma enam dua delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- ii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Seri B, dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp186.540.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 11,7048% (sebelas koma tujuh nol empat delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp2.304.885.000.000,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026**"), yang terdiri dari:
- i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Seri A, dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.438.405.000.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 16,9767% (enam belas koma sembilan tujuh enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- ii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Seri B, dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp866.480.000.000,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,2094% (tujuh belas koma dua nol sembilan empat persen) per tahun dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian yang ditawarkan dikurangi dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian.
3. Surat Berharga Tanpa Warkat (scriptless) Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Sosial II Pegadaian dengan target dana sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian**") yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
- a. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terdiri dari:
- i. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp317.480.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah)

- dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- ii. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp182.520.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- b. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II, yang diberi nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.390.555.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026**"), yang terdiri dari:
- i. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.005.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - ii. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp956.550.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- c. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian yang ditawarkan dikurangi dengan jumlah pokok Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian.

Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 08 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat;
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 12 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat; dan

3. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 16 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT Bahana Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**"). PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Internal Dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek ("**POJK 13/2025**").

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 10 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 14 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 18 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Perjanjian Penjaminan Emisi yang ditandatangani oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi sebagaimana tersebut di atas, telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 POJK 13/2025.

Perjanjian, dokumen Penawaran Umum dan penggunaan dana telah dibuat dengan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk, dan dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:

- a. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja unit usaha syariah Emiten, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama unit usaha syariah Perseroan, dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan

- c. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan merujuk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan (*Sustainable Financing Framework*) yang disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah menunjuk PT Peningkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") dan PT Fitch Ratings Indonesia untuk melakukan peningkatan atas seluruh nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Pefindo telah menerbitkan:

1. Sertifikat Peningkat No. RC-0180/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Sertifikat Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (*triple A*) terhadap Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian senilai maksimum Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).
2. Sertifikat Peningkat RC-0181/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Sertifikat Peningkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAAsy (*triple A syariah*) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
3. Sertifikat Peningkat No. RC-0182/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Sertifikat Peningkatan atas Sertifikat Peningkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (*triple A*) terhadap Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian senilai maksimum Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah).

PT Fitch Ratings Indonesia telah menerbitkan Peringkat Privat sebagaimana disampaikan melalui surat No. 150/DIR/RATLTR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Peringkat PT Pegadaian (Persero) dengan peringkat-privat sebagai berikut:

1. Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.
2. Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.
3. Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan surat Bursa Efek Indonesia No. S-07148/BEI.PP3/06-2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang dan telah memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-74/D.04/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**") dalam rangka Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian, Perseroan menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari bank dan/atau kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, namun Perseroan diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya, PT Bank Muamalat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk setelah Tanggal Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026. Selain kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya, PT Bank Muamalat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan: (i) pemegang obligasi dan/atau sukuk dan dapat menghalangi penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026; (ii) pemegang saham publik BRI selaku pemegang saham pengendali Perseroan. Seluruh pemenuhan kewajiban pada Kreditur telah terpenuhi termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian dan pelaksanaan dibuatnya perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami didasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 Ref. No. 8183/MMI-HJM/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2026, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2026 Ref. No. 8196/MMI-HJM/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 Ref. No. 8257/MMI-HJM/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026 ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Pegadaian Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 Ref. No.: 8250/MMI-HJM/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Tambahan Laporan Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 20/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**"), dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHSK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHSK**").
2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas perusahaan anak Perseroan dan perusahaan asosiasi sebagai berikut:
 - 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas perusahaan anak yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia ("**Perusahaan Anak**");
 - 2.2 Uji Tuntas dari segi hukum sesuai kebutuhan dan penjelasan ringkas atas perusahaan asosiasi yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi tersebut ("**Perusahaan Asosiasi**"), kami melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan terhadap Perusahaan Asosiasi dan mengungkapkan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang usaha pegadaian.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 serta atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 209) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mengamanatkan untuk mendirikan Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan jasa gadai (*Staatsblad* 1847 No. 23 jls *Staatsblad* No. 402 dan tambahan-tambahannya serta *Staatsblad* 1921 No. 28). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("**PP No. 7/1969**"), dilakukan perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian dan berkedudukan di lingkungan Departemen Keuangan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 (satu) Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("**PP No. 10/1990**").

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 37), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 200) ("**PP No. 103/2000**").

Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Perseroan mengalami perubahan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut telah disetujui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 pada tanggal 13 Desember 2011 ("**PP No. 51/2011**"). Tindak lanjut dari PP No. 51/2011 telah dilaksanakan dengan ditandatanganinya Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau Disingkat PT Pegadaian (Persero) No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 ("**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

Pada tahun 2021, Perseroan telah tergabung dalam holding ultra mikro yang menyebabkan beralihnya saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452670 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Pegadaian No. 203 Tahun 2026, No. B.1864-DIR/SBM/04/2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian No. 16 tanggal 19 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037645.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165586 tanggal 11 Juni 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127639.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026 ("**Akta No. 16/2026**"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) mengubah nama Perseroan dari PT Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero); (ii) mengubah seluruh anggaran dasar secara menyeluruh.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16/2026 di atas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**"). Sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Direksi Perseroan telah melakukan review terhadap ketentuan dalam anggaran dasar dan menyampaikan usulan perubahan anggaran dasar kepada Head of Subsidiary Management Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat No. 84-B/00030.04/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Permohonan Pembahasan Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian.
- b. Usulan perubahan anggaran dasar tersebut telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Seri B Perseroan yang selanjutnya Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan terkait Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 melalui Surat No. 127-B/00030.04/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian.
- c. Mempertimbangkan surat permohonan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan sejak 14 Desember 2023 belum memperoleh tanggapan dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Perseroan melalui Surat No. 140-B/00030.04/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Permohonan Konsultasi Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian, menyampaikan permohonan konsultasi kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara guna memperoleh arahan dan pertimbangan atas usulan perubahan anggaran dasar yang telah disampaikan oleh Perseroan.
- d. Audiensi telah dilakukan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan usulan perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian pada tanggal 7 Februari 2025.
- e. Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia mengajukan permintaan masukan pada draft standar anggaran dasar melalui surat Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia No. S-107/DHK.MBU/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Permintaan Masukan pada Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tertutup.
- f. Direksi Perseroan telah mengirimkan penyampaian masukan atas Draft Standar Anggaran Dasar Perseroan kepada Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 135-B/00030.04/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Penyampaian Masukan atas Draft Standar Anggaran Dasar PT Pegadaian.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum belum terdapat tindak lanjut atas usulan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan. Belum diaturnya ketentuan yang terdapat pada POJK No. 33/POJK.04/2014 pada Anggaran Dasar Perseroan, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014. Perseroan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, dimana jumlah Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing lebih dari 2 orang dan Perseroan memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya minimal 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan belum disesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Akta No. 16/2026 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum. Sepanjang Akta No. 16/2026 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka Akta No. 16/2026 belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha pergadaian, baik secara konvensional maupun syariah, yang berbasis TI maupun non-TI, sebagai berikut:
- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
 - b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
 - c. Pelayanan jasa titipan barang berharga;
 - d. Pelayanan jasa taksiran, dan sertifikasi terhadap barang berharga.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan diluar usaha pergadaian sebagaimana dimaksud di atas, yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial serta Analisis dan Uji Teknis Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 28 Tahun 2025"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi karena harus memperhatikan aspek keselamatan dana masyarakat yang disimpan oleh Perseroan, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach* ("NIB RBA"). Perseroan telah memperoleh Izin Usaha yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, belum disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2025**"). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan KBLI 2025, penggunaan KBLI wajib melakukan penyesuaian Peraturan KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan KBLI 2025 ini diundangkan. Tidak terdapat sanksi yang mengatur sehubungan dengan belum dilakukannya penyesuaian terhadap KBLI 2025 oleh Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 393 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), dalam hal terjadi perubahan pengaturan KBLI yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik, Sistem OSS secara otomatis melakukan penyesuaian dan pemutakhiran PBBR mengikuti ketentuan KBLI yang baru.

Seluruh perizinan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan merupakan milik Perseroan dan masih berlaku serta tidak terdapat kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir. Struktur permodalan Perseroan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- b. Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
- b. Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Modal Disetor : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan. Susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452670 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021, telah dilakukan pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 September 2021 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-597/NB.11/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Pegadaian (Persero). Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang

Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas ("**PP No. 72 Tahun 2016**") yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

6. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum pada tanggal 30 Juni 2026, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama atas nama Damar Latri Setiawan. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Damar Latri Setiawan tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru. Oleh karenanya, pelaporan Pemilik Manfaat yang dilakukan oleh Perseroan hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018.

7. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 30 Juni 2025, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp23.851.764.000.000,00 (dua puluh tiga triliun delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) yang merupakan 381,63% (tiga ratus delapan puluh satu koma enam tiga persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPU.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antok Mukti Putranto
Komisaris	: Tjung Mei Ling*)
Komisaris	: Loto Srinaita Ginting

Komisaris	: Syafa'at Perdana
Komisaris	: Syamsul Bahri*)
Komisaris Independen	: Kukrit Suryo Wicaksono
Komisaris Independen	: Trimedya Panjaitan
Komisaris Independen	: Martina
Komisaris Independen	: Abdul Karim Al Jufri *)

Direksi

Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
Wakil Direktur Utama	: Budi Wahyu Soesilo
Direktur Jaringan dan Operasi	: Eka Pebriansyah
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan	: Ismail Ilyas
Direktur Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk	: Selfie Dewiyanti
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	: Yos Iman Jaya Dappu

- *) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("**SEOJK No.39/2016**").

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- 8.1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-189/MBU/07/2025, No. 2241-DIR/HBS/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Perseroan) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 07 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0311106 tanggal 15 Juli 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158546.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025 sehubungan dengan pengangkatan Loto Srinaita Ginting selaku Komisaris, Kukrit Suryo Wicaksono selaku Komisaris Independen, Syafa'at Perdana selaku Komisaris, Trimedya Panjaitan selaku Komisaris Independen, dan Martina selaku Komisaris Independen Perseroan.
- 8.2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-104/MBU/04/2022, No. 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 06 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan. S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014899 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095580.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan pengangkatan Eka Pebriansyah sebagai Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan.

- 8.3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 03 tanggal 5 September 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051655 tanggal 6 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175796.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Damar Latri Setiawan sebagai Direktur Utama.
- 8.4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-164/MBU/06/2023 dan No. 0629-DIR/HCB/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 164/MBU/06/2023 No. 0629-DIR/HCB/06/2023 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian No. 01 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134416 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124785.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, sehubungan dengan pengalihan penugasan Ferdian Timur Satyagraha semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Perseroan.
- 8.5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-188/MBU/07/2025, No. 2240-DIR/HBS/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 06 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0310906 tanggal 14 Juli 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158107.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan pengalihan penugasan Eka Pebriansyah yang semula sebagai Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan menjadi Direktur jaringan dan Operasi Perseroan, pengangkatan Budi Wahyu Soesilo selaku Wakil Direktur Utama, Tribuana Tungadewi selaku Direktur Human Capital, Ismail Ilyas selaku Direktur Manajemen Risiko, Legal Kepatuhan dan Umum, Selfie Dewiyanti selaku Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk, Yos Iman Jaya Dappu selaku Direktur Teknologi Informasi dan Digital.
- 8.6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. SK-225/MBU/08/2025 dan No. 2738-DIR/HBS/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-225/MBU/08/2025 dan

No. 2738-DIR/HBS/08/2025 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi PT Pegadaian No. 14 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0329740 tanggal 26 Agustus 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198000.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 26 Agustus 2025, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan yang semula Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan, dan Umum menjadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan dan pengalihan penugasan Ismail Ilyas yang semula sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan dan Umum menjadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan Perseroan.

- 8.7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. SK-253/MBU/09/2025 dan No. 3105-DIR/HBS/09/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. SK-253/MBU/09/2025 dan No. 3105-DIR/HBS/09/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 14 tanggal 25 September 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0343454 tanggal 29 September 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226987.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 29 September 2025, sehubungan dengan pengangkatan Antok Mukti Putranto sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- 8.8. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 85 Tahun 2025 dan No. 4581-DIR/HBS/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. 85 Tahun dan No. 4581-DIR/HBS/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 06 tanggal 14 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Suhhasanah, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah di terima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0046147 tanggal 5 Februari 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028181.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 5 Februari 2026, sehubungan dengan pengangkatan Tjung Mei Ling sebagai Komisaris Perseroan.
- 8.9. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. 179 Tahun 2026 No. 1050-DIR/HBS/03/2026 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 11 tanggal 17 April 2026, yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah di terima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0235522 tanggal 20 April 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090721.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 20 April 2026, sehubungan dengan pengangkatan Abdul Karim Al Jufri selaku Komisaris Independen Perseroan.
- 8.10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pegadaian (Persero) No. 18 tanggal 19 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah di terima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-034838 tanggal 17 Juni 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138306.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026, sehubungan dengan pengangkatan kembali Eka Pebriansyah selaku Direktur Jaringan dan Operasi Perseroan, pengangkatan kembali Ferdian Timur Satyagraha selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan pengangkatan Syamsul Bahri selaku Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Seluruh Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Tjung Mei Ling, Syamsul Bahri selaku Dewan Komisaris, dan Abdul Karim Al Jufri selaku Dewan Komisaris Independen, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/POJK.03/2016**"). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 POJK No. 27/POJK.03/2016, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris apabila belum memperoleh persetujuan OJK berupa penilaian kemampuan dan kepatutan. Dengan belum diperolehnya penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, maka Tjung Mei Ling, Syamsul Bahri selaku Dewan Komisaris, dan Abdul Karim Al Jufri selaku anggota Dewan Komisaris Independen belum dapat melakukan kewenangannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan Tjung Mei Ling, Syamsul Bahri, dan Abdul Karim Al Jufri sedang dalam tahap pemenuhan sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan dari OJK.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1062/KEP/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan *Senior Management & Middle Management*, telah mengangkat Dwi Hadi Atmaka sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan *Corporate Secretary* Perseroan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 004/00013.02/202 tanggal 2 Januari 2025.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian KEP-12/KP/DK.GD/7/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Pegadaian (Persero) dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Trimedya Panjaitan
Anggota	:	1. Kukrit Suryo Wicaksono
		2. Martina
		3. Abdul Karim Al Jufri*
		4. Alpin Napitupulu
		5. Imbuh Sulistyarini

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

Anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-06/KP/DK.GD/04/2025 tanggal 29 April 2025. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam

Komite Audit telah dimuat dalam website Perseroan <https://www.pegadaian.co.id/profil/komite>. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan komite audit Perseroan yang efektif pada 27 Juli 2026 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1550/00013.00/2026 tanggal 29 Juli 2026. Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Audit berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

11. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KP/DK.GD/6/2026 tanggal 18 Juni 2026 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pegadaian (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kukrit Suryo Wicaksono
1. AM Putranto
2. Loto Srinaita Ginting
3. Syafaat Perdana
4. Abdul Karim Al Jufri*
Anggota : 5. Syamsul Bahri*
6. Yuni Styaningsih
7. Wahyu Avianto
8. Widi Hartanta

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP 05/KP/DK.GD/04/2025 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 24 Desember 2025. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang efektif pada 18 Juni 2026 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1046/00013.00/2026 tanggal 22 Juni 2026. Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

12. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-04/KP/DK.GD/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Martina
Anggota : 1. AM Putranto
2. Loto Srinaita Ginting
3. Syafaat Perdana
4. Trimedya Panjaitan
5. Tjung Mei Ling*
6. Syamsul Bahri*
7. Yodi Armawidiatmo
8. Sri Purwanto

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1359/00013.00/2026 tanggal 16 Juli 2026. Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Pemantau Risiko berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

13. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-148/MBU/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas PT Pegadaian, yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0043485 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 sehubungan dengan pengangkatan M. Cholil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan M. Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Cholil Nafish
Anggota : M. Asrorun Ni'am Sholeh

Dewan Pengawas Syariah diangkat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-494/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dewan Pengawas Syariah Perseroan, telah:

- a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016, sebagaimana dinyatakan dalam:
 - i. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Cholil Nafis selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022;
 - ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Asrorun selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022.
- b. Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("**POJK No. 5/POJK.04/2021**") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-24/PM.112/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Asrorun Ni'am.

Dewan Pengawas Syariah atas nama M. Cholil Nafish belum memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal M. Cholil Nafish. Sehubungan dengan hal tersebut, mempertimbangkan pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian tidak dibuat oleh M. Cholil Nafish, maka tidak terdapat kewajiban bagi M. Cholil Nafish untuk memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal. M. Cholil Nafish telah memiliki Sertifikat Kompetensi No. 74909 1321 7 0004305 2023 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehubungan dengan keahlian sebagai pengawas syariah dan Sertifikat Kompetensi No. 93000 2419 0161338 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor kompetensi.

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

14. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal dengan struktur organisasi Satuan Pengawas Intern terakhir sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Direksi No. 55 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI). Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Audit (Audit Charter) Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Perseroan) dan terakhir kali diubah dengan Salinan Kebijakan Umum No. 8 tahun 2024 tentang Audit Internal tanggal 17 April 2024. Sesuai Keputusan Direksi No. 314/KEP/2025 tentang

Pengangkatan Karyawan sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern tanggal 20 Mei 2025, Direksi mengangkat Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 6/00013.02/2023 tanggal 8 Februari 2023. Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-30/DK-GD/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Kembali Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) PT Pegadaian.

15. Perseroan telah memperoleh pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan Pasal 182 dan Pasal 187 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-34/PL.121/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal Tanggapan Atas Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan telah sesuai dengan Laporan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026.
16. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf g angka 1 dan Pasal 11 ayat 11 huruf g angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pegadaian tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 No. 95 Tahun 2026 dan Nomor 217-DIR/SBM/2026 tanggal 30 Januari 2026, dan telah memperoleh Tanggapan Dewan Komisaris berdasarkan Surat No. S-09/DK.GD/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Penerbitan Obligasi, Sukuk, Efek yang Bersiat Berkelanjutan, MTN, SBK dan Surat Utang Lainnya, serta Persetujuan Tanda Tangan Ketua Komite Audit pada Dokumen Pre Concurrence of Non-Assurance Services (KAP EY).
17. Perseroan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai memiliki jaringan kerja dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) Kantor Pusat, 12 (dua belas) Kantor Wilayah ("Kanwil"), 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) Kantor Cabang Konvensional ("KCK"), 103 (seratus tiga) Kantor Cabang Pegadaian Syariah ("KCS"), 2.878 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) Unit Pelayanan Cabang Konvensional ("UPC") dan 563 (lima ratus enam puluh tiga) Unit Pelayanan Cabang Syariah ("UPS") yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan yang dilakukan dan/atau diperoleh Perseroan yang penting dan material sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan, seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:
 - 18.1. Sejumlah 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, 5 (lima) dengan Sertipikat Hak Pakai beserta bangunan yang berada di atasnya dan 5 (lima) Unit Rumah Susun dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset tanah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

- 18.2. Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) sertifikat merek yang telah terdaftar dan sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat merek yang masih dalam proses pendaftaran, 5 (lima) sertifikat paten yang telah tercatat dan 2 (dua) sertifikat paten yang sedang dalam proses pengajuan, 18 (delapan belas) hak cipta, dan 3 (tiga) sertifikat desain industri. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18.3. Perseroan memiliki 2 (dua) kendaraan roda empat yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dan seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di kantor cabang. Seluruh kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.
19. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aktiva tetap dan uang kas milik Perseroan, barang jaminan milik nasabah yang disimpan di kantor-kantor cabang Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Jasaraharja Putera dengan jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi No. 1939/00023.00/2026 tanggal 29 Mei 2026. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha.
20. Berdasarkan Pasal 108 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**") mengatur bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah menandatangani Peraturan Kerja Bersama untuk tahun 2026, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Perseroan telah memperoleh keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.260619017/P-1/VII/2026 tanggal 5 Juli 2026.
21. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Keputusan Gubernur pada masing-masing provinsi dimana Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
22. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 02AJ8003 tanggal 21 Januari 2002 dan Kode Badan Usaha/Entitas BPJS Kesehatan No. 01143781 tanggal 10 Desember 2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah melakukan pembayaran iuran terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran terakhir sebagai berikut:

- 22.1. Bukti Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang disetor melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Transaksi 400000027165 tanggal 31 Juli 2026 sebesar Rp10.994.568.832,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Juli 2026; dan
 - 22.2. Bukti Pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang disetor melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Transaksi JKN30583824 tanggal 7 Agustus 2026 sebesar Rp5.101.425.631,00 (lima miliar seratus satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus 2026.
23. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban lapor ketenagakerjaan wajib didaftarkan kembali pada tanggal 30 April 2027.
 24. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989), pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Pegadaian sesuai Surat No.29/SP.PGD.DPP/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang tercatat pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 113/I/N/IX/2001 tanggal 10 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Pusat.
 25. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pimpinan PT Pegadaian (Persero) No. 1640-B/00028.02/2024 perihal Permohonan Pencatatan LKS Bipartit tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2753/Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan masa keanggotaan LKS Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 26. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - 26.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Anak**") yaitu sebagai berikut:
 - a. PT Pegadaian Galeri Dua Empat ("**PT PGDE**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037424.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103659.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian PT PGDE**"), anggaran dasar PT PGDE pada Akta Pendirian PT PGDE telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 11 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098421.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228025.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046216. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PGDE masih beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PGDE sejak pendirian pada tahun 2018. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 186.279 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp186.279.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PGDE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 22 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147373 tanggal 16 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024.

Dalam rangka melakukan penyertaan pada PT PGDE, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. S-22/DK.GD/5/2018 tanggal 04 Mei 2018.
- ii. Surat Persetujuan dari Pemegang Saham Perusahaan (Perseroan) PT Pegadaian No. S-495/MBU/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Bisnis Emas.
- iii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-13/DK.GD/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Divestasi PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
- iv. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-252/MBU/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan dalam rangka Penataan Perusahaan Anak PT Pegadaian.
Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. R-876-DIR/SBM/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan dalam Rangka Penataan Perusahaan Anak PT Pegadaian.

Penyertaan modal Perseroan di PT PGDE telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, karena PT PGDE secara karakter bisnis menunjang kegiatan usaha Perseroan.

PT PGDE merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), dengan demikian transaksi antara Perseroan dan PT PGDE merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/POJK.04/2020**"), sehingga PT Bank BRI dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban Keterbukaan Informasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/POJK.04/2015**"), dengan menyampaikan laporan kepada OJK dan situs web bursa efek melalui Surat No. 59/00033.00/2024 tanggal 14 Juni 2024.

- b. PT Balai Lelang Artha Gasia ("**PT BLAG**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Balai Lelang Artha Gasia No. 13 tanggal 26 Juli 2000 dibuat di hadapan Zachrias Omawale, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. C-21816 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 083/BH.09.05/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2001, Tambahan No. 3213 ("**Akta Pendirian PT BLAG**") Anggaran Dasar PT BLAG pada Akta Pendirian PT BLAG telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Balai Lelang Artha Gasia No. 79 tanggal 22 November 2016, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-0025.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0254779.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT BLAG tidak beroperasi. Perseroan melakukan penyertaan pada PT BLAG sejak pendirian pada tahun 2000. Pada tanggal Pendapat Hukum Perseroan memiliki 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.499.900.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT BLAG berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Balai Lelang Artha Gasia No.109 tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-0004887.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015. Terkait dengan persetujuan penyertaan modal Perseroan pada saat pendirian PT BLAG, sesuai dengan keterangan pada Akta Pendirian PT BLAG, Direktur Utama Perseroan pada saat itu bertindak berdasarkan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000. PT BLAG telah didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Mempertimbangkan Perseroan memiliki hak istimewa untuk melakukan kegiatan pelelangan sendiri sehingga tidak terdapat urgensi kepemilikan anak usaha di bidang pelelangan dan mengingat performa keuangan PT BLAG yang cenderung terus menurun dan mencapai ekuitas negatif pada 2018 maka dipertimbangkan untuk melakukan likuidasi terhadap PT BLAG agar dapat menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Sejalan dengan Surat PT Danantara Asset Management No. SR.039/DI-DAM/DO/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Tindak Lanjut Penataan Anak Usaha di Lingkungan BUMN dan dan Surat Danantara Nomor: SR. 039/DI-DAM/DO/2026 Tanggal 02 Maret 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat BRI Nomor : SR.1.e-SBM/BNF/03/2026 Tanggal 25 Maret 2026 Perihal Tindak Lanjut Surat PT Danantara Asset Management, maka Perseroan sedang mempersiapkan rencana likuidasi atas PT BLAG.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, proses likuidasi PT BLAG sedang dalam proses pembentukan kajian likuidasi.

- 26.2. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan kurang dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Asosiasi**") yaitu PT Pefindo Biro Kredit ("**PT PBK**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pefindo Biro Kredit No. 12 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-34674.40.10.2014 tanggal 14 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118525.40.80.2014 tanggal 14 November 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan No. 76112 ("**Akta Pendirian PT PBK**"), anggaran dasar PT PBK pada Akta Pendirian PT PBK telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pefindo Biro Kredit No. 22 tanggal 19 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0147665 tanggal 2 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119982.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 2 Juni 2025 ("**Akta PBK No. 22/2025**"). Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PBK masih beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PBK sejak pendirian pada tahun 2014. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 20.060 (dua puluh ribu enam puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.060.000.000,00 (dua puluh miliar enam puluh juta Rupiah), yang merupakan 13,88% (tiga belas koma delapan delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT PBK berdasarkan Akta PBK No. 33/2020. Dalam rangka melakukan penyertaan pada PT PBK, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-22/DK/GD/2014 tanggal 11 April 2014 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-53/DKGD/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penyertaan Modal PT Pegadaian (Persero) pada PT Pefindo Biro Kredit; dan
- b. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-624/MBU/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Penyertaan PT Pegadaian (Persero) pada Pefindo Biro Kredit.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tersebut telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UUPT, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan karena merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tidak sedang dibebankan jaminan apapun serta bebas dari perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun. Penyertaan langsung yang dilaksanakan Perseroan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sesuai dengan ketentuan Pasal 192 POJK No. 39 Tahun 2024. Jumlah seluruh penyertaan langsung Perseroan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi adalah sebesar Rp207.838.900.000,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana hal tersebut merupakan 0,534% (nol koma lima tiga empat persen) dari jumlah ekuitas Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025.

- 26.3. Penyertaan saham Perseroan secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak yaitu PT PGDE, sebagai berikut:
- a. PT Pesonna Indonesia Jaya ("**PT PIJ**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya No. 02 tanggal 6 Februari 2015 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005845.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0016098.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21, Tambahan No. 5999 (**"Akta Pendirian PT PIJ"**), anggaran dasar PT PIJ pada Akta Pendirian PT PIJ telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya tentang perubahan Anggaran Dasar Mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya No. 12 tanggal 22 November 2019, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098438.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228070.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046213. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PIJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT PIJ pada tahun 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE memiliki 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PIJ berdasarkan Akta Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Indonesia Jaya No. 24 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214742 tanggal 16 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119073.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juni 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PIJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT PIJ dengan cara pengambilalihan saham secara langsung milik Perseroan pada PT PIJ sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Indonesia Jaya No. 18 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, hasil pengambilalihan telah diumumkan melalui Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Juni 2024.

Dalam rangka penyertaan modal yang dilakukan oleh PT PGDE terhadap PT PIJ, sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) huruf c, PT PGDE telah memperoleh tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE No. 02/DK-PGDE/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Pegadaian Galeri Dua Empat Sehubungan Dengan Penerbitan Saham Baru dan Penyertaan Saham Pada PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 19 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. PT Pesonna Optima Jasa (**"PT POJ"**), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesonna Optima Jasa No. 16 tanggal 19 November 2014, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-35439.40.10.2014 tanggal 19 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120662.40.80.2014 tanggal 19 November 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2015, Tambahan No. 40783 (**"Akta Pendirian PT POJ"**), anggaran dasar PT POJ pada Akta Pendirian PT POJ telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pesonna Optima Jasa No. 02 tanggal 7 April 2026 yang dibuat di hadapan Agung Sri

Wijayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kote Jakarta Timur, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0104866 tanggal 11 April 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AHU-0075902.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 April 2026. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT POJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT POJ pada tahun 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE memiliki 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT POJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Optima Jasa No. 23 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214743 tanggal 16 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119074.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juni 2024.

Sehubungan dengan kepemilikan saham PT PGDE pada PT POJ, PT PGDE melakukan penyertaan pada PT POJ dengan cara pengambilalihan saham secara langsung milik Perseroan pada PT POJ sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Optima Jasa No. 17 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan hasil pengambilalihan telah diumumkan melalui Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Juni 2024.

Dalam rangka penyertaan modal yang dilakukan oleh PT PGDE terhadap PT POJ, sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) huruf c Anggaran Dasar PT PGDE, PT PGDE telah memperoleh tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE No. 02/DK-PGDE/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Pegadaian Galeri Dua Empat Sehubungan Dengan Penerbitan Saham Baru dan Penyertaan Saham Pada PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
- ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 19 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

27. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Akta Pendirian PT PGDE serta beberapa perubahan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUPt, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PT PGDE dan Perusahaan Asosiasi akibat belum diumumkannya Akta Pendirian PT PGDE serta beberapa perubahan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan anggaran dasar belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PGDE dan Perusahaan Asosiasi.

28. Perusahaan Anak, kecuali PT BLAG, telah memenuhi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUPT.
29. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak, sebagaimana diatur pada Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi belum disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2025**"). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan KBLI 2025, penggunaan KBLI wajib melakukan penyesuaian Peraturan KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan KBLI 2025 ini diundangkan. Tidak terdapat sanksi yang mengatur sehubungan dengan belum dilakukannya penyesuaian terhadap KBLI 2025 oleh Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 393 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), dalam hal terjadi perubahan pengaturan KBLI yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik, Sistem OSS secara otomatis melakukan penyesuaian dan pemutakhiran PBBR mengikuti ketentuan KBLI yang baru.
30. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, kecuali PT BLAG, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, PT BLAG tidak mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan demikian organ perseroan PT BLAG tidak lengkap. Dengan tidak lengkapnya organ perseroan pada PT BLAG, maka PT BLAG tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 UUPT, Pemegang Saham PT BLAG bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT BLAG dan bertanggung jawab atas kerugian PT BLAG.

31. Permodalan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan dilengkapi dengan bukti setoran yang sah dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.
32. Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam menjalankan kegiatan usaha telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali penyesuaian NIB OSS-RBA untuk PT BLAG. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, terhadap izin operasional PT BLAG telah dilakukan pencabutan izin operasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 159/KM.6/2020 tentang Pencabutan Izin Operasional PT Balai Lelang Artha Gasia ("**Kepmen Keuangan No. 159/KM.6/2020**").

Sehubungan dengan pencabutan ijin operasional PT BLAG, Perseroan sedang memproses pelaksanaan pembubaran terhadap PT BLAG. Saat ini proses pembubaran sedang dalam tahap meminta pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah dan Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara.

33. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
- 33.1. PT PGDE telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor Perusahaan Anak berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.

Sedangkan PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak terdapat kewajiban pembayaran gaji yang dilakukan.

- 33.2. PT PGDE telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak terdapat kewajiban untuk ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 33.3. PT PGDE telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Tenggat waktu terdekat kewajiban melaporkan kembali laporan ketenagakerjaan untuk PT PGDE adalah 4 September 2026. Perusahaan Anak wajib melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebelum tenggat waktu terlewati. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan mengingat tidak terdapat karyawan pada PT BLAG.
- 33.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dibuktikan dengan Peraturan Perusahaan PT Pegadaian Galeri Dua Empat 2026-2028 pada tanggal 10 Juni 2026. Sampai pada tanggal Pendapat Hukum, peraturan perusahaan PT PGDE sedang dalam proses permohonan pengesahan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dibuktikan dengan Surat PT PGDE No. 66/SB-30004.04/VI/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
- Lebih lanjut, terhadap Perusahaan Anak yaitu PT BLAG, tidak memiliki karyawan sehingga PT BLAG tidak memenuhi kriteria Perseroan Terbatas yang harus membuat peraturan perusahaan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- 33.5. PT PGDE telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 106 UU Ketenagakerjaan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Direksi No. 08/KEP/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Pegadaian Galeri Dua Empat Periode 2024 – 2027 tanggal 23 April 2024, dan telah dicatatkan dalam Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2052 Tahun 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Pegadaian Galeri Dua Empat tanggal 31 Mei 2024, dengan ketentuan masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan keputusannya. Sedangkan PT BLAG tidak dipersyaratkan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit karena PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.
34. PT PGDE memiliki harta kekayaan yang bebas dari segala jaminan, pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun, dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset oleh PT PGDE telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT PGDE. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak.
35. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga dan Perusahaan Anak dengan afiliasi seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

36. Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
37. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi, Sukuk, Obligasi Berwawasan Sosial, dan Sukuk Berwawasan Sosial; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari bank dan/atau kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya, PT Bank Muamalat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 setelah Tanggal Emisi. Selain pemberitahuan yang wajib dilakukan oleh Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya, PT Bank Muamalat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada bank dan/atau kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026. Terhadap perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang sukuk dan/atau obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 maupun pemegang saham publik PT Bank BRI selaku pemegang saham pengendali Perseroan. Seluruh pemenuhan kewajiban pada Kreditur telah terpenuhi termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian dan pelaksanaan dibuatnya perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

38. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
- 38.1. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024 Seri B dalam jumlah sebesar Rp201.190.000.000,00 (dua ratus satu miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2027.
- 38.2. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri B dalam jumlah sebesar Rp51.115.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima belas juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027.

- 38.3. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Seri B dalam jumlah sebesar Rp2.309.205.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2028.
- 38.4. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Seri A dalam jumlah sebesar Rp1.869.775.000.000,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 13 September 2026.
- 38.5. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Seri B dalam jumlah sebesar Rp362.005.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 3 September 2028.
- 38.6. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Seri A dalam jumlah sebesar Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2026.
- 38.7. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Seri B dalam jumlah sebesar Rp521.435.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2028.
- 38.8. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Seri A dalam jumlah sebesar Rp828.300.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2027.
- 38.9. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap I Seri B dalam jumlah sebesar Rp171.700.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), berjangka waktu tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2029.
- 38.10. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp18.045.000.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027.
- 38.11. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 dalam jumlah pokok sebesar Rp234.720.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2028.
- 38.12. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.454.130.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 13 September 2026.
- 38.13. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Seri B dengan jumlah sebesar Rp165.005.000.000 (seratus enam puluh lima miliar lima juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 3 September 2028.
- 38.14. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp313.460.000.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2027.
- 38.15. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp186.540.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2029.

- 38.16. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp30.055.000.000,00 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027.
- 38.17. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Seri B dengan jumlah sebesar Rp985.590.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2028.
- 38.18. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp317.480.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2027.
- 38.19. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp182.520.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2029.
- 38.20. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027.
- 38.21. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2026.
- 38.22. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Seri B dengan jumlah sebesar Rp253.205.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi pada tanggal 13 November 2028.
- 38.23. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp298.495.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2027.
- 38.24. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp201.505.000.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi pada tanggal 9 Juli 2029.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 secara *paripassu*, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan adalah berupa produk Rahn atau Gadai Syariah pada unit usaha syariah Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II

Tahun 2026 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing sukuk yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing sukuk.

39. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
40. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 40.1.1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 08 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat;
 - 40.1.2. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 09 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 40.1.3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 10 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
 - 40.1.4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 11 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Penerbit Efek") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - 40.1.5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-102/OBL/KSEI/0726 tanggal 19 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Perseroan;
 - 40.1.6. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 12 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat;
 - 40.1.7. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 13 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 40.1.8. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 14 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
 - 40.1.9. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan ("Penerbit Efek") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - 40.1.10. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-044/SKK/KSEI/0726 tanggal 19 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Perseroan;
 - 40.1.11. Akad Mudharabah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 3439/00023.00/2026 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026;

- 40.1.12. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 16 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat;
- 40.1.13. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 17 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- 40.1.14. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 No. 18 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
- 40.1.15. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 19 tanggal 19 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Penerbit Efek") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
- 40.1.16. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-103/OBL/KSEI/0726 tanggal 19 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, Wali Amanat, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kecuali dengan PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sebagaimana disebutkan di atas, telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020 dan POJK No. 18 Tahun 2023.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 termasuk dengan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 14 Agustus 2026, serta telah diperiksa kebenaran pernyataan tersebut oleh Konsultan Hukum.

Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material di mana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, sesuai ketentuan POJK No.18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018, Perseroan telah menunjuk Kanny Hidayat Y.W, S.E., M.A. yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-15/PM.112/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Kanny Hidayat dan Asrorun Ni'am yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-24/PM.112/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Asrorun Ni'am, selaku Tim Ahli Syariah yang ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. U-0021/DSN-MUI/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026. Tim Ahli Syariah telah memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 7 Agustus 2026 yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah ditetapkan bahwa struktur/skema beserta perjanjian dan dokumen yang dibuat dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

41. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 39 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- 41.1. Memberikan pernyataan komitmen Perseroan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 tanggal 12 Agustus 2026;
- 41.2. Memberikan Pernyataan Komitmen Perseroan untuk memenuhi IKU keberlanjutan yang telah dipilih tanggal 12 Agustus 2026;
- 41.3. Memiliki kerangka kebijakan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Kerangka Pembiayaan Sosial 2026 PT Pegadaian untuk Pinjaman Sosial, Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, dan Sukuk Berwawasan Sosial;
- 41.4. Memperoleh hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 18 Tahun 2023 tentang yaitu Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2026 No. 0814951 tanggal 17 Maret 2026 yang diterbitkan oleh PT. ERM Indonesia; dan
- 41.5. Memiliki bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Revidi Eksternal yaitu PT ERM Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan penilaian atau revidi.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil dari Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2026 No. 0814951 tanggal 17 Maret 2026 yang diterbitkan oleh PT ERM Indonesia, PT ERM menilai bahwa Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan Pegadaian selaras dengan empat prinsip dalam ICMA Green Bond Principles dan Social Bond Principles 2025, LMA Green Loan Principles dan Social Loan Principles 2025, serta tiga prinsip dalam Orange Bond Principles 2022. Opini yang diberikan oleh PT ERM Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023.

42. Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 20 Oktober 2025.

Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, telah mematuhi persyaratan efek yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Pemeringkat No. RC-0180/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian senilai maksimum Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah).
- b. Sertifikat Pemeringkat RC-0181/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAAsy (triple A syariah) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah).
- c. Sertifikat Pemeringkat No. RC-0182/PEF-DIR/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Periode 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A) terhadap Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian senilai maksimum Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah).

Dan berdasarkan surat No. 150/DIR/RATLTR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Peringkat PT Pegadaian (Persero) dengan peringkat-peringkat privat sebagai berikut:

1. Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.
2. Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.
3. Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sejumlah maksimum Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

43. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:

- 43.1. Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- 43.2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja unit usaha syariah Emiten, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama unit usaha syariah Perseroan, dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan
- 43.3. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk mendukung kegiatan penyaluran pinjaman kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada produk gadai, pembiayaan berbasis fidusia, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta kegiatan

operasional usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan merujuk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan (*Sustainable Financing Framework*) yang disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*);

Penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2026 telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 18 Tahun 2023 dan telah memperoleh Pernyataan Mengenai Laporan Pemberian Opini Eksternal ERM untuk Pegadaian tanggal 17 Maret 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No. 18 Tahun 2023.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas.

Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk, wajib:

1. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
 - a. perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum;
 - b. perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai;
 - c. perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS, rapat umum pemegang obligasi, dan/atau rapat umum.
 - d. Pemegang sukuk dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum; atau
2. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi:
 - a. Perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum;
 - b. Perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai;
 - c. Perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS, rapat umum pemegang obligasi, dan/atau rapat umum pemegang sukuk dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum.

Khusus untuk perubahan penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, sesuai Pasal 19 POJK No. 18 Tahun 2023, perubahan penggunaan dana hanya dapat dilakukan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya dan wajib disertai dengan hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal. Perseroan wajib menyampaikan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

44. Pada tanggal Pendapat Hukum sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta Surat Pernyataan Perseroan No. 3326/00023.00/2026 tanggal 12 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi yang membidangi Tresuri Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
1.	Sengketa dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa sengketa Hak Cipta atas lagu "Mars Pegadaian" yang diajukan oleh Sdr. Linda Tuwanakotta, dkk	Dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	47.917.000.000,00	Reputasi Perseroan
2.	Sengketa perdata berupa investasi emas yang tidak sesuai ketentuan yang diajukan oleh S Azizah Amin sebagai korban dari Agen Pegadaian Hozizah.	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pamekasan	1.222.200.000,00	Reputasi Perseroan

Keseluruhan nilai perkara-perkara diatas adalah sebesar Rp 49.139.200.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audited PT Pegadaian Per 30 Juni 2026 sebesar Rp 44.008.840.000.000,00 (empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara perkara tersebut diatas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,1117% (nol koma satu satu satu tujuh persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026.

45. Berdasarkan hasil penelusuran Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdomisili, dan Surat Pernyataan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 14 Agustus 2026, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

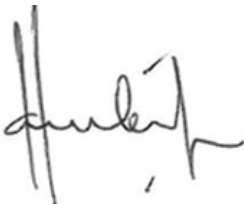
46. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas, Tambahan Laporan Uji Tuntas, dan Informasi Tambahan, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VII Pegadaian Tahap II Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2026, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2026 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHSK No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon - Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

